

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA PERIKANAN
TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF (ZEE) INDONESIA BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Oleh :

YULIUS SIGIT KRISTANTO
PDIH : 10302200241

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 03 Juni 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA
PERIKANAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) DI ZONA
EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEE)” BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Oleh :

YULIUS SIGIT KRISTANTO

NIM : 10302200241

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 05 Juni 2025

Promotor


Prof. Dr. Anis Mashadurohatus SH, M.Hum
NIDN. 0621057002

Co-Promotor


Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang


Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 05 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



Yulius Sigit Kristanto
NIM. 10302200241

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dan tak lupa pula kita panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat.

Disertasi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, adapun judul Disertasi ini adalah REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA PERIKANAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang tak terhingga, kepada :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, beserta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan/waktu, sarana dan prasarana kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang sekaligus sebagai Penguji
3., selaku Sekretaris Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus sebagai penguji.

4., selaku penguji.
5., selaku Promotor yang telah banyak memberikan dan mencurahkan perhatian serta pemikiran dalam rangka penyusunan disertasi ini.
6., selaku Co Promotor yang juga telah memberikan dan mencurahkan perhatian serta pemikiran dalam rangka penyusunan disertasi ini.
7. Para penguji Dosen Universitas serta Para Staf Administrasi yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang semangat dan kebersamaannya telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan menyusun disertasi ini.
9. Rekan-rekan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dengan kebersamaan, ketekunan dan suka cita untuk dapat menyelesaikan studi ini.
10. Istri tercinta, dan anak-anak ku tersayang sebagai penyemangat bagi penulis yang senantiasa tulus memberikan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) ini.

11. Kedua orang tua saya (masih hidup atau sudah meninggal) yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik serta dimasa hidupnya, mereka selalu berdoa agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan tertinggi.
12. Kedua mertua saya (masih hidup atau sudah meninggal) yang dimasa hidupnya dengan penuh kesabaran dan memberikan dukungan serta doa untuk kesuksesan menantunya.
13. Saudara-saudara saya dan semua keluarga serta sanak famili maupun handaitaulan yang telah memberikan semangat dan dorongan selama penulis menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis sangat menyadari, bahwa disertasi ini jauh dari sempurna hal ini dikarenakan oleh keterbatasan yang ada pada diri penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan penulisan disertasi ini maupun yang akan datang.

Semarang,, 2025

Penulis

Yulius Sigit kristanto

MOTTO

Perjalanan Seribu Batu Bermula dari satu Langkah

(Lao Tze)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Status :
Kewarganegaraan :
Alamat : Sesuai KTP

B. PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 1979 :
Tahun 1985 :
Tahun 1988 :
Tahun 2001 :
Tahun 2010 :

C. RIWAYAT PEKERJAAN

:
:
:
:
:

Semarang, 2025

Yulius Sigit kristanto, S.H., M.H.,

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 2025
Yang membuat pernyataan

Yulius Sigit Kristanto
NIM : 10302200241

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA PERIKANAN
TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF (ZEE) INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN**

ABSTRAK

Tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak bisa dikenakan pidana kurungan/penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, hal ini bersesuaian dengan Pasal 73 UNCLOS 1982, yaitu dalam rangka melakukan penegakan hukum di wilayah ZEEI, Indonesia tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman berupa kurungan kepada pelaku tindak pidana perikanan bagi warga negara asing, kecuali ada perjanjian bilateral antar negara.

**RECONSTRUCTION OF FISHERIES CRIMINAL SANCTIONS
REGULATIONS AGAINST FOREIGN CITIZENS IN INDONESIA'S
EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (EEZ) BASED ON JUSTICE VALUES**

ABSTRACT

Fisheries crimes committed by foreign nationals in the Indonesian Exclusive Economic Zone cannot be subject to imprisonment as regulated in Article 102 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, this is in accordance with Article 73 of UNCLOS 1982, namely in order to enforce the law in the ZEEI area, Indonesia is not permitted to impose a sentence in the form of imprisonment on perpetrators of fisheries crimes for foreign nationals, unless there is a bilateral agreement between the countries.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
KATA PENGANTAR	II
MOTTO.....	VII
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	VIII
SURAT PERNYATAAN.....	IX
ABSTRAK	X
ABSTRACT.....	X
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Kegunaan Penelitian.....	19
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	19
1.4.2 Kegunaan Praktis	20
1.5 Kerangka Konseptual	21
1.6 Kerangka Teori.....	21
1.6.1 Grand Theory.....	25
1.6.2 Middle Range Theory	47
1.6.3 Applied Theory.....	63
1.7 Kerangka Pemikiran.....	90
1.8 Orisinalitas Penelitian	94
1.9 Metode Penelitian.....	94
1.9.1 Paradigma Penelitian	94
1.9.2 Metode Pendekatan.....	95
1.9.3 Spesifikasi Penelitian.....	98
1.9.4 Sumber Data.	99
1.9.5 Teknik Pengumpulan Data.....	100
1.9.6 Teknik Analisis Data.	101
1.10 Sistematika Penulisan.....	104
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	106
2.1. Tinjauan Umum Kelautan di Indonesia	106

2.2. Sejarah UNCLOS.....	113
2.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	115
2.4. Sejarah Perikanan.....	119
2.5. Fakta Tentang Laut Indonesia.....	125
2.5.1 Pandangan Terhadap Kebijakan Kelautan Indonesia	128
2.5.2 Potensi Kelautan Indonesia.....	129
2.5.3 Permasalahan Kelautan Kita.....	131
2.6. Kebijakan Kelautan.....	134
2.7. Sejarah imigrasi di Indonesia	138
2.8. Deportasi	141
2.9. Tindak Pidana Pencurian Ikan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.....	149
2.9.1 Batas Laut Teritorial	150
2.9.2 Batas Landasan Kontinen	151
2.9.3 Zona Ekonomi Eksklusif	151
2.9.4 Dasar Hukum	153
2.9.5 Bentuk-bentuk Illegal Fishing	153
2.9.6 Dampak Illegal Fishing.....	153
2.9.7 Penegakan hukum.....	153
2.10. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Ikan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	159
2.10.1 Asas-Asas Hukum Pidana `	162
2.10.2 Proses Hukum Acara Pidana :	163
BAB III TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA	203
3.1 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	203
3.2 Tindak Pidana Pencurian Ikan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.....	213
3.3 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Ikan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	222

3.3.1	Asas-Asas Hukum Pidana.....	225
3.3.2	Proses Hukum Acara Pidana :	225
3.3.3	Penangkapan.....	226
3.3.4	Penahanan.....	227
3.3.5	Penyidikan	228
3.3.6	Penuntutan	229
3.3.7	Persidangan.....	232
3.3.8	Pelaksanaan Hukuman.....	236
BAB IV KENAPA PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING DI ZONA EKSKLUSIF INDONESIA TIDAK BISA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN.....		
4.1.	Unsur-unsur pasal pencurian ikan (illegal fishing) oleh warga negara asing (WNA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	256
4.2.	Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia.....	277
4.3.	Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Apakah Bisa Diterapkan Dengan Pidana Pengganti (Kurungan).....	281
BAB V LANGKA-LANGKA PEMERINTAH INDONESIA AGAR PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA BISA DI PIDANA PENJARA DAN PIDANA DENDA BISA DITERAPKAN DENGAN PIDANA PENGANTI.....		
5.1	Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).....	288
5.2	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	306

5.3	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	313
5.4	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.....	323
5.5	Langka-langka Pemerintah Indonesia Agar Pelaku Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Warga Negara Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Bisa Di Pidana Penjara Dan Pidana Denda Bisa Diterapkan Dengan Pidana Pengganti.	330
BAB VI PENUTUP		346
6.1	Kesimpulan	346
6.2	Saran.....	347



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat berlimpah, hal ini karena wilayah lautan luasnya hampir menyaingi daratan. Jika dilihat dari luas wilayahnya terdiri dari 5.445.675 km² daratan dengan luas laut 3.544.744 km². Apabila dilihat dari angka tersebut maka luas laut mencapai $\frac{2}{3}$ dari luas daratannya. Indonesia yang termasuk negara dalam benua Asia ini pun berbatasan dengan negara lain baik itu di bagian darat maupun lautan.

Pengertian laut teritorial adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara baik itu dari bagian pantai yang jadi daratannya hingga perairan pedalaman. Khusus Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas, maka laut teritorial juga termasuk jalur laut. Jalur tersebut berbatasan langsung dengan perairan dari kepulauan atau perairan internal. Wilayah kedaulatan yang jadi batas wilayah bukan hanya bagian pedalaman laut tetapi juga meliputi ruang udara di atas laut. Selain Indonesia, negara yang memiliki laut teritorial adalah Filipina dan juga Jepang. Kedaulatan dari laut teritorial ini ditentukan dari Konvensi PBB mengenai hukum laut. Di mana perhitungannya berdasarkan lebar sabuk perairan pesisir. Lebar zona tersebut dapat diperpanjang hingga maksimal 12 mil laut atau sepanjang 22,224 km dari garis dasar laut.

Indonesia termasuk negara kepulauan yang memiliki wilayah teritorial sebesar 8 juta km² dan panjang garis pantainya sampai 81.000 km. Penduduk

yang tinggal di kawasan pesisir pun mencapai 40 juta lebih. Dilihat dari hal ini, maka laut menjadi mata pencaharian yang penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah pesisir. Supaya mata pencaharian para nelayan tidak hilang, negara harus menjaga wilayah di perbatasan laut dengan negara lain. Pasalnya masih saja banyak nelayan asing yang mencari ikan di perairan Indonesia. Para warga asing tidak boleh mengambil ikan dan masuk ke batas wilayah kedaulatan negara tanpa izin. Menangkap ikan di wilayah laut Indonesia tanpa izin adalah perbuatan ilegal. Sebagai warga Indonesia Anda perlu tahu batas laut yang dimiliki Indonesia. Luas wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia diakui United Nation Convention of The Sea atau UNCLOS tahun 1982 sebagai Wawasan Nusantara. Luas perairan laut di Indonesia sendiri dibagi menjadi tiga jenis. Ketiganya menggunakan pengukuran berdasarkan penarikan garis dari pantai yang paling rendah saat surut. Batas akan ditarik hingga beberapa mil ke tengah laut. Berikut ini tiga jenis batas laut di Indonesia yang salah satunya adalah laut teritorial.

1. Batas Laut Teritorial

Batas laut teritorial Indonesia adalah batas yang ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Panjang garis yang ditarik ke arah laut lepas adalah 12 mil. Pada area laut yang termasuk dalam garis dalam ini kedaulatan penuh dimiliki Indonesia. Kedaulatan ini termasuk pada wilayah laut, dasar laut hingga tanah lapisan bawah atau subsoil dan udara di atas laut. Bahkan semua jenis sumber daya alam yang ada di dalamnya adalah milik Indonesia.

Luas laut teritorial adalah 282.583 km² di mana selain memiliki, negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak lintas damai. Khususnya untuk pelayaran internasional yang akan melalui jalur-jalur kepulauan dan tradisional. Kewajiban ini diatur pada pasal 49, 52 dan juga 53 KHL tahun 1992.

2. Batas Landasan Kontinen

Batas laut tidak hanya teritorial saja tetapi juga continental shelf atau landasan kontinen. Apa yang dimaksud dengan batas ini adalah batas dasar laut yang apabila dilihat dari geologi dan geomorfologinya adalah kelanjutan dari benua atau kontinen. Landasan kontinen ini memiliki kedalaman kurang dari 200 meter dan disebut juga dengan wilayah laut dangkal. Apabila kelanjutan alamiah dari pulau sifatnya landai maka batas terluasnya adalah continental slope atau continental rise. Berbeda dengan kelanjutan alamiah atau dasar laut yang sifatnya curam dari garis pangkal kepulauan, maka batasnya akan berhimpitan dengan batas luar dari ZEE.

Indonesia sendiri memiliki luas landasan kontinen 2.749.001 km². Ketentuan hukum dari landasan kontinen ini diatur pada UU Nomor 1 tahun 1973 serta Bab VI KHL tahun 1982.

3. Zona Ekonomi Eksklusif

Disebut juga dengan ZEE adalah yang merupakan wilayah laut paling luar pada saat air laut surut dan ditarik sejauh 200 mil. Indonesia memiliki luas ZEE 2.936.345 km². Luas ZEE sendiri telah diumumkan pemerintah Indonesia pada 21 Maret 1980. Semua jenis kegiatan kelautan dalam ZEE sudah diatur dalam UU no. 5 Tahun 1983 pasal 5 mengenai ZEE. Dalam UU tersebut ada

beberapa hak yang dimiliki. Pertama, negara bisa melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, serta konservasi sumber daya alam. Kedua, negara juga memiliki hak untuk melakukan penelitian, perlindungan, serta melestarikan laut. Ketiga memberikan izin untuk pelayaran internasional melalui wilayah tersebut serta memasang berbagai jenis sarana untuk perhubungan laut.

Laut teritorial adalah salah satu batas yang dimiliki sebuah negara termasuk Indonesia. Namun bukan hanya soal laut saja yang memiliki batas tetapi juga wilayah daratan dan udara. Hanya saja batasan ini lebih mudah dikenali khususnya untuk area daratan. Berikut ini batas yang dimiliki Indonesia untuk darat dan udara.

4. Batas Darat Indonesia

Batas darat merupakan batasan negara yang secara langsung berbatasan dengan wilayah atau negara lain. Batas bisa terdapat pada gunung hutan maupun bentang daratan lainnya. Ada tiga negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia yaitu Papua New Guinea yang ada di bagian Timur. Kemudian negara Timor Leste yang berbatasan langsung dengan Provinsi NTT. Negara ketiga adalah Malaysia yang berbatasan langsung di Pulau Kalimantan.

5. Batas Udara Indonesia

Ada dua jenis batas udara yang dimiliki yaitu batas horizontal dan vertikal. Batas ini membutuhkan penjagaan yang menghabiskan banyak biaya karena lebih mudah untuk dilanggar. Batas vertikal merupakan area udara yang tingginya mencapai 110 km dari ketinggian permukaan negara. Sedangkan

batas horizontal adalah luas negara yaitu 5.455.675 km². Tidak hanya Indonesia saja yang memiliki batas-batas ini tetapi juga termasuk negara yang memiliki wilayah daratan dan lautan. Hanya saja masing-masing negara memiliki peraturan masing-masing soal batas wilayah sesuai hukum yang berlaku.¹

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah batas ketiga wilayah laut Indonesia setelah batas teritorial dan juga batas landas Kontinental. Seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Indonesia BAB II pasal 2, menyebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur di luar dan berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia.

Dalam laman un.org, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 Bagian V, Pasal 55 mengenai Rezim Hukum Khusus Zona Ekonomi Eksklusif disebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu daerah di luar dan berbatasan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan di dalam wilayah ini, yang mana hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak serta kebebasan Negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan.

Sedangkan menurut Kemdikbud, Zona Ekonomi Eksklusif adalah daerah-daerah yang berbatasan dengan laut bebas, meliputi selatan Maluku Utara yang berbatasan dengan Samudera Pasifik atau pulau Jawa dan sebelah barat pulau Sumatera yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Secara sederhana, batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah batas Negara yang ditarik sepanjang 200 mil dari garis dasar (garis pantai) ke arah laut lepas atau laut

¹ Published Date, 28 Agustus 2021, Mengenal Laut Teritorial dan Batasnya, diakses dari, <https://www.suzuki.co.id> , pukul 10.25

bebas saat air laut surut. Segala sumber daya alam (SDA) yang ada di permukaan maupun dasar laut, serta di bawah laut sepenuhnya menjadi hak eksklusif bagi negara Indonesia. Dengan pemegang hak Zona Ekonomi Eksklusif, Negara berhak menggunakan kebijakan hukumnya, terbang di atasnya, kebebasan bernavigasi, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.

Didasari adanya kebutuhan mendesak terkait perluasan batas yurisdiksi negara pantai terhadap lautnya, maka muncullah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Konsep ini dibawa oleh Kenya pada 1971 yang ketika itu ada di Asian-African Legal Constitutive Committee. Setelah itu, konsep tersebut juga dibawa Kenya pada Seabed Committee PBB dan proposal dari konsep tersebut didukung oleh beberapa negara di Asia dan Afrika. Tidak lama kemudian, Amerika Serikat juga melakukan hal serupa. Sejak saat itulah ZEE menjadi hal penting bagi Negara pantai karena berkaitan dengan kepemilikan suatu wilayah. UNCLOS menerima dengan antusias Zona Ekonomi Eksklusif. Pada 1976 dan mengakui adanya Zona Ekonomi Eksklusif.

Dengan adanya Zona Ekonomi Eksklusif di Negara Indonesia, berikut beberapa manfaatnya :

1. Negara memiliki hak penuh atas wilayahnya dan bebas melakukan aktivitas apapun sesuai dengan kebijakan yang berlaku dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di laut baik hayati maupun non-hayati.
2. Negara memiliki kebebasan untuk mengelola dan mengembangkan seluruh sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, seperti menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian bagi warganya.

3. Negara asing tidak memiliki hak atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Negara pantai. Jika pihak asing ingin melakukan aktivitas apa saja ataupun memanfaatkan sumber daya alam di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Negara pantai, maka harus dengan seizin Negara pantai.
4. Negara pantai memiliki hak untuk melakukan navigasi dan penanaman kabel di wilayah tersebut.
5. Negara berhak untuk melakukan pengembangan dan penelitian berupa riset kelautan yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya yang ada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif
6. Negara dapat menjadikan sumber daya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif sebagai peluang untuk meningkatkan pemasukan Negara. Salah satunya dengan membangun destinasi wisata di wilayah tersebut.
7. Negara pantai dapat membantu memelihara batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif negara lain.

Berikut penjelasan delimitasi dari Zona Ekonomi Eksklusif :

a. Batas luar

Batas luar dari laut teritorial merupakan batas dalam Zona Ekonomi Eksklusif. Batas luar Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis dasar teritorial pantai. Hal ini mengisyaratkan bahwa batas maksimal dari Zona Ekonomi Eksklusif adalah 200 mil. Maka negara dengan batas kurang dari 200 mil dapat mengajukan Zona Ekonomi Eksklusif.

b. Batasan

Banyak negara yang wilayahnya tidak sampai 200 mil karena adanya perbatasan dengan negara-negara tetangganya. Karenanya, negara tersebut perlu menetapkan batasan Zona Ekonomi Eksklusif dari negara-negara tetangganya yang diatur dalam hukum laut internasional.

c. Pulau sekitar

Semua teritori pulau dapat menjadi Zona Ekonomi Eksklusif. Wilayah yang tidak dapat berdiri sendiri Yaitu wilayah yang tidak merdeka atau tidak memiliki sistem pemerintahan yang mandiri yang mana statusnya tidak dikenal oleh PBB, atau berada dalam dominasi kolonial.

d. Antartika

Zona Ekonomi Eksklusif tidak dapat diklaim oleh wilayah yang berada dalam area di mana traktat tersebut dibuat, yang disebut sebagai area selatan sekitar 60 derajat dari selatan.

Dengan adanya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Negara mempunyai beberapa hak sebagaimana yang tertera dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1983, yakni :

- Hak berdaulat dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya, pembangkitan tenaga air, arus, dan angin.
- Yurisdiksi dalam pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya, riset ilmiah mengenai kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

- Hak dan kewajiban lain berdasar pada Konvensi Hukum Laut yang berlaku.²

Berkenaan dengan itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa potensi kekayaan laut Indonesia sebesar dari berbagai segmen hampir mencapai Rp.20.000 triliun per tahun. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu menyampaikan bahwa total potensi keekonomian bidang kelautan Indonesia sebesar US\$1,33 triliun atau Rp.19.950 triliun (Kurs Rp.15.000). “Yang saya pahami ada 11 segmen nilainya US\$1,33 triliun setiap tahunnya. Di budidaya sendiri sekitar 16 persen angka yang jadi rujukan. Ini potensi ya, Jadi makanya di perikanan budidaya disebut the sleeping giant, raksasa yang masih tidur,” paparnya dalam konferensi pers Capaian Kinerja Semester I/2022 KKP, Kamis (28/7/2022). TB menyebutkan bahwa potensi tersebut didukung dengan luas laut sebesar 12 juta hektare dan land base seluas 17 juta hektare.

Ditjen Perikanan Budidaya turut mengembangkan Kampung Perikanan Budidaya yang bertujuan untuk menjaga kepunahan bagi komoditas bernilai tinggi seperti udang dan kepiting rajungan. “Budidaya udang saja pertambahan baru kami manfaatkan sekitar 800.000 hektare. Jadi potensinya masih banyak sekali,” lanjutnya. Adapun 11 segmen potensi keekonomian bidang kelautan Indonesia yang TB ungkap tertinggi pada budidaya ikan dan pertambangan yang masing masing sebesar 16 persen dengan nilai US\$210 miliar. Potensi sumber daya non konvensional juga setara dengan industri jasa maritim sebesar

²Zoan Ekonomi Eksklusif (ZEE) : Pengertian, Fungsi, dan Delimitasinya, 24 Agustus 2022, diakses dari, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/> , pukul.10.45

15 persen atau sekitar US\$200 miliar per tahunnya. Industri bioteknologi menyumbang potensi sebesar 14 persen dari total, kemudian sumber daya pulau-pulau kecil dengan potensi 9 persen. Potensi lainnya terdapat pada industri pengolahan ikan (7 persen), wisata bahari (4 persen), transportasi laut (2 persen), serta hutan mangrove dan perikanan tangkap yang menyumbang 1 persen. Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengungkapkan berdasarkan kajian dari komnas dinas perikanan (diskan), per 2022 potensi perikanan tangkap sebesar 12,04 juta ton. “Potensi ini tidak boleh diambil semua, kalau diambil semua maka akan terjadi kepunahan, dari potensi ini maka ditetapkan 9,99 hampir 10 juta ton,” paparnya. Lebih lanjut, Zaini mengatakan bahwa ketentuan tersebut dengan catatan cara mengambil sumber daya alam tersebut harus dengan sesuai kaidah lingkungan dan tidak merusak lingkungan.³

Dari hasil analisis menggambarkan bahwa kegiatan kapal ikan asing pelaku IUU (*Illegal Unreported Unregulated*) Fishing di beberapa wilayah perairan Indonesia pada bulan Juli 2021 berdasarkan data AIS (*Automatic Identification System*) dan Citra Satelit. Aktivitas pencurian ikan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) diduga kuat masih terjadi di WPPNRI711 Laut Natuna Utara bagian utara. Dugaan kuat kapal-kapal tersebut adalah kapal ikan Vietnam dapat diamati pada data AIS 3 digit prefiks nomor MMSI 574 yang merupakan prefiks MMSI negara Vietnam. Untuk memperkuat analisis

³Anna Rizki Kamalina, Kekayaan Laut Indonesia Hampir Rp.20.000 Triliun, KKP beri Penjelasan, 29 Juli 2022, 13.20 WIB, diakses dari, <https://ekonomi.bisnis.com>, pukul 10.10.

berdasarkan data AIS, IOJI menganalisis keberadaan kapal ikan asing berdasarkan Citra Satelit untuk mendeteksi kapal Vietnam yang tidak menggunakan AIS di zona identifikasi kapal Vietnam yang terdeteksi berdasarkan data AIS. KRI milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan kapal Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) berpatroli di bagian utara Laut Natuna selama bulan Juli 2021 untuk mengantisipasi kehadiran kapal China Coast Guard (CCG) di Blok Migas TUNA. Di waktu yang sama, kehadiran kapal ikan Vietnam pencuri ikan berkurang dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ancaman IUU Fishing terjadi juga di WPPNRI 716 oleh sebuah kapal pengangkut ikan Tiongkok berbendera Panama.⁴

Berkenaan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang merupakan batas ketiga wilayah laut Indonesia setelah batas teritorial dan juga batas landas Kontinental. Seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Indonesia BAB II pasal 2, menyebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur di luar dan berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia, sehingga kerap kali terjadi tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing antara lain :

- **Tahun 2020**

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan pada kuartal pertama tahun 2020, ada 44 kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) dan

⁴Analisis, Analisis 2022, 31 December 2022, Ancaman Keamanan Laut dan Illegal Fishing, Oktober-Desember 2022, diakses dari, <https://oceanjusticeinitiative.org>, pukul 11.15

perusakan dalam penangkapan ikan (*destructive fishing*). Sebanyak 38 kasus diantaranya telah ditindaklanjuti secara hukum.⁵

Sedangkan di daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2020 kasus tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan warga negara asing sebanyak 8 (delapan) kasus, masing-masing atas nama terdakwa :

1. PHAM NYOC TAN
2. PHAM DUOC
3. VO TAN LOI
4. VO VAN NHAN
5. VU VAN BO
6. NGUYEN HOANG LONG
7. HUA VAN VO
8. LE VAN TANG

- **Tahun 2021**

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meringkus 166 kapal pencuri ikan atau kapal yang telah melakukan kegiatan *illegal fishing* di Indonesia pada 2021. Kapal tersebut terdiri dari kapal ikan Indonesia (KII) dan kapal ikan asing (KIA).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Laksda TNI Adin Nur Awaludin merincikan, terdapat 114 kapal berasal dari Indonesia. Sedangkan untuk kapal berbendera asing mencapai 52 kapal.

"Dengan rincian untuk Malaysia 21 kapal, Vietnam 25 kapal, dan Filipina 6 kapal," jelasnya dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2021 &

⁵Liputan6.com, Diperbaharui 05 Mei 2020, Pukul 13.30 WIB, KKP Catat Ada 44 Kasus Pencurian Ikan di Awal 2020, diakses dari <https://www.liputan6.com>, pukul 12.10 Wib

Proyeksi 2022 Kinerja Subsektor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (13/12/2021).

Penting bagi KKP untuk terus memberantas kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Mengingat, dampak *illegal fishing* tersebut amat merugikan ekonomi dan mengganggu keseimbangan ekologi. "Kita betul-betul concern mengenai *illegal fishing*," tekannya.

Maka dari itu, KKP berkomitmen terus meningkatkan sinergi bersama stakeholders terkait dalam memperkuat patroli di perairan Indonesia. Dengan begitu, diharapkan dapat mengantisipasi tindakan pencurian ikan yang amat merugikan Indonesia. "Kita memegang teguh komitmen dari bapak menteri (Trennggono) dalam rangka pembangunan ekonomi dan ekologi," tutupnya.

Sebelumnya, KKP kembali menangkap satu kapal asing asal Malaysia yang melakukan illegal fishing atau pencurian ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 Selat Malaka. Selain itu KKP juga mengamankan enam kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan di WPPNRI 712 Laut Jawa dan di WPPNRI 573 Teluk Kupang.

Penangkapan tersebut menjadi penangkapan beruntun yang dilakukan KKP dalam kurun waktu satu minggu terakhir dan semakin menegaskan komitmen KKP dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan untuk melaksanakan program ekonomi biru.

"Satu kapal ikan Malaysia kembali kami tangkap di Selat Malaka pada Rabu (8/12/2021) sedangkan enam kapal Indonesia diamankan di Laut

Jawa dan Teluk Kupang,” kata Laksda TNI Adin Nurawaluddin, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dikutip dari laman kkp.go.id, Jumat (10/12/2021).

Dia menjelaskan, satu kapal asal Malaysia ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 08 sedangkan lima kapal ikan Indonesia ditangkap oleh Kapal Pengawas Hiu 04 dan satu kapal ikan Indonesia ditangkap oleh Kapal Pengawas Napoleon 054.

"Penangkapan ini menegaskan kembali kebijakan Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono bahwa kami zero tolerance terhadap illegal fishing baik oleh kapal ikan asing maupun kapal ikan Indonesia," Jelas Adin.⁶

Sedangkan di daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2021 kasus tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan warga negara asing sebanyak 14 (empat belas) kasus masing-masing atas nama terdakwa :

1. NGUYEN VAN TRUNG
2. NGUYEN VANG ONG
3. NGUYEN VAN TIEN
4. PHAN VAN TRUNG
5. TRUONG VAN CUONG
6. PHAN VAN HU
7. TRAN VAN CUONG
8. CHUNG THANH TUAN
9. GIAP VAN DUNG
10. NGUYEN DINH THANH
11. PHAN TIEN DUNG
12. TRAN QUOC DAT
13. TRUONG CONG DANH
14. GIAP VAN TRUNG.

⁶Liputan6.com, Diperbaharui 31 Des 2021, Pukul 15.30 WIB, KKP Tangkap 52 Kapal Asing Pencuri Ikan Sepanjang 2021, Terbanyak dari Vietnam, diakses dari <https://www.liputan6.com>, pukul 14.15 Wib

- **Tahun 2022**

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin mengungkapkan, ada 83 kapal pencuri ikan pelaku praktik illegal unreported unregulated (IUU) fishing berhasil dibekuk tim patroli sepanjang semester I tahun 2022.

Dari jumlah tersebut, 11 di antaranya adalah kapal ikan berbendera asing dengan ukuran rata-rata 70-75 Gross Ton. Rincian dari 11 kapal ikan asing tersebut delapan di antaranya berbendera Malaysia, satu kapal berberbendera Filipina, dan dua kapal berbendera Vietnam.

Sedangkan 72 unit kapal ikan lainnya berbendera Indonesia."Untuk kapal asing yang 11 itu, kalau dikalkulasi potensi kerugian bila mereka tidak tertangkap kira-kira hasil tangkapannya 6.000 sampai 7.000 ton yang kemungkinan bisa diambil dari perairan Indonesia untuk dibawa ke negara asalnya," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (9/8/2022). "Bila dikonversi ke rupiah dengan harga ikan Rp 35 ribu per kilogram, hasilnya bisa sekitar Rp 270 miliar. Tapi ini sekali lagi adalah angka potensi kerugian ya," tambah Adin.

Terkait penanganan kapal illegal fishing berbendera asing, Adin menjelaskan bahwa kapal-kapal asing hasil tangkapan yang sudah disita menjadi aset negara berdasarkan putusan pengadilan, nantinya tidak akan dimusnahkan melainkan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung peningkatan produktivitas nelayan.

"Pemanfaatan kapal pelaku ilegal fishing yang telah disita untuk negara sejalan dengan amanat UU Perikanan. Jangan sampai kapal tersebut menjadi terbuang sia-sia tanpa bisa bermanfaat bagi negara dan masyarakat sebagaimana arahan Bapak Menteri," akunya.⁷

Sedangkan di daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2022 kasus tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan warga negara asing sebanyak 4 (empat) kasus masing-masing atas nama terdakwa :

1. NGO DUC PHAN
2. TRAN NGOC TINH
3. PHAM VAN SU
4. VO VAN DOUC

Dengan adanya tindak pidana perikanan tersebut, bila kita cermati Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa dalam rangka melakukan penegakan hukum di wilayah ZEEI, Indonesia tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman berupa kurungan kepada pelaku tindak pidana perikanan. Ini berkesesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982. Apabila ditinjau dari sudut pandang penegakan kedaulatan negara, negara pantai tidak cukup hanya menjatuhkan pidana denda kepada pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah ZEEI. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku pencurian ikan yang tidak mampu membayar denda yang diberikan oleh negara pantai kepadanya. Menghadapi permasalahan ini, negara pantai perlu melakukan

⁷Arief Rahman Hakim, Liputan6.com, Diperbaharui 09 Agus 2022, Pukul 11.15 WIB, 83 Kapal Pencuri Ikan Dibekuk KKP di Semester I 2022, diakses dari <https://www.liputan6.com>, pukul 15.05 Wib

pengkajian terhadap peraturan tersebut dalam rangka menyelaraskan antara ketentuan perundang-undangan dengan pengimplementasiannya dalam penegakan kedaulatan negara. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan menganalisis peraturan terkait. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif diatur dalam Pasal 55 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif sebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus (special legal regime) yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi ini. Rezim hukum khusus ini tampak dalam kekhususan dari hukum yang berlaku pada ZEE tersebut sebagai suatu keterpaduan. Ketentuan sanksi yang diberikan kepada Warga Negara Asing dalam kaitannya dengan penegakan hukum di ZEE, pidana yang dijatuhkan pada pelaku pencurian ikan di ZEE merupakan pidana denda, yang notabene merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, seperti pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda memiliki kemiripan dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata, hanya saja kedudukan antara keduanya yang berbeda. Pada pidana denda, uang dibayarkan kepada negara atau masyarakat. Penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing pada ketentuan-ketentuan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan pada United Nations Convention On The Law Of The Sea

(UNCLOS) 1982, maka secara garis besar diatur dalam Pasal 73 ayat (1) sebagai berikut :Dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan seperti menaiki kapal, menginspeksi, menahan, dan melakukan penuntutan hukum sesuai kebutuhan untuk menegakan hukum negaranya dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini.⁸

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam judul “*Rekonstruksi Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)*” berdasarkan Pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 73 UU Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Eksklusif Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 3 (tiga) persoalan dasar, identifikasi masalah sebagai berikut :

- 1.2.1** Apa Sebabnya Pelaku Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Tidak Bisa Dikenakan Sanksi Pidana Penjara ?

⁸Respositori Institusi Universitas Sumatera Utara, Tinjauan Yuridis Penangkapan Ikan Illegal (Illegal Fishing) di Wilayah ZEE Indonesia yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional, diakses dari, <https://repositori.usu.ac.id>, pukul 11.25

- 1.2.2 Kenapa Pelaku Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Terhadap Pidana Denda Tidak Bisa Diterapkan Dengan Pidana Pengganti (Kurungan) ?
- 1.2.3 Langkah-langka Apa Saja Yang Harus Diambil Pemerintah Indonesia Agar Pelaku Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Bisa di Pidana Penjara dan Pidana Denda Bisa Diterapkan Dengan Pidana Pengganti (Kurungan) ?

1.3 Tujuan Penelitian.

- 1.3.1 Untuk mengetahui apa sebabnya pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak bisa dikenakan sanksi pidana penjara.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kenapa pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap pidana denda tidak bisa diterapkan dengan pidana pengganti (kurungan).
- 1.3.3 Untuk memberikan masukan langkah-langka apa yang harus diambil Pemerintah Indonesia agar pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dijatuhi Sanksi Pidana Penjara dan Sanksis Pidana Denda Bisa diganti Dengan Pidana Pengganti (Kurungan)

1.4 Kegunaan Penelitian.

Dalam melaksanakan penelitian tentunya tidak terlepas dari suatu kenyataan yang diperoleh, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis.

Adapun manfaat tersebut antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dilihat dari sudut pandang teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan paradigma berpikir (*mindset*) dalam memahami dan mendalami tentang tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selain itu penelitian ini, di harapkan akan mampu memberikan analisis yang tajam dan akurat agar tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat di kenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda dapat diterapkan dengan pidana pengganti (kurungan).

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk memberikan solusi agar tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat di kenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda bisa diterapkan dengan pidana pengganti (kurungan) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Eksklusif Indonesia.

2. Bagi Program Studi Ilmu Hukum.

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan masukan yang berarti untuk penegakan hukum dalam pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bisa di kenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda bisa diterapkan dengan pidana pengganti (kurungan).

1.5 Kerangka Konseptual

Indonesia termasuk negara kepulauan yang memiliki wilayah teritorial sebesar 8 juta km² dan panjang garis pantainya sampai 81.000 km. Penduduk yang tinggal di kawasan pesisir pun mencapai 40 juta lebih. Dilihat dari hal ini, maka laut menjadi mata pencaharian yang penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah pesisir. Supaya mata pencaharian para nelayan tidak hilang, negara harus menjaga wilayah di perbatasan laut dengan negara lain.

Pasalnya masih saja banyak nelayan asing yang mencari ikan di perairan Indonesia. Para warga asing tidak boleh mengambil ikan dan masuk ke batas wilayah kedaulatan negara tanpa izin. Menangkap ikan di wilayah laut Indonesia tanpa izin adalah perbuatan ilegal. Sebagai warga Indonesia Anda perlu tahu batas laut yang dimiliki Indonesia. Luas wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia diakui *United Nation Convention of The Sea* atau UNCLOS tahun 1982 sebagai Wawasan Nusantara. Luas perairan laut di Indonesia sendiri dibagi menjadi tiga jenis. Ketiganya menggunakan pengukuran berdasarkan penarikan garis dari pantai yang paling rendah saat surut. Batas akan ditarik hingga beberapa mil ke tengah laut. Berikut ini tiga jenis batas laut di Indonesia yang salah satunya adalah laut teritorial.

1.6 Kerangka Teori

Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang

dirumuskan, sehingga memungkinkan menyebarkan hipotesis yang dapat dikaji.⁹ Menurut Fred N. Kerlinger sebagaimana dikutip oleh Maria S. W.

Sumardjono, menyatakan bahwa teori mengandung 3 (tiga) hal pokok, yaitu:¹⁰ Seperangkat proposisi yang berisi konstruksi (*construct*) atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh variabel, dan Teori menjelaskan fenomena dengan menghubungkan variabel dengan variabel lain dan menunjukkan bagaimana hubungan antar variabel.

Setiap teori, sebagai produk ilmu, untuk memecahkan masalah dan membentuk sistem. Kerangka teori memberikan gambaran atau batasan tentang teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang dapat memberikan jawaban terhadap pengujian teori yang menggunakan teknik pengumpulan data maupun alternatif terhadap timbulnya teori baru melalui observasi maupun partisipasi aktif dalam prosesnya.¹¹ Suatu teori umumnya mengandung 3 (tiga) elemen, yaitu:¹²

Penjelasan tentang hubungan antara unsur dalam suatu teori; Teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum (abstrak) menuju suatu yang khusus dan nyata. Teori memberikan penjelasan atas gejala yang dikemukakan dengan kebutuhan penelitian, maka teori

⁹Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Wat is rechtstheorie?*, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1982, hlm.134.

¹⁰Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 19.

¹¹Derek Layder, *New Strategic In Social Policy*, Padstow Ltd, Corn Wall, 1993, hlm 2

¹²M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 31.

mempunyai maksud/tujuan memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisis. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah.¹³ Menurut M. Solly Lubis kerangka teori merupakan pemikiran, atau butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal ini dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis.¹⁴

Dalam menyusun kerangka teori, bagian teori harus menampilkan bagian yang bulat yang disajikan secara holistik, tetapi juga bukan sekedar penyajian konsep yang terpilah dan terpecah, sehingga konsep tersebut akan lebih menarik untuk dikaji. Selanjutnya menurut Radbruch, tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai hukum dan postulat hingga dasar filsafatnya yang paling dalam.¹⁵ Sehingga teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian yang dijelaskan untuk mendapat verifikasi, maka harus di dukung oleh data empiris yang membantu mengungkapkan kebenaran.¹⁶

¹³Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan, (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri Masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponogoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm 8.

¹⁴M. Solly Lubis, *Op, Cit*, hlm 80.

¹⁵Laurence M Friedman, *Legal Theory*, Columbia University Press, New York, 1967, hal 3.

¹⁶ M. Solly Lubis, *Op, Cit*, hlm 27.

Fungsi teori mempunyai maksud dan tujuan memberikan pengarahan kepada penelitian.¹⁷ Teori juga berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala yang timbul dalam dalam penelitian dan desain penelitian serta langkah penelitian yang berhubungan dengan kepustakaan, isu kebijakan maupun nara sumber penting lainnya.¹⁸

Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini akan merujuk pada kerangka teori. Substansi teori ini berhubungan dengan pemikiran atas tugas utama pengadilan pidana yakni satu lembaga hukum yang memutuskan apakah keadilan itu dan bagaimanakah keadilan itu dapat dicapai dimana hal tersebut berkaitan dengan teori tentang keadilan dan teori tentang tujuan hukum.

Teori adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun untuk menggambarkan yang dijumpai di alam pengalaman (alam yang tersimak bersarakan indera manusia) sehingga berbicara tentang teori seseorang akan dihadapkan kepada kedua macam realitas, yang pertama adalah realitas *in abstracto* yang ada di alam ide imajinatif, dan kedua adalah padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi.¹⁹

Kerangka teori terdiri grand theory yang merupakan kerangka utama yang merupakan konstruksi dasar dalam penulisan disertasi ini, selanjutnya midle theory yang merupakan teori pendukung dan Applied theory merupakan teori aplikasi sebagai pelengkap.

¹⁷Duanne R Monette Thomas and J. Sullivan Cornell R. Dejoms, *Applied Social Research*, Halt Reinhart and Winston Inc, Chicago, 1989, hlm 31

¹⁸Robert K Yin, *Application of Case Study Research*, Sage Publication International Educational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi, 1993, hlm 4.

¹⁹Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002, hlm 184.

1.6.1 Grand Theory

Grand Theory yang menjadi landasan penulisan disertasi ini adalah Teori Keadilan dan Teori Tujuan Hukum.

1.6.1.1 Teori Keadilan

Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Dewasa ini, berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik.

Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.²⁰ Istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan. Dimana ada konsep keadilan maka disitu pun ada konsep ketidakadilan. Biasanya keduanya disandingkan dan dalam konteks

²⁰Muchsan, 1985, *Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta:Penerbit Liberty, hlm. 42. Bandingkan dengan M. Husni, “*Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Yang Responsif*”, Jurnal Equality Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 11 (1) Februari 2006, hlm. 1-7

kajian hukum ada banyak contoh ketidakadilan yang merupakan antithese dari keadilan dalam bidang hukum.

Bahkan Susanto membahas sesuatu yang tidak biasa dalam memaknai keadilan, yang terkait dengan substansi yang ada di dalamnya. Keadilan akan dibenturkan dengan keraguan dan ketidakadilan, bahwa sesungguhnya keadilan tidak akan berdaya tanpa ketidakadilan dan keraguan.²¹ Membahas konsep keadilan, menurutnya, yang kemudian akan dibenturkan dengan ketidakadilan dan keraguan, akan memasuki medan wilayah non sistematis, atau anti sistematis, bahkan hampir bersifat aphoristic, karena membicarakan keadilan, ketidakadilan, keraguan kita berdiri pada wilayah yang labil, goyah atau cair (melee). Oleh karena itulah, keadilan (hukum) dianggap plural dan plastik.²²

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahannya. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*. Lebih khususnya, dalam buku *Nicomachean Ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan

²¹ Anthon F. Susanto, “Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)”, Jurnal Keadilan Sosial, Edisi 1 tahun 2010, hlm. 23.

bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "...karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan"²³ Yang sangat penting dari pandangannya adalah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesetaraan. Namun, Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional.

Kesetaraan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesetaraan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesetaraan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, ia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesetaraan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya.

Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting adalah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan adalah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan

³⁴Erlyn Indarti, "*Demokrasi dan Kekerasan: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum*", *Aequitas Juris*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Vol.2 (1), 2008, hlm.33

²³Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, tahun 2004, hlm 24.

distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.

Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah.

Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.²⁴

Dari uraian ini tampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. Dalam membangun argumentasinya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu.

²⁴*Ibid*, hlm 25

Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Oleh karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

Selain Aristoteles, John Rawls juga turut mempengaruhi pemikiran Kamali akan keadilan. Hal ini tercermin dari pengakuan Kamali tentang bagaimana John Rawls mempengaruhi pemikirannya, "*Rawls is a huge thinker. I adopt some principles of justice from him*"²⁵ Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarianisme sebagaimana dikemukakan David Hume, Jeremy Bentham, dan John Stuart Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarianisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap.

Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

²⁵ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*. Terj. Noorhaidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tahun 1999, hlm 140.

Menurut Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin *maximum minimorum* bagi orang yang paling lemah. Artinya, situasi masyarakat harus sedemikian rupa, sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang kecil. Kedua, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya, kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Dengan demikian, Prinsip Perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal. Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan

institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

1.6.1.2 Teori Tujuan Hukum

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dan keseimbangan.

Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁶

Menurut *Teori Etis* hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak.²⁷ Dengan perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan. GENY termasuk salah seorang pendukung teori ini.

Tujuan hukum itu untuk mencakup, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (termasuk dalam Teori Barat yaitu Teori Modern), desain

²⁶Bandingkan Algra, *Rechsaanvang*, Hal.256, lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta, Sinar Grafika, tahun 2013, hal.77

²⁷Baca Van Apeldoorn, *Op.cit* hal.10, lihat Sudikno Mertokusumo, *ibid* hlm.77

analisis dalam *Grand theory*, penulis penggunaan Teori Modern untuk menjawab tujuan utama dalam pemblokiran rekening simpanan nasabah yaitu untuk melindungi, memberi keadilan, manfaat dan mengurangi risiko kerugian yang lebih besar dari nasabah, supaya tidak terjadi lagi korban-korban penipuan lainnya serta adanya sifat perbuatan melawan hukum dan unsur kesengajaan (tindak pidana) dari sipelaku.

Dalam penggunaan Teori ini, makahukum itu mencari jalan untuk memecahkan soal dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum menunjukkan usahanya pada penyelesaian masalah dengan cara adil, suatu penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh sebanyak-banyaknya apa yang patut diterima, yang hakikatnya tidak dapat memberi kepuasan untuk semua pihak.²⁸

Dalam menjalankan tugasnya bank berhak melakukan tindakan yang bersifat melindungi kepentingan nasabah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan melihat dari tujuan hukum itu sebenarnya. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan, hukum

²⁸Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, tahun 2013, hlm.11.

bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁹

Aristoteles dalam bukunya “*Rhetorica*” mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil.³⁰

Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Apabila ini dilaksanakan maka tidak akan ada habis-habisnya. Oleh karenanya hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeene regels*” (peraturan/ketentuan-ketentuan umum). Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum, meskipun pada suatu waktu dapat menimbulkan ketidakadilan.³¹

Achmad Ali, tentang Teori Barat akan dijelaskan sbb :³²

1. Teori Klasik :
 - a. Teori *Etis* : Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*).

²⁹Baca Van Apeldoorn, Op.cit hal.10, lihat Sudikno Mertokusumo, ibid hlm.77

³⁰Aristoteles, *Rhetorica*, lihat R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta. Sinar Grafika, 2013, hlm.58

³¹R.Soeroso, Ibid.hlm.58

³²Achmad Ali, Mengungkap Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta, Kencana, tahun 2009, hlm.212-213.

- b. Teori *Utilistis* : Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*).
- c. Teori *Legalistik* : Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*).

2. Teori Modern :

- a. *Teori prioritas baku* : Tujuan hukum mencakupi : Keadilan, kemanfaatan, Kepastian hukum.
- b. *Teori prioritas kasuistik* : Tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Tujuan hukum ini ialah mengatur sistem hubungan perorangan dalam kebendaan dan memelihara haknya masing-masing. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam komunitas melahirkan hukum pidana. (*al-ahkam al-jina'iy*).

Tujuan hukum ini ialah menjamin kelangsungan hidup manusia, harta, kehormatan dan hak serta pembatasan hubungan antar pelaku kejahatan dan menderita tindakan hukum. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia, dengan manusia lainnya dalam masyarakat dan negara melalui proses pengadilan melahirkan hukum acara. (*ahkam al-mura'fa'at*).

Hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam dan manusia lainnya dalam masyarakat dan negara melahirkan hukum ketatanegaraan (*al-ahkam al-dusturiyyah*). Tujuan hukum ini ialah mengatur tertib hukum dan pembatasan hubungan antara penguasa dan rakyat, menetapkan hak-hak pribadi dan umum. Hukum yang mengatur tentang negara Islam

dengan negara lain, hubungan antara orang bukan muslimin di negeri Islam dan sebaliknya melahirkan hukum International (*al-ahkam al-duwaliyyah*).³³

Hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga banyaknya itu, maka hukum mempunyai fungsi “menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari : Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, sebagai fungsi kritis.³⁴

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi. Hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan, Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).³⁵

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang:

³³Abdul Wahab Khalaf, “*Ilmu Ushul al-Fiqh, Majelis Ulama Indonesia*, hlm.32-33, Juhaya S.Praja, Filsafat Ilmu, Bandung CV. Pustaka Setia, tahun 2011, .hal.91

³⁴R.Soeroso, *Ibid*, hlm.53.

³⁵Sudikno Mertokusumo, dan Mr.A.Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta. PT. Citra Aditya Bakti, tahun 1993, hlm.1.

fiat justitia et perreat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan), itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, Hukum berfungsi menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.³⁶

Sebaiknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.³⁷

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, demikian sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Recht Staat*) yang mana tindakan-tindakan pemerintah maupun lembaga-lembaga lain termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum.

Secara umum hukum merupakan ketentuan tata tertib yang berlaku di masyarakat, dimana hukum tersebut dalam perekonomiannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.³⁸ Keadilan dapat

³⁶*Ibid.* hlm.2

³⁷*Ibid.* hlm.2

³⁸*Ibid*, Marulak Pardede.hlm.41

dijelaskan sebagai suatu keadaan jiwa atau sikap. Keadilan bukanlah sesuatu yang bisa di ubah-ubah melalui logika atau penalaran, melainkan melibatkan seluruh pribadi seseorang.³⁹

Roscoe Pound, bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, atau dengan kata lain semakin meluas/banyak pemuasan kebutuhan manusia tersebut, maka akan semakin efektif menghindari pembenturan antara manusia.⁴⁰

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat yaitu adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya serta sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.⁴¹

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, yang tidak mempersoalkan apakah sikap bathin itu baik atau buruk dan yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap bathin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap bathin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.⁴²

Pada praktiknya apabila kepastian hukum di kaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan di

³⁹R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hal.16, Zulfi Diane Zaini, *Ibid* hlm.41.

⁴⁰ Lihat Zulfi Diane Zaini, *Ibid*, hlm.41.

⁴¹ *Ibid*, hlm.42.

⁴² Zulfi Diane Zaini, *Ibid*, hlm.42

suatu sisi tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kemudian apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan. Alasannya adalah bahwa keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu konkrit.⁴³

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam hukum pidana: Langemeyer (1,6) mengatakan “untuk melarang perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal”. Sekarang soalnya ialah: apakah ukuran dari keliru atau tidaknya sesuatu perbuatan ?

Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitulah ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melangarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang. sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal.⁴⁴

Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak

⁴³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta. Rineka Cipta, tahun 2008, hlm.140

⁴⁴ Moeljatno,, *Ibid*, hlm.140-141

tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang material.⁴⁵

Pengadilan menafsirkan “melawan hukum” sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.⁴⁶

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana. Sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material dijelaskan bahwa; sifat melawan hukum formal berarti telah dipenuhi semua bagian tertulis dari rumusan delik (semua syarat tertulis untuk dipidana), Sifat melawan hukum material berarti, perbuatannya melanggar membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.⁴⁷

Unsur melawan hukum dalam hal ini salah satunya adalah penipuan dengan transfer dana melalui rekening yang ada di bank, dari pelaku aktual sukar untuk ditelusuri, karena seringkali adanya perbuatan-perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai tindak pidana penipuan namun dilapangan

⁴⁵Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm.5-6

⁴⁶R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, tahun 1986, hlm.310.

⁴⁷ Lihat Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, tahun 2011, hlm.26

kenyataannya pelakunya memakai nama samaran, alamat palsu dan identitas yang palsu, disinilah sifat melawan hukum secara formil selalu lolos dari jangkauan hukum karena kesulitan melacak alamatnya.

Pertanggung jawaban dan sanksi pidana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atau perbuatannya, jadi apabila seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti dia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa :⁴⁸

- ✓ Kesengajaan (*dolus atau intention*)
- ✓ Kealpaan (*culpa atau negligence*).

Dengan diterimanya pengertian kesalahan (dalam arti luas) sebagai dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya, maka berubahlah pengertian kesalahan yang psikologis menjadi pengertian kesalahan yang normatif. Menurut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah sumber hukum material (hak-hak, kriteria, norma di luar undang-undang) dapat digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan tetap dipandang sebagai tindak pidana (perbuatan melawan hukum), walaupun menurut undang-undang tidak merupakan tindak pidana.⁴⁹

Bassiouni sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu

⁴⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta. Sinar Grafika, tahun 2011, hlm.151.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm.28.

yang perlu untuk dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah:⁵⁰

- Pemeliharaan tertib masyarakat
- Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana.
- Perlindungan terhadap kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain.
- Pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum.
- Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Di dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam membahas masalah tujuan hukum banyak pendapat dikemukakan oleh para sarjana. Namun demikian secara umum dapat dikemukakan bahwa tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum.⁵¹

Menurut L.J.Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.⁵² Dalam mempertahankan ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Mengenai kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat ini, Roscoe Pound membedakan antara kepentingan pribadi, kepentingan publik

⁵⁰Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Bandung, Nuansa Alia, tahun 2013, hlm.30.

⁵¹Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm.58

⁵²P. Van Dijk, Opcit.p.10-12, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm.58.

dan kepentingan sosial.⁵³ Kepentingan pribadi berupa keinginan seseorang mengenai hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya perkawinan, kepentingan publik bersangkutan paut dengan kehidupan kenegaraan, misalnya hak pilih dalam pemilihan umum, Sedangkan kepentingan sosial menyangkut kehidupan sosial, misalnya; pemeliharaan moral.

Disamping ketertiban, tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Sedangkan menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.⁵⁴

Dengan demikian kehidupan manusia tanpa hukum merupakan kehidupan yang tidak bernilai. Suatu kehidupan dianggap bermakna apabila ditunjang oleh hukum dan hukum tersebut berlaku secara universal dan abadi. Menurut Friedman, sejarah hukum alam adalah merupakan apa yang dinamakan *absolute justice* (keadilan abadi). Tujuan hukum yang sebenarnya, hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat.

⁵³Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence, The Method and Philosophy of law*, Harvard university Pres, Cambridge, Massachusetts, 1962,p. 111, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, hlm.58.

⁵⁴Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung; Alumni,1978, hlm.67. lihat Soerjono Soekanto, *ibid* hlm.81

Menunjukkan mana yang baik dan mana yang tercela melalui norma-normanya yang mengatur perintah-perintah ataupun larangan-larangan sedemikian rupa, sehingga warga masyarakat diberi petunjuk untuk bertingkah laku. Masing-masing anggota masyarakat telah jelas apa yang harus diperbuat atau tidak berbuat, sedemikian rupa sehingga sesuatunya bisa tertib dan teratur.⁵⁵

Demikianlah hukum memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian rupa sehingga di dalam suatu kehidupan bermasyarakat diharapkan terwujudnya ketertiban, keteraturan, keadilan dan perkembangan sedemikian rupa sehingga dapat dijumpai masyarakat yang senantiasa berkembang.

Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik maka bagi pelaksana penegak hukum dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dengan seni yang dimiliki masing-masing antara lain dengan menafsirkan hukum sesuai keadaan posisi pihak-pihak sedemikian rupa.

Bila perlu dengan menerapkan penafsiran analogis (menentukan kebijaksanaan untuk hal-hal yang sama, atau hampir sama), atau penghalusan hukum bagi tercapainya kebijaksanaan yang konkrit. Disamping perlu diperhatikan faktor pelaksana penegak hukum, dibutuhkan kecekatan, ketangkasan serta keterampilan. Ingat yang penting adalah *the singer but not the song*. Si penyanyi adalah semua insan dimana hukum berlaku bagi warga masyarakat, para pejabat termasuk para penegak hukum.

⁵⁵Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, tahun 2013. hlm.17.

Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum juga oleh banyak *jurist* menyebut sebagai tujuan hukum. Persoalannya sebagai tujuan hukum baik Radbruch maupun Achmad Ali mengatakan adanya kesulitan dalam mewujudkan secara bersamaan. Achmad Ali mengatakan, kalau dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, apakah itu tidak menimbulkan masalah ?

Dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dan lainnya terjadi benturan. Dicontohkannya, dalam kasus hukum tertentu bila hakim menginginkan putusannya “adil” menurut persepsinya, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian pula sebaliknya.⁵⁶ Dalam hubungan ini, Radbruch mengajarkan:⁵⁷ *“Bahwa kita harus menggunakan asas prioritas di mana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.”*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan di dalam masyarakat. Tujuan hukum hanya akan terwujud dalam suatu masyarakat, jika masyarakat memiliki kesadaran hukum, serta mendukung aparat penegak hukum yang konsisten menegakkan hukum dilandasi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agamanya.

1.6.1.3 Teori Good Governance

⁵⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm.95-96, lihat Achmad Miru & Sutarman Yodo, hlm.27

⁵⁷Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, tahun 2003, hlm.1-2

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik.

Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.⁵⁸

Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

⁵⁸Ibid, hlm.3

Dalam dokumen kebijakan united nation development programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu :⁵⁹

- a. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.
- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder.

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada.

Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara. Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan.

⁵⁹Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2000, hlm 182

1.6.2 Middle Range Theory

Sebagai Middle Range Theory yang digunakan adalah Teori Good Governance dan Teori Hukum Progresif.

1.6.2.1 Teori Hukum Progresif

Pandangan positivisme muncul akibat perkembangan masyarakat modern yang ditandai majunya tingkat sosial ekonomi akibat industrialisasi. Cara berfikir masyarakat zaman modern pada umumnya bersifat rasionalistis dan individualistis. Dalam rasionalisme itu orang berfikir dengan bertolak dari ide yang umum, yang berlaku bagi semua manusia individual.

Bahwa masyarakat, terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian dalam berinteraksi dan tugas itu diletakkan dipundak hukum. Kepastian hukum menjadi semacam ideologi dalam kehidupan ber hukum, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. Dengan menjadi ideologi, terjadi kecenderungan untuk mencampur adukkan antara pernyataan dan kebenarannya.⁶⁰

Berkaitan dengan persoalan hukum di atas, Philippe Nonet dan Philip Selznick (Nonet-Selznick) dalam teorinya yang dikenal dengan teori hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap

⁶⁰Kepastian hukum (*rechtssicherheit/security/rechtszekerheid*) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah *law being written down*, bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri), sehingga terlihat bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri. Lihat: Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 133.

ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka hukum mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.⁶¹

Perkembangan hukum acara pidana sekarang ini telah timbul permasalahan tentang seseorang yang didakwa dengan pasal yang tidak sesuai dengan fakta persidangan yang terjadi. Praktek peradilan pidana para hakim telah melangkah melebihi aturan hukum yang telah ada di dalam KUHAP dengan pertimbangan memberikan keadilan bagi pihak terdakwa dalam suatu perkara. Praktik peradilan tersebut terlihat sebagai respons terhadap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Hal ini seperti dalam teori hukum responsif yang dikemukakan Nonet-Selznick, bahwa hukum dituntut menjadi sistim yang terbuka dalam perkembangan yang ada dengan mengandalkan keutamaan tujuan (*thesovereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.⁶²

Hukum seperti ini yang dibutuhkan dalam masa transisi. Artinya, ketika suatu aturan hukum yang telah ada tidak lagi bisa menjawab permasalahan yang timbul akibat perkembangan yang tidak terjangkau oleh aturan hukum tersebut, maka hukum harus peka mengakomodasi perkembangan yang ada itu demi mencapai keadilan dalam masyarakat.⁶³

⁶¹Bernard, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 239.

⁶²*Ibid*, hlm.240

⁶³*Ibid*, hlm.240.

Atas dasar itu maka dalam doktrinnya Nonet-Selznick mengemukakan, *pertama*, hukum harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. *Kedua*, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.⁶⁴ Karena kompetensi sebagai tujuan berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif menekankan:⁶⁵

- Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum.
- Peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan.
- Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.
- Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan.
- Memupuk sistim kewajiban sebagai ganti sistim paksaan.
- Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum.
- Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.
- Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum.
- Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

Dengan menarik teori hukum responsif, dalam hal suatu keputusan hukum berorientasi padamencari keadilan atau kemanfaatan, seperti putusan dibawah pidana minimum dan diluar dakwaan yang dilakukan

⁶⁴Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif* terjemahan, Nusa Media,Bandung, 2010, hlm.84.

⁶⁵*Ibid.* hlm. 85

hakim, meskipun dalam aturan hukum hakim diharuskan memutus sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka menurut teori hukum responsif sudah selayaknya hukum merespons perkembangan dengan memberi pertimbangan hukum yang berorientasi pada tujuan kemanfaatan bagi masyarakat dalam perkataan lain hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih dari pada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil hukum yang seperti itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terciptanya keadilan substantif.

Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sendiri.⁶⁶

Gagasan hukum progresif bertolak dari pandangan bahwa hukum harus dilihat sebagai ilmu, hukum tidak hanya dianggap selesai setelah tersusun sebagai peraturan perundangan dengan kalimat tertata rapi dan sistematis, akan tetapi harus mengalami proses pemaknaan sebagai pendewasaan atau pematangan, sehingga hukum dapat menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah ilmu, yaitu selalu berproses untuk mencari kebenaran.⁶⁷

⁶⁶Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm. ix.

⁶⁷Ari Wibowo, *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.7.

Tokoh yang melahirkan teori hukum progresif adalah Satjipto Rahardjo, teori ini berawal dari keprihatinan terhadap keterpurukan hukum di Indonesia, beberapa kritik dilontarkan baik berupa wacana lisan maupun tulisan antara lain dikatakan hukum itu sudah cacat sejak dilahirkan, hal ini sejatinya sebuah tragedi hukum. Masyarakat diatur hukum yang penuh cacat, karena ketidak mampuannya merumuskan secara tepat hal yang ada dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat diatur oleh hukum yang sudah cacat sejak lahir.⁶⁸

Hukum harus dilihat secara utuh menyeluruh yang menekankan pada sifat substantif dan transedental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai agama, etik dan moral, dan tidak hanya dalam wujud norma yang tertulis saja.⁶⁹

Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti, yang bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidak puasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencarian itu Satjipto Rahardjo berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.⁷⁰

⁶⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Op, Cit, hlm.iv.

⁶⁹Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma Thawaf (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)* dalam <http://eprint.undip.ac.id>.

⁷⁰Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Op.cit, hlm. 22.

Dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, kegagalan dalam penegakan hukum dan pemberdayaan hukum ditengarai oleh sikap *submissive* terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin dan asas hukum Indonesia, selain itu juga disebabkan ketidak mampuan *criminal justice system* dalam mengemban tugasnya. Sehingga muncul pertanyaan tentang sejauh mana efisiensi lembaga peradilan sebagai institusi tempat mencari keadilan, serta lembaga penegak hukum lainnya yang berakibat pada ketidak puasan terhadap eksistensi lembaga peradilan itu sendiri.

Di sisi lain penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, dimana proses penegakan hukum itu akan berpuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.⁷¹

Dalam kaitannya antara peranan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya oleh para penegak hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan: Keberhasilan atau kegagalan penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah dimulai sejak peraturan hukum dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu badan tersebut telah menjadi arsitek

⁷¹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Op.cit, hlm. 24.

kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum.⁷²

Pada bagian lain, dalam kaitannya dengan fungsi hukum dan lembaga hukum dalam masyarakat, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa : Pengkajian terhadap hukum dari sudut studi hukum dan masyarakat, selalu ingin menegaskan fungsi apa yang sesungguhnya dijalankan oleh hukum atau lembaga hukum dalam masyarakat. Penegasan fungsi ini tidak hanya dilihat dari sudut ketentuan hukum yang mengaturnya, melainkan juga dari apa yang ditentukan oleh masyarakat sendiri mengenainya.⁷³

Hukum merupakan mekanisme yang mengintegrasikan kekuatan dan proses dalam masyarakat, maka pengadilan merupakan lembaga pendukung dari mekanisme itu, dalam lembaga ini nantinya sengketa akan diselesaikan.⁷⁴ Sejalan dengan Satjipto Rahardjo, Lawrence M. Friedman menyatakan, sistem hukum akan bekerja jika terdapat kekuatan sosial (*social forces*) yang menggerakkan hukum. Kekuatan sosial itu terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*).⁷⁵ Menurut Friedman, *social forces* merupakan abstraksi yang tidak

⁷² *Ibid*, hlm. 25.

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, hlm.105.

⁷⁴ *Ibid*, hlm.106.

⁷⁵ Lawrence M Friedman, *Legal Theory, Op, Cit*, hlm.14.

secara langsung menggerakkan sistem hukum, tetapi perlu diubah menjadi tuntutan formal untuk menggerakkan bekerjanya sistem hukum di pengadilan.⁷⁶

Istilah budaya hukum juga digunakan oleh Daniel S. Lev dalam tulisannya berjudul *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia* (Lembaga-lembaga Peradilan dan Budaya Hukum Indonesia),⁷⁷ Ia menerapkan konsep budaya hukum untuk menganalisis pola perubahan sistem hukum Indonesia sejak revolusi, uraian Lev berkisar pada dua konsep, yaitu konsep sistem hukum dan konsep budaya hukum. Menurut Lev suatu sistem hukum itu terdiri atas proses formal yang membentuk lembaga formal bersama dengan proses informal yang mengelilinginya, sedangkan budaya hukum sebagai nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum, dimana budaya hukum mencakup dua komponen pokok yang sangat berkaitan, yaitu nilai hukum substantif dan keacaraan.⁷⁸

Nilai hukum keacaraan mencakup sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik dalam masyarakat. Nilai ini merupakan landasan budaya sistem hukum dan membantu menentukan ruang sistem yang diberikan kepada lembaga hukum, politik, agama dan lainnya di masyarakat.⁷⁹

Gagasan hukum progresif menekankan pada kualitas aparat penegak hukum, bahwa hukum tidak akan berjalan baik jika tidak didukung oleh

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 15. Lihat pula Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op, Cit*, hlm.154.

⁷⁷ Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Terjemahan Nirwono dan A E Priyono, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm.118.

⁷⁸ *Ibid*, hlm.119.

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat, Op.cit*, hlm.87.

faktor lain seperti sarana, dana, kebijakan instansi dan yang terpenting aparat penegaknya. Aturan sebaik apapun tanpa diikuti kualitas intelektual dan integritas yang baik, maka keadilan sulit untuk diwujudkan. Justru meskipun hukumnya jelek tetapi kualitas aparatnya baik maka keadilan akan terwujud.

Hukum progresif menjadikan ketulusan dan kejujuran sebagai mahkota penegakan hukum. Keadilan menjadi tujuan akhir dari proses penegakan hukum. Oleh karena itu ajaran hukum progresif ini mengutamakan sikap empati, kepedulian dan dedikasi dari para aparat penegak hukum untuk tegaknya keadilan, karena aparat penegak hukumlah sebagai ujung tombak penegak keadilan dimaksud.⁸⁰

Penegakan hukum terhadap kejahatan yang luar biasa ini, menuntut pula agar ada tindakan atau penanganan yang luar biasa pula. Seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo di atas bahwa salah satu penyebab kegagalan penegakan hukum dan pemberdayaan hukum dalam sistem peradilan pidana antara lain disebabkan oleh sikap patuh atau tunduk serta menerima apa adanya kelengkapan hukum yang ada (*submissive*), baik berupa prosedur, doktrin ataupun asas hukum yang ada.

1.6.2.2 Teori Kepastian Hukum

Manusia dilahirkan seorang diri, namun dalam hidupnya ia tidak dapat hidup sendiri. Ia butuh orang lain, ia butuh keluarga, butuh teman,

⁸⁰ Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 2 Edisi April 2007, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.215.

butuh kawan, butuh masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Aristoteles mengistilahkan ini sebagai *zoon politicon*.⁸¹ Naluri manusia untuk hidup dengan orang lain itu dikenal dengan istilah *gregariousness*. Tanpa orang lain, manusia tidak akan bertahan hidup. Sejak dilahirkan manusia mempunyai dua hasrat/keinginan, yakni hasrat untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berbeda di sekelilingnya, yaitu masyarakat, dan hasrat untuk menjadi satu dengan alam sekelilingnya. Bahkan jika sudah bersatu dengan lingkungan alamnya, maka manusia akan sulit dipisahkan dengan lingkungan alam tersebut. Demikian pula halnya dengan masyarakat. Jika manusia sudah bersatu dengan masyarakatnya, maka manusia akan sulit dipisahkan dengan masyarakatnya itu.

Di lingkungan masyarakat, akan terjadi kontak di antara manusia yang satu dengan yang lain. Di dalam masyarakat manusia akan berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya.

Sesuatu hal yang tidak mudah menciptakan definisi/pengertian tentang suatu hal. Pada tiap-tiap definisi akan terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga definisi yang satu akan terbantahkan oleh definisi yang lain. Demikian pula halnya dengan definisi tentang hukum. Dalam kenyataannya banyak terdapat definisi tentang

⁸¹<http://abidzamzami.blogspot.co.id/2015/04/normal-0-false-false-false-en-us-ja-x.html?m=1>, Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan (Dalam Prespektif Filsafat Hukum), <http://edyrajo.blogspot.com/2012/09/hubungan-hukum-keadilan.html>, diakses tanggal 18-12-2013, pukul 10.39, Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum-Suatu Pengantar, Liberty, Jogjakarta, 1999, hal., 02 April 2015,

hukum yang dicetuskan oleh para sarjana. Di antaranya adalah sebagai berikut :⁸²

1. Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.
2. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.
3. Menurut J.C.T. Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukum.
4. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Pada hakekatnya kaedah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaedah hukum bersifat umum dan pasif.

Apabila diperhatikan, di antara definisi-definisi itu tidak ada yang mempunyai kesamaan di antara definisi yang satu dengan definisi yang lain.

⁸²Ibid, Chainur Arrasjid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, -22

Bahkan jika diperhatikan lebih dalam lagi, masing-masing definisi itu mempunyai kelemahan-kelemahannya sendiri. Dalam artian definisi hukum yang satu terbantahkan oleh definisi hukum yang lain. Imanuel Kant, seorang sarjana berkebangsaan Jerman yang hidup pada abad lalu mengatakan “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu Ihrem Begriffe von Recht*”, yang artinya “tidak ada seorang yuris pun yang dapat merumuskan definisi tentang hukum”.⁸³

Lemaire mengatakan, Hukum sulit didefinisikan karena hukum mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu dalam satu definisi. Di samping itu hukum meliputi segala lapangan. Inilah yang semakin menyebabkan orang tidak mungkin membuat definisi tentang apa hukum itu.⁸⁴ Namun demikian sebagai pegangan, berikut ini dikemukakan salah satu definisi di antara definisi-definisi hukum yang ada.

Hukum adalah salah satu pedoman tingkah laku manusia, yang sifatnya lebih kongkrit dan mempunyai akibat hukum jika atas hukum tersebut dilanggar atau tidak dipatuhi.⁸⁵ Hukum adalah :

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup masyarakat.
- b. Peraturan yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.

⁸³Ibid, L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnja Paramita, Jakarta, 1985, hlm.13.

⁸⁴Ibid, Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.1.

⁸⁵Ibid, Hermien Hadiati Koeswadi, Hukum dan Masalah Medik (Bagian Pertama), Airlangga University Press, Surabaya, 1984.

d. Sanksi terhadap pelanggaran aturan itu adalah tegas.

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.⁸⁶ Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas 2 arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran Plato, sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik sebagaimana diuraikan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.⁸⁷ Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional. Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau

⁸⁶Ibid, Franz Magnis-Suseno, Etika Politik, hlm.81

⁸⁷Ibid, W. Friedmann. Legal Theory. hlm.346

suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.⁸⁸

Mencermati penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia akhir-akhir ini telah terjadi ketimpangan bahkan “carut marut” yaitu lebih terfokus pada aspek kepastian hukum dengan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Sebenarnya, ketiga aspek tersebut baik itu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan harus sungguh-sungguh proporsional. Aspek keadilan (*justice*) akan mencerminkan penegakan hukum yang merespon keadilan yang didambakan masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*) dan keberanian aparat penegak hukum khususnya hakim sebagai ujung tombak dalam penegakan untuk tidak semata-mata berpatokan dalam pada teks dalam peraturan perundang-undangan, karena begitu dominan paham positivisme hukum.

Realitas ini tentu saja melukai rasa keadilan (*sense of justice*) masyarakat. Atas dasar keprihatinan tersebut, maka diperlukan suatu terobosan yang intinya memposisikan penegakan hukum sebagai suatu kebijakan publik (*public policy*) agar sampai pada tujuan akhirnya yaitu keadilan, kemanfaatan dan dilandasi kepastian hukum untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memposisikan penegakan hukum sebagai kebijakan publik, maka permasalahan yang menghambat penegakan

¹¹⁶Ibid, hlm.345

hukum harus menjadi perhatian pemerintah yang melalui *political will*-nya mendukung penegakan hukum.⁸⁹

Menurut *Black's Law Dictionary*, penegakan hukum (*law enforcement*), diartikan sebagai “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).⁹⁰

Selain itu dalam *Black's Law Dictionary*, dengan editor Bryan A. Garner menerjemahkan penegakan hukum sebagai *pertama; The detection and punishment of violations of the law. The term is not limited to the enforcement of criminal laws, for example, the Freedom of Information Act contains an exemption for law-enforcement purposes and furnished in confidence. That exemption is valid for the enforcement of a variety of noncriminal laws (such as national-security laws) as well as criminal laws. Kedua; Criminal justice. Ketiga; Police officers and other members of the*

⁸⁹ Turiman Fachturahman Nur, Analisis Psikologi Hukum Model Penegakan Hukum Setengah Toleransi, Rajawali Garuda Pancasila “dalam <http://rajawaliGARUDAPANCASILA.blogspot.co.id/2011/03/analisis-fsikologi-hukum-model.html?m=1>, Jakarta, 24 Februari 2011, diunduh tanggal 1 September 2017

¹¹⁸ Ibid, Campbell, Black Henry. 1999. *Black's Law Dictionary*. Edisi VI. St. Paul Minesota: West Publishing.

*executive branch of government charged with carrying out and enforcing the criminal law.*⁹¹

Para penstudi hukum pasti kenal pandangan Hans Kelsen melalui Teori Hukum Murninya pernah mengemukakan Konsep Stufen Teori yang dijadikan hirarki urutan tata Perundang-undangan kita di Indonesia. Bahwa hukum tertinggi yang dijadikan landasan Konstitusi adalah UUD 1945. Itu artinya UUD 1945 adalah landasan konstitusional pembentukan Negara Indonesia dan Sistem Hukumnya. Pasal 1 ayat (2) "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar." Itu artinya rakyatlah yang berkuasa, walaupun para pemimpin, pembuat kebijakan yang duduk di singgasana kekuasaan saat ini itu tidak lain adalah mandat yang diberikan oleh rakyat melalui seremonial Pemilu.

Tentunya sebagai penerima mandat tentunya segala bentuk penegakan hukum apapun itu haruslah berpihak kepada pemberi mandat, yaitu rakyat. Indonesia adalah negara hukum, demikian disebutkan secara tegas dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), itu artinya Hukumlah Raja di negeri ini. Siapa yang bersalah harus dihukum tanpa kecuali, dan semua orang tanpa kecuali bersamaan kedudukannya dalam harkat dan martabatnya di muka hukum. Namun kini sistem hukum yang telah dibangun demikian baik, elastis dan fleksibel yang telah dibuat secara musyawarah dan mufakat dengan dasar Pancasila oleh para Pejuang dan Pembentuk Negara ini

⁹¹Ibid, Garner, Bryan A (Editor In Chief). 1999. *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition. St. Paul Minnesota: West Publishing. Lihat juga Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama

terdahulu justru dibalik ke titik nadir yang justru bertolak belakang dari sistem yang dikehendaki oleh UUD 1945.

Secara evolusi, kita telah merusak tatanan nilai-nilai murni dalam proses penegakan hukum kita, pelan-pelan kita membiarkan sistem hukum kita dikebiri oleh "kepentingan" yang menghendaki disintegrasi bangsa. Lebih dalam lagi Achmad Ali mengingatkan bahwa secara sosiologis tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pranata-pranata hukum sudah berada dalam taraf "*bad trust society*" (kepercayaan yang buruk dari masyarakat). Hal tersebut menurutnya disebabkan dari ketidak seriusan pemerintah dalam penegakan hukum.⁹² Apabila terpuruknya kepercayaan masyarakat terus dibiarkan, maka akan sangat berpotensi menimbulkan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), sebagaimana misalnya terjadi belum lama ini dalam banyak peristiwa penyerbuan kantor-kantor polisi di Lombok, Makasar, dan wilayah lainnya. Dalam perspektif psikologi sosial, perilaku demikian merupakan salah satu bentuk dari ledakan kemarahan (*the hostile outburst*) yang berwujud pada kerusuhan sosial.

1.6.3 Applied Theory

Sebagai Applied Theory yang digunakan adalah teori Kewenangan, teori Kejahatan Perbankan dan teori Pertanggung Jawaban Pidana.

1.6.3.1 Teori Kewenangan.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat

⁹²Achmad Ali, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Agatama Press, 2004, hlm.18.

menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindakan pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legalitiet beginselen*).

Istilah wewenang sebenarnya tidak dapat disejajarkan apalagi disamakan dengan istilah *bevoegdheid* dalam kepustakaan hukum Belanda, karena kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang mendasar, terutama berkaitan dengan karakter hukumnya.

Berdasarkan karakternya *bevoegdheid* digunakan dalam konsep hukum publik dan konsep hukum *privat*, sedangkan wewenang hanya berlaku dalam konsep hukum publik saja.⁹³

Menurut S.F.Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian wewenang pemerintahan memiliki sifat, antara lain (1) *express implied*, (2) jelas dan maksud dan tujuannya, (3) terikat pada waktu tertentu (4) tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis dan (5) isi wewenang dapat bersifat umum (*abstrak*) dan *konkrit*.⁹⁴

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sebab di dalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang didiskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*) artinya

⁹³Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara, Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jakarta, Jala Permata Aksara tahun 2010, hlm.87

⁹⁴SF. Marbun, dikutip oleh Nomensen Sinamo, *Ibid*, hlm.87

hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum, ada dua hal yang perlu didiskripsikan yaitu berkaitan dengan keabsahan (sahnya) tindak pemerintahan dan kekuasaan hukum (*rechtskracht*).

Kedua hal tersebut saling keterkaitan, “Sah” adalah pendapat atau pernyataan tentang sesuatu tindak pemerintahan, sedangkan “kekuasaan Hukum” adalah sesuatu mengenai kerjanya (lingkungan dan pengaruhnya). Suatu tindakan pemerintahan sah bilamana dapat diterima sebagai suatu bagian dan ketertiban hukum, dan suatu tindakan pemerintahan mempunyai kekuasaan hukum bilamana dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Konkritnya, bahwa wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut adalah sah, baru kemudian tindak pemerintahan tersebut mendapat kekuasaan hukum.

Secara teoritis, pengertian kekuasaan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni kekuasaan hukum formil (*formele rechtskracht*), dan kekuasaan hukum materiil (*materiele rechtskracht*):⁹⁵

- a. Kekuasaan hukum formil (*formele rechtskracht*), adalah pengaruh yang timbul akibat yang timbul akibat adanya keputusan.
- b. Kekuasaan hukum materiil (*materiele rechtskraht*), adalah keputusan yang tidak lagi dapat dibantah oleh suatu sifat hukum.

⁹⁵Ibid, hlm.88

Di dalam hukum publik konsep wewenang berkaitan erat dengan kekuasaan, namun tidak dapat diartikan sama. Menurut Bagir Manan di dalam bahasa hukum wewenang tidak sama dengan kekuasaan (*macht*).

Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.⁹⁶

Menurut *Hench Van Maarseveen* sebagaimana dikutip *Philipus M.Hadjon*, di dalam hukum publik wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen :⁹⁷

1. Komponen pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen Dasar Hukum, wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3. Komponen *konformitas* hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, baik standard umum (semua jenis wewenang) maupun standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

⁹⁶Ibid, hlm.88

⁹⁷Hench Van Maarseveen, dikutip Philipus M.Hadjon, dikutip Nomensen Sinamo, Ibid, hlm.89

Di dalam kepustakaan hukum publik terutama dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan berdasarkan sifatnya dapat dilakukan pembagian, sebagai berikut :⁹⁸

a. Wewenang yang bersifat terikat

Yakni wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil. Di sini ada aturan dasar yang mengatur secara rinci syarat-syarat digunakannya wewenang.

Syarat tersebut mengikat bagi organ pemerintahan ketika akan menjalankan wewenangnya dan mewajibkan sesuai dengan aturan dasar dimaksud ketika wewenang dijalankan.

Misalnya wewenang penyidik untuk menghentikan penyidikan. Penghentian penyidikan merupakan wewenang penyidik yang bersifat terikat, karena penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dengan syarat :

- ✓ Perkara bukan merupakan perbuatan pidana.
- ✓ Tidak cukup bukti unsur pidananya.
- ✓ Tersangka meninggal dunia.

Apabila ketiga syarat tersebut salah satu tidak terpenuhi, maka penyidik tidak berwenang menghentikan penyidikannya. Dilihat dari segi teknis yuridis wewenang terikat ini dapat diklasifikasi sebagai wewenang

¹²⁶Nomensen Sinamo, Ibid, hlm.89

umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana cara badan atau pejabat administrasi bertindak menjalankan wewenangnya. Sifat mengikat dari wewenang dimaksud, ialah adanya aturan (norma atau kaidah) yang harus ditaati ketika wewenang tersebut akan dijalankan.

b. Wewenang bersifat fakultatif

Yakni wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya.

Contoh : polisi tidak menjatuhkan tilang bagi pelanggar marka jalan. Tidak melakukan tilang ini adalah merupakan pilihan lain didasari alasan-alasan yang masih dalam lingkup wewenangnya.

c. Wewenang bersifat bebas

Yakni wewenang badan atau pejabat pemerintahan (administrasi) dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang tersebut.

Contoh: Polisi menentukan ditembak dan tidaknya tersangka ketika ditangkap. Tindakan ditembak dan tidaknya tersebut didasari penilaian bebas dari anggota polisi yang bertugas melakukan penangkapan.

Keputusan untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri dengan bebas tersebut yang dimaksud wewenang yang bersifat bebas. Menurut

N.M. Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M.Hadjon bahwa kewenangan bebas ini dibagi dalam dua kategori, yakni kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*).⁹⁹

- ❖ Kebebasan kebijaksanaan (wewenang *diskresi* dalam arti sempit), yakni bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan, sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakan meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi.
- ❖ Kebebasan penilaian (wewenang *diskresi* dalam arti yang tidak sesungguhnya ada), yakni wewenang menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi.

Beranjak dari pemahaman tersebut Philipus M.Hadjon menyimpulkan adanya 2 jenis kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi yakni :

1. Kewenangan untuk memutus secara mandiri.
2. Kewenangan interpretasi terhadap norma yang kabur (*vage norm*)

Walaupun melekat adanya wewenang bebas, namun demikian pemerintahan tidak dapat menggunakan wewenang bebas tersebut sebebas-bebasnya, karena di dalam negara hukum tidak ada wewenang dalam arti sebebas-bebasnya atau kebebasan tanpa bebas.

⁹⁹N.M.Spelt dan JB.J.M Ten Berge,sebagaimana dikutip Philipus M.Hadjon, dikutip Nomensen Sinamo, Ibid, hlm.90-91

Wewenang selalu dijalankan dengan batasan-batasan hukum. Mengingat wewenang hanya diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu legitimasi penyelenggaraan pemerintahan adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang (norma wewenang), dan substansi dan asas legalitas (*legaliteit beginselen*) dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah wewenang.¹⁰⁰

Tindakan pemerintahan harus didasarkan pada norma wewenang, karena norma wewenang menjadi dasar keabsahan atas tindak pemerintahan. Wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal, artinya yang memberi *legitimasi* terhadap tindak pemerintahan, maka dikatakan bahwa substansi dan asas legalitas tersebut adalah wewenang, yakni wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.

Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber kewenangan. Oleh karena itu berbicara tentang dasar-dasar wewenang bersangkut-paut dan tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas.¹⁰¹

Asas legalitas (*legalitiet beginsel*) merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan negara, khususnya dalam negara hukum. Asas legalitas ini di dalam hukum administrasi negara mengandung makna, pemerintah tunduk kepada

¹⁰⁰Sudjijono, 2008, dikutip dari Nomensen Sinamo, Ibid, hlm.91

¹⁰¹Ibid, hlm.91

undang-undang dan semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu asas legalitas sebagai landasan kewenangan pemerintah.¹⁰²

Istilah perbuatan pemerintah merupakan terjemahan dari istilah *bestuurhandeling* (Belanda). Diantara para ahli ada yang menerjemahkan dengan istilah perbuatan, dan ada yang menggunakan dengan istilah tindakan, bahkan ada yang menggunakan keduanya istilah “perbuatan atau tindakan”. Jika dilihat dari Kamus Umum Belanda Indonesia karangan S.Wojowasito istilah *handeling*, berarti perbuatan atau tindakan.¹⁰³

Perbuatan atau tindakan pemerintah adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari suatu alat administrasi¹⁰⁴ negara (*berstuor organ*) yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal diluar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan dan lain-lain dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Atau dengan kata lain perbuatan pemerintah adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan.

Perbuatan pemerintah dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah melakukan dua macam perbuatan, yakni perbuatan non-hukum (*feitelijkehandelingen*) dan perbuatan hukum (*rechts handelingen*). Kedua

¹⁰²Ibid, hlm. 92

¹⁰³S.Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeven, 1996, hlm. 259, dikutip dari Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Kendari. Unhalu Press, tahun 2011, hlm.73.

¹³²Romeijn, dikutip oleh SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, Liberty, Cetakan pertama, 1987, hlm.71, dikutip dari Muh.Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, hlm.73.

perbuatan pemerintah tersebut, dalam kajian hukum administrasi negara yang terpenting adalah perbuatan hukum (*rechtshandelingen*), karena perbuatan dimaksud menimbulkan akibat hukum tertentu bagi hukum administrasi negara.

Perbuatan pemerintah memiliki beberapa unsur, yaitu :¹⁰⁵

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuur organen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
- b. Perbuatan tersebut dijalankan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi.
- d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat

Perbuatan pemerintah dalam negara hukum, seperti negara Indonesia harus berdasarkan hukum. Karena negara hukum terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau “asas legalitas”, asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.¹⁰⁶

¹⁰⁵Iskartinah, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang baik*, [http://dinulislami.blogspot.com/pelaksanaan fungsi-fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik](http://dinulislami.blogspot.com/pelaksanaan-fungsi-fungsi-hukum-administrasi-negara-dalam-mewujudkan-pemerintahan-yang-baik), Maret 2010, hlm.6, dikutip oleh Muh.Jufri Dewa, Ibid, hlm.74

¹⁰⁶Ibid, hlm.74

Asas legalitas menurut Sjachran Basah, berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmoni antara paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip *monodualistis* selaku pilar-pilar yang sifat hakikatnya *konstitutif*.¹⁰⁷

Sumber-sumber kewenangan Perbuatan Pemerintah¹⁰⁸. Pilar utama negara hukum yaitu Asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*). Atas dasar prinsip tersebut, maka wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.

Dalam kepustakaan hukum administrasi negara, ada dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu : *Atribusi* dan *delegasi*, kadang-kadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.¹⁰⁹

Berdasarkan hal tersebut, secara umum kewenangan yang dimiliki pemerintah bersumber pada 3 hal, yaitu :

1. *Atribusi* adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintah, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Suatu *atribusi* menunjukkan kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Suatu *atribusi* merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil. Pendapat lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentuk wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹⁰⁷ Sjachran Basah, dikutip oleh Iskartinah, dikutip oleh Muh.Jufri Dewa, Ibid, hlm.74.

¹⁰⁸ Ibid, hlm.78.

¹⁰⁹ Ibid, hlm.78.

2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintah kepada organ yang lain. Dalam Delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh si pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab si penerima wewenang.
3. Mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara dari satu kepada yang lain, dengan kata lain, pejabat menerima mandat (*mandataris*) bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*). di dalam pemberian mandat, pejabat yang memberi mandat (*mandans*) menunjuk pejabat lain (*mandataris*) untuk bertindak atas nama *mandans* (pemberi mandat). Adapun tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih pada penerima mandat

Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*)¹¹⁰.

Dalam arti sosiologis, kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun harus menghadapi pihak lain yang menentangnya.¹¹¹

Kemampuan untuk dapat melaksanakan keinginan tersebut disebabkan oleh kekuatan fisik, keunggulan *psikologis* atau kemampuan *intelektual*. Kekuasaan seorang akan bertambah apabila ia mendapat

¹¹⁰S.F.Marbun, menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

¹¹¹Sadjijono, Pengertian Wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan

sambutan dari suatu kelompok yang penuh pengabdian untuk mewujudkan tujuannya

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.

Keabsahan negara memerintah ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri diatas semua golongan masyarakat dan mengabdikan kepada kepentingan umum.¹¹² Namun, dalam praktik tidak jarang istilah-istilah “demi kepentingan umum” pembangunan untuk seluruh masyarakat”, negara tidak mungkin mau mencelakakan warganya”, serat ungkapan ucapan lain yang senada selalu dikumandangkan dalam pernyataan-pernyataan politik para petinggi negara, dapat saja dipakai pada pembenaran terhadap penggunaan kekuasaan negara untuk memaksa seseorang atau sekelompok warga agar bersedia mematuhi keinginan negara.¹¹³

Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya menurut Philipus M.Hadjon bahwa perlindungan bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.

¹¹²Arief Budiman, *Teori Negara, Negara Kekuasaan dan Ideologi*, (Jakarta PT. Gramedia Pustaka, Utama), 1996, Hal.1, dikutip dari Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta. RajaGrafindo Utama, tahun 2014. hlm.1

¹¹³Ibid, hlm.1-2, Arief Budiman, Ibid, hlm.1

Sebaiknya didalam negara *totaliter* tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.¹¹⁴

Keberadaan peraturan kebijakan tidak bisa dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah *freies Ermessen*. Karena itu sebelum menjelaskan peraturan kebijakan, terlebih dahulu dikemukakan mengenai *freies Ermessen* ini.

Secara bahasa *freies Ermessen* berasal dari kata *frei* artinya bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka. Sedangkan *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan.

Freies Ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga *freies Ermessen* (*diskresionare power*) diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.¹¹⁵

Definisi lain yang hampir senada diberikan oleh Nana Saputra, yakni suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (*doelmatigheid*) dari

¹¹⁴Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya PT. Bina Ilmu,1987), Hlm.71, Arief Budiman, Ibid, hlm.2

¹¹⁵Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan*, Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi (Bandung) Universitas Padjadjaran, 1996, hlm.205, Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Jakarta, 2013, hlm.169

pada berpegang teguh pada suatu ketentuan hukum. Atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.

Bachsan Mustafa menyebutkan bahwa, *freies Ermessen* diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antara penduduk. Keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya (*doelmatigheid*) dari pada sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*).¹¹⁶

Meskipun pemberian *freies Ermessen* kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi *welfare state*, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, *freies Ermessen* ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, Sjahran Basah, mengemukakan unsur-unsur *freies Ermessen* dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut:¹¹⁷

1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas service publik.
2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara.
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum.
4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri.

¹¹⁶SF. Marbun dan Moh.Mahfud, Op.cit, hlm.46, Ridwan HR, Ibid, hlm.170

¹¹⁷Unsur-unsur ini diambil dari buku Sjahran Basah, Op.cit, Hal.151, *Perlindungan.....*, Hal.3-5, *Sengketa Administrasi dalam buku Bunga Rampai Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta; Jurusan HTN, Fakultas Hukum UII, 1987), hlm.68, Ridwan HR, Ibid, hlm.170-171

5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba.
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum

Freies Ermessen ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*). bagi negara yang bersifat *Welfare state*,¹¹⁸ asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Menurut Laica Marzuki, *Freies Ermessen* merupakan kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha negara terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga yang kian kompleks.

Freies Ermessen merupakan hal yang tidak terelakkan dalam tatanan tipe negara kesejahteraan modern, terutama di kala menjelang akhir abad XX dewasa ini. Era Globalisasi sesudah tahun 2000 menjadikan *Freies Ermessen* yang melekat pada jabatan publiknya.¹¹⁹

¹¹⁸Welfare State; Fungsi Negara yang bertujuan untuk memelihara kehidupan atau menciptakan syarat-syarat kehidupan sejahtera bagi anggota masyarakat negara yang bersangkutan secara menyeluruh dan terus-menerus. Charlie Rudyat, Kamus Hukum, hlm.433

¹¹⁹Laica Marzuki, *Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsrage) Hakikat serta Fungsinya* Selaku Sarana Hukum Pemerintahan, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 26-31 Agustus 1996, hlm.7, Ibid, hlm.171

Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, *Freies Ermessen* dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian *in konkrito* terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Misalnya dalam menghadapi suatu bencana alam ataupun wabah penyakit menular, maka aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat, tindakan mana semata-mata timbul atas prakarsa sendiri.
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya, dalam pemberian izin berdasarkan Pasal 1 HO, setiap pemberi izin bebas untuk menafsirkan pengertian “menimbulkan keadaan bahaya” sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.
3. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah. Pemerintah daerah bebas untuk mengelolanya asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber yang sah.

Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas atau *Freies Ermessen*, namun dalam suatu negara hukum penggunaan *Freies Ermessen* ini harus dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku.

Penggunaan *Freies Ermessen* tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Muchsan pembatasan penggunaan *Freies Ermessen* adalah sebagai berikut :¹²⁰

- a. Penggunaan *Freies Ermessen* tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif).
- b. Penggunaan *Freies Ermessen* hanya ditujukan demi kepentingan umum.

Sjachran Basah berpendapat bahwa pelaksanaan *freies Ermessen* tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan, “secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Lebih lanjut Sjachran Basah mengatakan bahwa secara hukum terdapat dua batas, batas atas dan batas bawah. Batas atas dimaksudkan ketaat-asasan ketentuan perundang-undangan berdasarkan asas taat-asas, yaitu peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi. Sedangkan batas-batas bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap tindak administrasi negara (baik aktif maupun pasif), tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga. Dapat ditambahkan bahwa *Freies Ermessen* itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.¹²¹

¹²⁰Ibid, hlm.28

¹²¹Sjachran Basah, *Perlindungan.....*,Op.cit, Hlm.4-5. Lihat juga pada, Sjachran Basah, *Hukum Acara.....*,Op.cit, hlm.8-9, juga dalam buku, *Menelaah.....*, Op.cit,.. hlm.84, Ibid, hlm.173

Dalam ilmu Hukum Administrasi Negara, *Freies Ermessen* ini diberikan hanya kepada pemerintah atau administrasi negara baik untuk melakukan tindakan-tindakan biasa maupun tindakan hukum, dan ketika *Freies Ermessen* ini diwujudkan dalam instrumen yuridis yang tertulis, jadilah ia sebagai peraturan kebijakan. Sebagai sesuatu yang lahir dari *Freies Ermessen* dan yang hanya diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara, kewenangan pembuatan peraturan kebijakan itu *inheren* pada pemerintahan (*inherent aan het bestuur*).¹²²

1.6.3.2 Teori Kejahatan Perikanan Illegal Fishing

Teori kejahatan perikanan menurut UNCLOS 1982 adalah bahwa negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal asing yang melanggar peraturan perundang-undangan perikanan.

Hal ini berdasarkan penjelasan :

- UNCLOS 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea adalah konvensi hukum laut internasional.
- UNCLOS 1982 mengatur hak dan kewajiban negara-negara atas wilayah laut, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
- Pasal 73 UNCLOS 1982 mengatur bahwa negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai.

¹²²A.M. Donner, Op.cit, hlm.134

- Negara pantai dapat memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing yang melanggar peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai.¹²³

Teori kejahatan perikanan menyatakan bahwa kejahatan perikanan merupakan kejahatan lintas batas negara yang terorganisir. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh kapal asing atau orang asing di perairan suatu negara, dimana jenis kejahatan perikanan dan dampak kejahatan perikanan serta upaya penanggulangan maupun Undang-undang terkait yang antara lain sebagai berikut :

- Jenis kejahatan perikanan antara lain :
 - Illegal fishing, yaitu penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan izin palsu, atau menggunakan alat tangkap terlarang
 - Unreported fishing, yaitu kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan
 - Unregulated fishing, yaitu kegiatan perikanan yang melanggar peraturan perikanan
- Dampak kejahatan perikanan antara lain :
 - Merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya perikanan
 - Menghambat pembangunan nasional
 - Merugikan kepentingan individu, masyarakat, dan negara
- Upaya penanggulangan :

¹²³Meilinda Imanuela Siahaya, Universitas Sam Ratulangi, Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Diwilayah Perairan Indonesia Menurut Inclos 1982, diakses dari [https://www.google.com/teori kejahatan perikanan menurut unclos](https://www.google.com/teori%20kejahatan%20perikanan%20menurut%20unclos), pukul 12.40

- Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing
- Melakukan analisa dan evaluasi kapal perikanan yang dibangun di luar negeri
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum
- Menghapus kapal eks asing yang bermasalah dari daftar kapal Indonesia
- Undang-undang terkait :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kelautan¹²⁴

1.6.3.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan mono dualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggung jawaban pengganti (vicarious liability)

¹²⁴Nurul Hudi, Perspektif Hukum-Universitas Hang Tuah, Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi, diakses dari, https://www.google.com/teori_kejahatan_perikanan, pukul 10.55

dan pertanggung jawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya¹²⁵.

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut¹²⁶

Pertanggung jawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan

¹²⁵ Barda Nawawi Arief Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23

¹²⁶ Moeljatno, Op Cit. hlm. 41

menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggung jawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya¹²⁷

Perbuatan agar dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).

a. Kesengajaan (opzet)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.

Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas

¹²⁷ Ibid, hlm. 23

dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya¹²⁸

b. Kelalaian (culpa)

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana¹²⁹.

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggung jawaban perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian.\

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu :

¹²⁸ Ibid, hlm. 46

¹²⁹ Ibid, hlm. 48

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.¹³⁰

Seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

¹³⁰ Ibid, hlm. 49

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹³¹

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut :

¹³¹ Ibid, hlm. 49

- Syarat psikiatris yaitu :

Pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.

- Syarat psikologis yaitu :

Gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman¹³²

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan

¹³² Ibid, hlm. 51

dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Hal yang mendasari pertanggung jawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk Proses dari keseluruhan dari proses penelitian dimana Kerangka pemikiran harus menerangkan :¹³³

1. Mengapa penelitian dilakukan ?

¹³³MANDALA PUTRA, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis, <http://mandala-manik.blogspot.co.id/2010/01/kerangka-pemikiran-dan-hipotesis.html?m=1>, 12 Januari 2010,

Penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan sekarang, membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya, menemukan suatu kajian baru (ilmu baru) yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada.

2. Bagaimana proses penelitian dilakukan ?

Proses penelitian dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan, ada yang melakukan penelitian dengan metode sampling, olah literatur (studi pustaka), studi kasus dan lain sebagainya.

3. Apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut ?

Apa yang akan diperoleh dari sebuah penelitian tergantung dari pemikiran yang sebelumnya tercantum dalam kerangka pemikiran, walaupun secara umum tidak semuanya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan sebelumnya.

4. Untuk apa hasil penelitian diperoleh ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas kita bisa kembali ke point satu “mengapa penelitian itu dilakukan”? yakni untuk mencari kebenaran akan sesuatu masalah yang kontroversi di kalangan masyarakat atau untuk membantah opini atau mitos yang tersebar sejak turun-temurun.

Pada intinya hasil penelitian yang diperoleh seharusnya bermanfaat bagi banyak kalangan masyarakat, sehingga penelitian itu tidak di anggap sia-sia.

Tahapan dalam membuat kerangka pemikiran :

a. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian diturunkan dari perumusan masalah/identifikasi masalah, dengan demikian apa yang diinginkan dalam penelitian terlihat jelas.

b. Operasionalisasi variabel.

Dari judul dibuat dimensi-dimensi yang tersusun dalam operasionalisasi variabel.

c. Teori.

Kajian teoritis dari referensi yang cukup akurat, disajikan secara komprehensif sehingga alur pikir penulis/peneliti jelas kemana arah penelitian akan dilakukan.

d. Empiris.

Bukti-bukti empiris yang menunjukkan bahwa ada kesesuaian antara teori dan kenyataannya. dapat dicantumkan penelitian terdahulu yang judul atau tema berdekatan dengan judul yang akan diteliti.

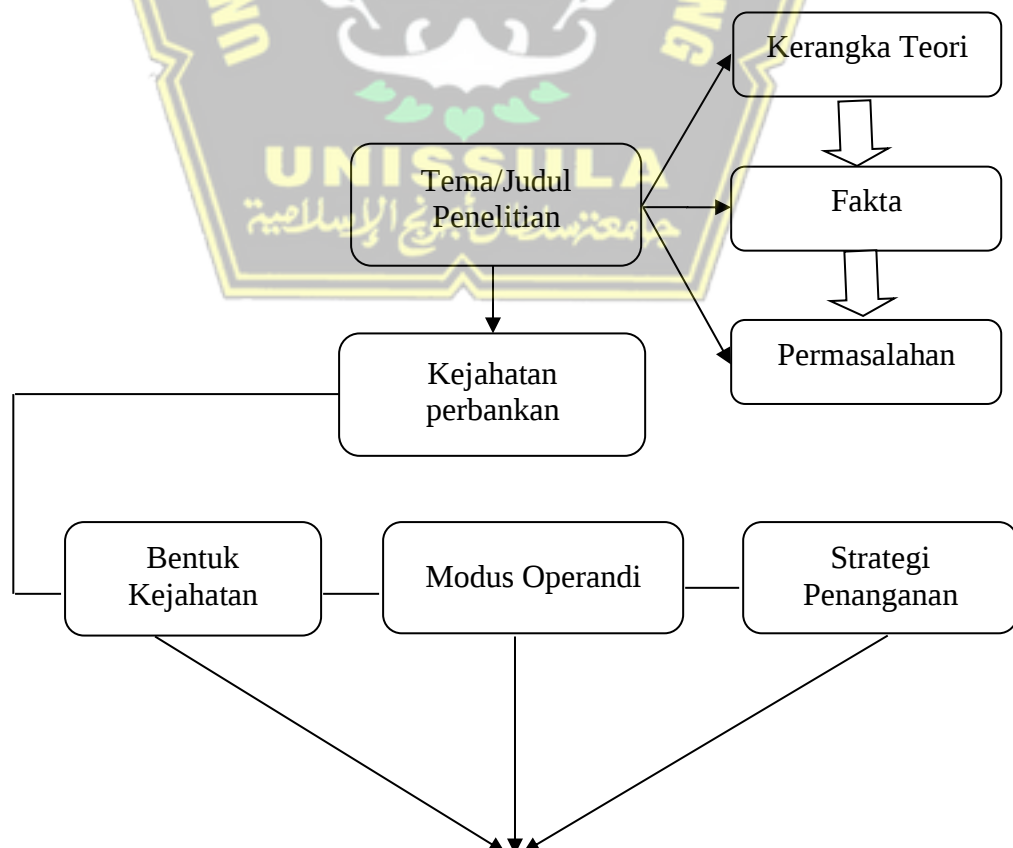
Kerangka pemikiran intinya berusaha menjelaskan konstelasi hubungan antar variabel yang akan diteliti. Konstelasi hubungan tersebut idealnya dikuatkan oleh teori atau penelitian sebelumnya. Dalam menyusun kerangka pemikiran, penyajiannya dimulai dari variabel yang mewakili masalah penelitian. Jika hendak diteliti adalah masalah kinerja pegawai dalam hubungannya dengan motivasi dan kompensasi, maka penyajiannya dimulai dari teori kinerja lalu dikaitkan dengan teori motivasi. Keterkaitan dua variabel tersebut sedapat mungkin dilengkapi dengan teori atau

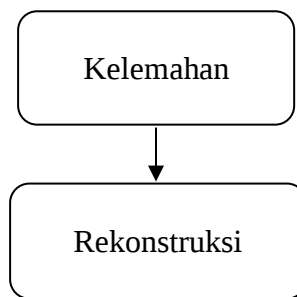
penelitian terdahulu yang dilakukan seorang pakar/peneliti atau lebih yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antar keduanya.

Jika konstelasi hubungan antara kinerja dan motivasi sudah terbangun dengan baik, maka tahap selanjutnya adalah merangkai konstelasi hubungan antara kinerja dengan kompensasi, dengan persyaratan teoritis serupa. Artinya, konstelasi hubungan antar keduanya juga harus diperkuat teori atau penelitian terdahulu.

Pada bagian akhir kerangka pemikiran umumnya disajikan konstelasi hubungan antara keseluruhan variabel dilengkapi dengan bagan yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian.

Secara garis besar kerangka pemikiran dapat digambarkan berdasarkan bagan berikut :





1.8 Orisinalitas Penelitian

Sepanjang yang diketahui belum ada penelitian yang menyangkut masalah Rekonstruksi Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) berdasarkan Pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 73 UU Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Eksklusif Indonesia, dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

1.9 Metode Penelitian.

1.9.1 Paradigma Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subyek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian adalah proses ilmiah yang selalu ada dalam kehidupan intelektual manusia berdasarkan sifat ingin tahu yang ada dalam hidup ilmuwan.¹³⁴

¹³⁴Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta, PT Gramedia Puataka, tahun 2001, hlm .295

Dengan demikian metode penelitian adalah cara atau jalan ilmiah dan sistematis yang dilakukan untuk mengetahui dan menyelidiki suatu fenomena terkait penelitian yang dilakukan.

1.9.2 Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum.¹³⁵ Menurut Sunaryati Hartono, penelitian Hukum yang bersifat Normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum sebagai orang yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin ilmu hukum.¹³⁶

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif), yang dimaksud dengan metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³⁷ Penelitian ini dilakukan untuk melihat secara detail mengenai ketentuan hukum terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) berdasarkan Pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang

¹³⁵Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisa Penelitian Filosofikal dan Dogmatical, Dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, editor, Sulistyowati Irianto dan Sidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.142, Lihat disertasi A.Samad Soemarga, *Kedudukan Hukum Negara Dalam Pemberian Hak Atas Tanah di Atas Tanah Hak Pengelolaan*.

¹³⁶Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, PT. Alumni, Cetakan ke 2. 2006, Bandung, hlm.139, Ibid, Disertasi A.Samad Soemarga.

¹³⁷ Soerjono Soekanto&Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, hlm 13-14.

Perikanan dan Pasal 73 UU Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Eksklusif Indonesia.

Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif dari generalisasi ini kemudian diobservasi atau dipelajari hal-hal yang khusus untuk dapat merumuskan hipotesa sebagai jawaban sementara atau kesimpulan, kemudian baru dilakukan penelitian secara induktif dengan mempelajari fakta-fakta yang ada secara khusus atau individual, yang kemudian kita analisa dan hasilnya akan menemukan suatu kesimpulan secara umum/generalisasi.¹³⁸

Pada umumnya, dalam penelitian hukum normatif paradigma yang digunakan adalah paradigma *Positivisme Hukum*, maka metode penelitiannya adalah Yuridis-Normatif, dan akhirnya pendekatannya adalah dengan menggunakan; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*). Pada penelitian hukum normatif, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Mungkin suatu hipotesa kerja diperlukan, yang biasanya mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian.¹³⁹

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Per Undang-undangan (*Statute approach*)

¹³⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara 1989 hlm. 22

¹³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS2008, hlm.53

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹⁴⁰ Metode pendekatan yang dilakukan dengan meneliti berbagai aturan hukum maupun undang-undang yang berkaitan dengan penelitian, seperti : Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan .Undang-undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Menurut Masri Singarimbun, konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan beberapa fenomena yang sama.¹⁴¹ Dalam penulisan disertasi ini, penulis menggunakan pendekatan kasus serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tindak pidana perikanan (illegal fishing) yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

¹⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT.Fajar Interpratama offset, tahun 2009, hlm. 97

¹⁴¹ Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1982, hlm.14, dikutip dari Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, 2009, hlm.45

(ZEEI) dan hasil dari penelitian akan dituangkan dalam bentuk deskriptif menceritakan hasil-hasil yang ditemukan selama dilakukan penelitian.

1.9.3 Spesifikasi Penelitian.

Jenis penelitian ini secara spesifik lebih bersifat *deskriptif kualitatif*, Metode *deskriptif kualitatif* ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti dalam hal ini untuk menggambarkan tindak pidana perikanan (illegal fishing) yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan Pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 73 UU Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Eksklusif Indonesia.

Untuk melengkapi data penelitian, dalam hal ini penulis juga menggunakan Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriteria kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir¹⁴².

Cara kerja dari metode *yuridis sosiologis* dalam penulisan disertasi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan

¹⁴² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Op cit: hlm.14-15.

dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian disertasi ini, kemudian dilakukan pengujian secara *induktif verifikatif* pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses *rasionalisasi*.

1.9.4 Sumber Data.

Penulisan disertasi ini, bertumpu kepada permasalahan tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)” berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Eksklusif Indonesia

Langkah awal yang dilakukan adalah menghimpun bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder dengan pokok bahasan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang keberadaannya didasarkan atau dihasilkan oleh suatu otoritas tertentu, seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan lainnya yang relevan dengan penelitian.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal, hasil penelitian di bidang hukum, hasil seminar, dan lain-lain. Bahan-bahan hukum tersebut akan ditelusuri melalui studi kepustakaan, dikaji dan di analisis kemudian diambil intisarinya berupa konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas yang dipandang relevan untuk mencari jawaban sesuai dengan pokok bahasan.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dari penelitian di salah satu bank, dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, internet, majalah kepustakaan dan lain-lain. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepustakaan). Teknik ini dapat dilakukan melalui *inventarisasi* berbagai produk aturan yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci (dipandang lengkap) juga pengklasifikasian terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian, semua kegiatan itu dilakukan dengan sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya atau tidak (secara vertikal ataupun horizontal); apakah asas hukum bersesuaian dengan aturan hukum atau tidak dan seterusnya.

Pengumpulan data dengan mencari data dari berbagai tulisan, membedakan menjadi 3 macam yaitu : ¹⁴³

- Catatan atau tulisan-tulisan atau dokumen formal, seperti peraturan perundang-undangan
- Catatan-catatan atau tulisan-tulisan yang telah dipublikasikan, seperti : buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, bibliografi.
- Catatan atau tulisan berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan tetapi tersimpan di suatu tempat tertentu. Catatan atau tulisan semacam ini biasa disebut dengan arsip atau sering juga disebut dengan dokumen.

1.9.6 Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, yang membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. ¹⁴⁴

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, ¹⁴⁵ Pada penelitian hukum normatif,

¹⁴³Iman Jauhari, *Metode Penelitian Hukum*, Medan , Magister Ilmu Hukum. Tahun 2008, hlm.27.

¹⁴⁴ Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada 2009, hlm.136.

¹⁴⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta 1996, hlm.113-114

yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan. Akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Didalam menyusun kerangka konsepsional, maka dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian, atau yang hendak diteliti.¹⁴⁶

Dalam teknik analisis ini, langkah yang diambil adalah menghimpun bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)” berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Eksklusif Indonesia. Bahan-bahan hukum tersebut melalui studi kepustakaan, buku-buku (*treatises*) hukum, artikel, jurnal hukum, internet, hasil seminar dan lain-lain. Terhadap bahan hukum primer dipelajari dan diidentifikasi kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, menganalisis masalah dengan maksud mencari dalil. Langkah-langkah tersebut oleh Terry Hutchinson.¹⁴⁷ Diberi singkatan “IRAC” yaitu memilih masalah (*issues*), menentukan peraturan hukum yang relevan (*rule of law*), dan kemudian menganalisis fakta-fakta dari segi hukum (*analysing the facts*), akhirnya menghasilkan penyusunan sebuah kesimpulan

¹⁴⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, 2008, hlm.53

¹⁴⁷Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Law book Co, Sidney, 2002, p.32 Lihat A.Samad Soemarga, Disertasi, hlm.15

(*conclusion*). Langkah yang demikian disebut teknik “*brainstorming*” yang merupakan bagian dari langkah perencanaan dalam penelitian. Bahan-bahan penelitian yang telah ditentukan tersebut dipelajari dengan seksama sehingga diperoleh intisari yang terkandung didalamnya, baik berupa ide, usul, argumentasi, maupun ketentuan-ketentuan terkait. Terhadap bahan hukum sekunder dicatat dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) yang terdiri atas kartu ikhtisar, kartu-kartu kutipan, dan kartu analisis. Kartu-kartu disusun berdasarkan (nama pengarang/penulis, judul buku atau artikel, penerbit, tahun terbit dan halaman), hasil penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan hukum di atas, dicari hubungannya antara satu dan yang lainnya untuk menghasilkan proposisi dan konsep, baik berupa definisi, deskripsi maupun klasifikasi hasil penelitian.

Langkah kedua menganalisis secara yuridis mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)” berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Eksklusif Indonesia.

Langkah ketiga menganalisis secara yuridis tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)” berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Eksklusif Indonesia yang

terindikasi tindak pidana. Isu hukum yang menjadi objek pembahasan tersebut dianalisis dengan bertitik-tolak dari teori-teori, konsep, dan asas-asas hukum yang menjadi dasar penelitian.

1.10 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai disertasi ini, penulisan disertasi ini direncanakan terdiri dari enam bab dan akan disusun dengan mengupayakan adanya hubungan kesenyawaan dalam penulisan dan pembahasannya antara satu sama lainnya setiap bab. Antara bab dibagi kedalam beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka teori, Kerangka Pemikiran, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab kedua merupakan bab mengenai Kajian Teori/Kajian Pustaka.

Bab ketiga merupakan bab yang menguraikan tentang permasalahan pertama yaitu apa sebabnya pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak bisa dikenakan sanksi pidana penjara.

Bab keempat membahas tentang permasalahan kenapa pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap pidana denda tidak bisa diterapkan dengan pidana pengganti (kurungan).

Bab kelima membahas tentang permasalahan ketiga yaitu langka-langka apa saja yang harus diambil pemerintah Indonesia agar pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bisa di pidana penjara dan pidana denda bisa diterapkan dengan pidana pengganti (kurungan).

Bab keenam merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap hasil-hasil penemuan penelitian disertasi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Kelautan di Indonesia

Laut adalah salah satu keajaiban alam yang membentang luas di permukaan bumi. Sebagai ekosistem yang sangat kompleks karena berperan sebagai habitat bagi terumbu karang, laut juga bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Tak hanya menjadi sumber makanan dan sumber daya ekonomi, laut juga berperan dalam mengatur iklim global. Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki laut yang beragam. Lebih lanjut, artikel ini akan membahas pengertian laut, manfaatnya, dan contoh laut di Indonesia.

Laut adalah wilayah perairan asin yang luas dan mengelilingi sebagian besar daratan Bumi. Laut membentang di antara benua dan memiliki kedalaman bervariasi, mulai dari beberapa meter hingga ribuan meter. Sebagai bagian penting dari hidrosfer Bumi, laut mencakup semua perairan di planet ini, termasuk sungai, danau, dan gletser. Di dalamnya juga kaya akan keanekaragaman hayati, seperti berbagai jenis organisme, mulai dari plankton mikroskopis hingga ikan raksasa dan mamalia laut seperti paus.

Menurut Dr. Sylvia Earle, seorang ahli biologi kelautan Amerika, laut adalah sumber kehidupan di Bumi. Ini adalah jantung dunia, tempat kehidupan bermula dan terus berkembang. Laut memberikan oksigen, makanan, dan sumber daya lainnya yang sangat penting bagi makhluk hidup.

Laut memiliki berbagai manfaat yang sangat penting bagi manusia dan lingkungan. Beberapa manfaat utama dari laut termasuk :

1. Sumber Makanan

Laut adalah sumber makanan utama bagi manusia. Ikan, udang, lobster, kerang, dan berbagai jenis hewan laut lainnya merupakan sumber protein yang sangat penting bagi masyarakat di seluruh dunia.

2. Transportasi

Laut juga berperan penting dalam transportasi. Banyak barang dagangan dan bahan bakar minyak diangkut melalui laut menggunakan kapal-kapal kargo yang besar. Ini merupakan cara yang efisien untuk mengangkut barang dari satu negara ke negara lain.

3. Pariwisata

Ekosistem laut yang indah, seperti terumbu karang, pantai berpasir putih, dan pulau-pulau tropis, menjadi tujuan wisata yang populer. Pariwisata laut memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi banyak negara.

4. Sumber Energi

Laut juga memiliki potensi sebagai sumber energi. Energi ombak, energi panas laut, dan energi angin laut semuanya dapat dieksploitasi untuk menghasilkan listrik yang bersih dan berkelanjutan.

5. Regulasi Iklim

Laut memiliki peran penting dalam mengatur iklim global. Laut menyimpan panas dari matahari dan mempengaruhi pola cuaca dan iklim di seluruh dunia.

6. Sumber Bahan Kimia dan Obat-obatan

Banyak bahan kimia dan obat-obatan penting ditemukan di dalam laut. Organisme laut seperti spons laut dan berbagai jenis mikroba laut memberi kontribusi besar dalam pengembangan obat-obatan baru.¹⁴⁸

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau baik pulau besar maupun pulau kecil, dan laut merupakan sebagian besar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah laut memiliki posisi dan nilai strategis yang mencakup politik, ekonomi. Sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dimana kesemuanya tersebut merupakan modal dasar pembangunan nasional. Oleh karena itu sesuai amanat Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pembentuk undang-undang bersama dengan presiden telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur antara lain :

- a. Asas dan Tujuan
- b. Ruang Lingkup
- c. Wilayah Laut
- d. Pembangunan Kelautan
- e. Pengelolaan Kelautan
- f. Pengembangan Kelautan

¹⁴⁸kumparan.com, pengertian dan istilah pengertian laut manfaat dan contohnya di Indonesia, 11 Oktober 2023, Doakses dari, <https://kumparan.com/> , pukul 15.20

- g. Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut
- h. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut
- i. Tata Kelola dan Kelembagaan Laut
- j. Peran Serta Masyarakat
- k. Pengertian dan Istilah

Mengenai pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam kelautan yang harus diketahui untuk persamaan cara pandang tentang kelautan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Adapun istilah dimaksud antara lain :

a. Laut

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

b. Kelautan

Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

c. Pulau

Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.

d. Kepulauan

e. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

f. Negara Kepulauan

Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

g. Pembangunan Kelautan

Pembangunan kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.

h. Sumber Daya Kelautan

Sumber daya kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

i. Pengelolaan Kelautan

Pengelolaan kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut.

j. Pengelolaan Ruang Laut

Pengelolaan ruang laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut.

k. Perlindungan Lingkungan Laut

Perlindungan lingkungan laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.

l. Pencemaran Laut

Pencemaran laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan laut yang telah ditetapkan.

Pengertian dari istilah-istilah sebagaimana tersebut di atas merupakan hal yang harus dipahami bersama secara menyeluruh berkenaan dengan wilayah laut di Indonesia.¹⁴⁹

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

¹⁴⁹Rendra Topan, Hukum Positif Indonesia, pengertian dan istilah kelautan di Indonesia, 04 Januari 2020, diakses dari, <https://rendratopan.com/>, pukul 15.45

Sejarah Hukum Laut Internasional Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Konsepsi hukum laut internasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal konsepsi *res communis* dan konsepsi *res nullius*. *Res communis* menyatakan bahwa laut merupakan milik bersama masyarakat dunia, sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Sedangkan *res nullius* menyatakan bahwa laut tidak ada yang memiliki, oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.

Secara historis, terdapat pengakuan Paus Alexander VI tahun 1493 atas tuntutan Spanyol dan Portugal, yang membagi samudra di dunia untuk kedua negara. Sebelah barat meridian menjadi milik Spanyol, dan bagian timurnya milik Portugal. Pembagian oleh Paus Alexander VI diperkuat oleh Perjanjian Tordesillas tahun 1494.

Selain itu, terdapat doktrin *mare liberum* yang dikemukakan Grotius yakni laut hanya bisa terjadi melalui *possession* yang hanya bisa terjadi melalui okupasi. Okupasi sendiri hanya bisa terjadi atas barang-barang yang dapat dipegang teguh. Untuk dapat dipegang teguh maka barang tersebut harus ada batasnya. Laut adalah sesuatu yang cair dan tidak memiliki batas, sehingga laut tidak dapat diokupasi.

John Selden memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, laut dapat dimiliki oleh negara-negara pantai. Maka, laut bukan merupakan *mare liberum*, melainkan *mare clausum*. Namun, pada akhirnya

tercapai kompromi dimana Grotius mengakui bahwa laut sepanjang pantai suatu negara dimiliki sejauh yang dapat dikuasai dari darat.

Perkembangan hukum laut berikutnya terjadi sesudah Perang Dunia II ditandai dengan pembatasan terhadap kebebasan di laut lepas, yakni proklamasi oleh Presiden Truman, Amerika Serikat tahun 1945 tentang landas kontinen. Proklamasi Truman kemudian diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1958 mengenai landas kontinen sebagai kaidah hukum yang universal.

2.2. Sejarah UNCLOS

United Nations on the Law of the Sea 1982 (“UNCLOS”) adalah sebuah perjanjian internasional yang lahir dari hasil konferensi atau pertemuan bangsa-bangsa yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) atau *United Nations* (“UN”).

Konferensi Hukum Laut I diselenggarakan pada tahun 1958 di Jenewa dan menghasilkan 4 konvensi antara lain tentang :

- a. laut teritorial dan zona tambahan;
- b. laut lepas;
- c. perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas;
- d. landas kontinen.

Konferensi Hukum Laut II diselenggarakan pada tahun 1960 dan tidak menghasilkan kesepakatan ataupun konvensi apapun, namun terdapat beberapa hal yang dibahas, namun tidak mencapai sepakat, antara lain: rezim selat; hak negara pantai di bidang perikanan laut; pendefinisian landas kontinen secara pasti; perjuangan Indonesia terhadap wawasan nusantara.

Konferensi Hukum Laut Internasional III diselenggarakan pada tahun 1982 di Montego Bay, dan menghasilkan satu konvensi yang terdiri dari XVII Bab, 320 Pasal, dan 9 *Annex* atau lampiran. Konferensi ini menghasilkan Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982, yang mulai berlaku tanggal 16 November 1994 setelah diterimanya ratifikasi ke-60.

Dalam Konferensi Hukum Laut III, Indonesia juga berhasil memperkenalkan konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state*), dan berbagai konsekuensinya telah diakomodasi dalam UNCLOS 1982. Sebagai informasi, disarikan dari Kisah Lahirnya Konsep Negara Kepulauan Buah Pikir Mochtar Kusumaatmadja, konsep negara kepulauan diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Dalam mengajukan konsep negara kepulauan agar diterima menjadi prinsip dari UNCLOS 1982, Mochtar Kusumaatmadja bekerja sama dengan Filipina, Fiji, dan Mauritius, hingga akhirnya konsep negara kepulauan diterima secara internasional.

Article 46 UNCLOS 1982 mendefinisikan negara kepulauan sebagai :

"archipelagic State" means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;

"archipelago" means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.

Pada intinya, negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat meliputi pulau-pulau lainnya. Lalu, setidaknya ada empat elemen yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai *archipelago*, yaitu :

- a. gugusan pulau-pulau;
- b. yang berdekatan,
- c. merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik; serta
- d. secara historis dianggap demikian.¹⁵⁰

2.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Perikanan merupakan panduan utama dalam sektor perikanan Indonesia. Undang-Undang Perikanan pertama Nomor : 9 Tahun 1985 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati. Lima tahun kemudian, Undang-undang Nomor : 31 Tahun 2004 diubah dengan Undang-undang Nomor. 45 Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Judul resmi Undang-Undang Tahun 2009 adalah “Undang-undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.” Karena itu, Undang-undang Tahun 2004 dan Tahun 2009 harus dibaca keduanya untuk memahami Undang-undang Perikanan secara utuh sebab Undang-undang Tahun 2009 hanya mengubah beberapa pasal dalam Undang-undang Tahun 2004, tanpa mengubah bagian lainnya. Untuk tujuan laporan ini, frasa “Undang-undang Perikanan” digunakan untuk menyebut Undang-undang Nomor : 31 Tahun 2004 dan pengubahannya, yakni Undang-undang Nomor : 45 Tahun 2009.

¹⁵⁰Renata Christa Auli, S.H, Hukum laut internasional, 29 Oktober 2024, diakses dari, <https://www.hukumonline.com/>, pukul 17.00

Latar belakang perubahan yang dilakukan Undang-undang tahun 2009 dikemukakan dalam bagian “Menimbang” huruf (c) undang-undang tersebut, yaitu: “Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.” Penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 45 Tahun 2009 menjelaskan lebih lanjut bahwa Undang-undang Nomor : 31 Tahun 2004 mempunyai beberapa kelemahan dalam mengatur pengelolaan perikanan dan tindak pidana perikanan. Sehubungan dengan pengelolaan perikanan, Penjelasan Umum mengungkap adanya masalah dalam koordinasi antar instansi yang diatur dalam Undang-undang Tahun 2004. Mengenai tindak pidana perikanan, terdapat pembahasan mengenai masalah penegakan hukum, cara perumusan sanksi, dan perlunya klarifikasi terhadap yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri. Ringkasan dan perbandingan Undang-Undang tahun 2004 dan perubahannya pada tahun 2009 secara lengkap tercantum dalam Lampiran 2.

Komponen penting dalam Undang-Undang Perikanan adalah pemberian kewenangan pengambilan keputusan terhadap pengelolaan perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor : 45 Tahun 2009 yang mengubah Undang-undang

Perikanan Tahun 2004 menyatakan bahwa Menteri berwenang menetapkan:

- a. rencana pengelolaan perikanan;
- b. potensi dan alokasi sumber daya perikanan tangkap;

- c. jumlah tangkapan saat panen (Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan atau JTB);
- d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
- e. jenis dan ukuran alat penangkapan ikan yang diperbolehkan;
- f. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- g. operasi dan prosedur penangkapan ikan;
- h. pelabuhan perikanan;
- i. sistem pemantauan kapal perikanan;
- j. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungan;
- k. kawasan konservasi perairan;
- l. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; dan
- m. jenis ikan yang dilindungi (dan seterusnya).

Dalam Undang-Undang Perikanan, kewenangan Menteri untuk mengawasi perikanan berlaku di Wilayah Pengelolaan Perikanan Nasional Indonesia yang didefinisikan sebagai laut teritorial (hingga 12 mil laut dari garis pangkal laut teritorial), perairan kepulauan dan pedalaman (sisi dalam garis pangkal yang ditarik dari pulau-pulau terluar Indonesia), serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE; wilayah sejauh 200 mil laut ke arah luar dari garis pangkal laut teritorial). Rincian lebih lanjut tentang peran dan pengawasan yurisdiksi KKP akan dieksplor dalam bagian tematis.¹⁵¹

¹⁵¹Lexikan, 03 Oktober 2020, UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Diubah Dengan UU Nomor 45 Tahun 2009, Diakses dari, <https://lexikan.id/>, Pukul, 13.49

Perikanan berasal dari kata dasar *ikan* yang berimbuhan *per* dan *an* yang berarti segala kegiatan yang berhubungan dengan ikan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Di Indonesia, menurut UU RI No. 31/2004, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45/2009, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis.

Umumnya, perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia. Selain itu, tujuan lain dari perikanan meliputi olahraga, rekreasi (pemancingan ikan), dan mungkin juga untuk tujuan membuat perhiasan atau mengambil minyak ikan.

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha, penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (komersial/bisnis).

2.4. Sejarah Perikanan

Salah satu sejarah perdagangan dunia yang tertua yaitu perdagangan ikan *cod* kering dari daerah *Lofoten* ke bagian selatan Eropa, Italia, Spanyol dan Portugal. Perdagangan ikan ini dimulai pada periode Viking atau sebelumnya, yang telah berlangsung lebih dari 1000 tahun, namun masih merupakan jenis perdagangan yang penting hingga sekarang.

Di India, *Pandyas*, kerajaan Tamil Dravidian tertua, dikenal dengan tempat perikanan mutiara diambil sejak satu abad sebelum masehi. Pelabuhan *Tuticorin* dikenal dengan perikanan mutiara laut dalam. *Paravas*, bangsa Tamil yang berpusat di *Tuticorin*, berkembang menjadi masyarakat yang makmur oleh karena perdagangan mutiara mereka, pengetahuan ilmu pelayaran dan perikanan.

a. Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan yang terus menerus.

b. Penangkapan Ikan

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal penangkapan ikan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkan. Usaha perikanan yang bekerja di bidang penangkapan tercakup dalam kegiatan perikanan tangkap.¹⁵²

c. Sejarah Hukum Perikanan

Sejak diratifikasinya *United Nation Conventio On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan *milenesto* perjuangan Negara RI dalam memiliki hak untuk memanfaatkan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar Internasional yang berlaku.

Konvensi tersebut menjadi bagian dari ‘dialektika’ sejarah untuk memikirkan ulang. Bagi Negara Indonesia melakukan pengetatan konservasi sumber daya laut melalui pembentukan berbagai lintas sektoral undang-undang dalam bidang hukum perikanan.

Perbincangan tentang hukum *perikanan* bukan merupakan barang baru, yang digaungkan. Karena sejak zaman kolonial sudah dibentuk lima peraturan hukum nasional meliputi STAATSBLAND Tahun 1916 Nomor 157, STAATSBLAND Tahun 1920 Nomor 396,

¹⁵²Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Perikanan, diakses dari, <https://id.wikipedia.org/wiki/>, pukul 20.10

STAATSBLAND tahun 1927 Nomor 144, STAATSBLAND Tahun 1927 Nomor 145, dan STAATSBLAND Tahun 1939 Nomor 442. Setelah Indonesia merdeka peraturan-peraturan tersebut masih tetap diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 karena sepanjang peraturan yang baru belum dibentuk, peraturan yang lama masih berlaku.

Setelah Negara Indonesia merdeka dalam masa waktu 40 tahun. Waktu yang kurun cukup lama kemudian dibentuk Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan yang diundangkan dalam lembaga Negara tahun 1985 No. 46 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299. Setelah berjalan kurang lebih delapan tahun Undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diundangkan dalam Lembaga Negara Tahun 2004 dan Tambahan Lembaga Negara Nomor 4433, dan diberlakukan pada 6 Oktober 2004. Penggantian undang-undang tersebut tidak ada maksud lain, dilakukan dengan dasar bahwa undang-undang yang lama belum dapat menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.

Umur dari pada Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 juga tidak bertahan lama. Karena pada tahun 2009 kemudian mengalami revisi, penambahan beberapa Pasal melalui terbentuknya Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

Perubahan undang-undang tersebut dilakukan oleh karena pada kenyataannya, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, lagi-lagi masih memiliki kelemahan meliputi :

- 1) Aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antara instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan.
- 2) Aspek birokrasi antara lain terjadinya perbenturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan.
- 3) Aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan kompetensi pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dapat dicermati. *Pertama*, mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang menyangkut masalah mekanisme koordinasi antara instansi penyidikan tindak pidana perikanan, penerapan sanksi pidana (penjara atau denda), hukum acara terutama mengenai batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan Negara RI. *Kedua*, masalah pengelolaan perikanan antara lain ke pelabuhanan perikanan dan konservasi, perizinan, dan Kesyahbandaran. *Ketiga*, mengenai perluasan yurisdiksi pengadilan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara RI.

Masih banyak Undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan hukum dibidang perikanan yang tersebut dalam undang-undang lainnya. Diantaranya, dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Begitu kompleksnya pengaturan regulasi dalam hukum perikanan. Sehingga dalam perkembangannya telah menjadi bahagian dari kajian hukum lingkungan juga. Ikan yang habitatnya menempati perairan dan lautan. Secara otomatis penangkapan ikan akan bersentuhan dengan masalah kelestarian ekosistem dan lingkungan perairan. Apalagi dengan semakin santernya isu gerakan lingkungan yang sehat dan bersih, melalui gerakan *green constitution* menyulut tumbuhnya kesadaran dari semua entitas Negara agar turut member perhatian terhadap pemanfaatan dan kelestarian laut.

Hal demikian yang menjadi dasar filsufis, sehingga penegakan kedaulatan dan konstitusi Negara. Sehingga masalah yang muncul dalam bidang perikanan diperlukan campur tangan Negara untuk memberikan pembatasan, perihal cara dan pemanfaatan laut yang prolingkungan. Negara melalui Pejabat publik (kerja sama eksekutif, legislatif dan judikatif: Montesquie) mewujudkan konsep Negara hukum kesejahteraan yang tidak hanya bekerja berdasarkan prinsip *invisible hand* bagi warga Negara. Akan tetapi Negara turut ambil bagian dalam pelayanan kepentingan umum

sebagaimana amanat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dengan demikian bukan hal yang mengagetkan ketika masalah di bidang perikanan diklasifikasikan sebagai urusan Negara, yang meletakkan posisi Negara dalam menjalankan fungsinya untuk menciptakan ketertiban, kesemerataan dan pemanfaatan wilayah laut tanpa ada efek atau dampak yang diakibatkan dari pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia.

Dari hasil kajian dan riset yang pernah dilakukan kementerian lingkungan hidup (menlh.go.id) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 85.707 km² ekosistem terumbu karang yang tersebar di seluruh kepulauan, merupakan 14% terumbu karang dunia, mencakup: Fringing Reefs (14.542 km²); barrier reefs (50.223 KM²); oceanic platform reefs (1.402 km²); atolls (19.540 km²). Terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya dan hingga saat ini masih menjadi pusat tujuan wisatawan manca negara diantaranya terdapat di wilayah perairan Bunaken, (Sulawesi Utara); Kep. Taka Bone Rate (Sulawesi Selatan); Teluk Cenderawasih (Papua); Kep.Karimun Jawa (Jawa Tengah); Kep.Seribu (DKI Jakarta); Kep.Togian (Sulawesi Tengah); Kep. Wakatobi (Sulawesi Tenggara); P. Banda, P. Lucipara, dan P. Lombo (Maluku). Namun demikian disebagian besar wilayah, terumbu karang mengalami degradasi dan kerusakan akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggungjawab. Kerusakan karang terutama disebabkan oleh penambangan karang, peledakan dan penggunaan bahan beracun untuk menangkap ikan hias, pencemaran dan sedimentasi berasal dari erosi tanah

yang dapat ditemukan di hampir semua kepulauan. Berdasarkan persen tutupan karang hidup dilaporkan bahwa kondisi terumbu karang di wilayah perairan Indonesia adalah 39% rusak, 34% agak rusak, 22% baik dan hanya 5% yang sangat bagus.¹⁵³

2.5. Fakta Tentang Laut Indonesia

Tepat pada tanggal 2 Juli 2024 diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional. Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan kita bersama akan pentingnya ekosistem bagi kehidupan. Dibalik peringatannya, ternyata laut Indonesia menyimpan beragam fakta yang belum banyak diketahui masyarakat luas.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas 2,7 juta km atau 70% dari luas wilayah yang ada.

Mengutip dari laman lautsehat.id, penetapan Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim tertuang pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang disebut Prinsip Negara Kepulauan (Archipelagic State Principle).

Berdasarkan data yang ada, berikut beberapa fakta terkait laut Indonesia yang kami kutip dari berbagai sumber.

- 1) Terumbu karang terluas di dunia

¹⁵³Damang Averroes Al-Khawarizmi, Sejarah Hukum Perikanan, 13 Februari 2013, diakses dari, <https://negarahukum.com/>, pukul 21.50

Dikenal sebagai “Segitiga Terumbu Karang,” wilayah ini mencakup perairan Indonesia, Filipina, dan Papua Nugini. Keindahan dan keanekaragaman hayati terumbu karang di Indonesia menciptakan ekosistem yang memukau dan menjadi rumah bagi berbagai spesies unik.

Mengutip laman kemenparekraf.go.id, diperkirakan luas terumbu karang di Indonesia mencapai lebih dari 51 ribu kilometer persegi, atau setara dengan 18% dari terumbu karang di dunia yang diperkirakan mencapai 284,3 kilometer persegi. Menariknya lagi, karena termasuk dalam kawasan Coral Triangle, Indonesia menjadi rumah bagi berbagai keanekaragaman terumbu karang.

2) Penghasil Ikan Terbesar di Dunia.

Indonesia merupakan penghasil komoditas perikanan laut terbesar kedua di dunia, setelah China. Mengutip laman mongabay.co.id, berdasarkan laporan FAO, sekitar 5,4 juta ton ikan diproduksi pada 2012 dengan potensi total produksi mencapai sekitar 9,93 juta ton. Namun, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.47/2016, jumlah tangkapan yang diizinkan “hanya” mencapai 7,95 juta ton.

3) Spesies Penyu Terbanyak.

Dikutip dari lautsehat.id, wilayah Indonesia menjadi rute migrasi penyu di persimpangan Samudera Pasifik dan Hindia, laut Indonesia memiliki 6 dari 7 spesies penyu yang ada di dunia. Diantaranya, penyu lekap (*Lepidochelys olivacea*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu

belimbing (*Dermochelis coriaceae*), penyu pipih (*Natator depressus*), penyu tempayan (*Caretta caretta*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*).

4) Tujuan Utama Menyelam.

Sebagai salah satu tempat kekayaan biodiversitas terkaya di dunia, laut Indonesia menjadi tempat wisata bawah laut, termasuk menyelam. Masih mengutip mongabay.co.id, PADI yang merupakan organisasi pelatihan dan sertifikasi selam scuba, menempatkan Indonesia di peringkat kelima dalam tujuan menyelam teratas dunia. Sementara itu menurut CNN, laut Indonesia menempati setengah dari sepuluh tempat menyelam teratas di dunia. Ada sekitar 710 lokasi penyelaman teridentifikasi di Indonesia dan lebih dari 400 bisnis menyelam beroperasi di seluruh Indonesia.

5) Kawasan Mangrove Kaya Karbon

Fakta lain tentang laut Indonesia bisa dilihat dari kawasan mangrove atau hutan bakau. Dikutip dari berbagai sumber, mangrove di Indonesia termasuk di antara hutan paling kaya karbon di dunia, yaitu 3,2 juta hektar yang meliputi 22.4% dari total luas hutan mangrove di dunia. Dengan luasannya tersebut, mengandung karbon lebih dari tiga kali lebih banyak per hektare dibandingkan hutan tropis di dataran rendah. Jika dibandingkan dengan hutan-hutan tropis di dataran tinggi, jumlahnya lima kali lebih banyak.

Dengan mengetahui fakta-fakta ini, semoga kita semakin sadar akan pentingnya melestarikan dan melindungi kekayaan laut Indonesia.

Keberlanjutan dan konservasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati keajaiban bawah laut yang luar biasa ini.¹⁵⁴

2.5.1 Pandangan Terhadap Kebijakan Kelautan Indonesia

Lingkungan laut merupakan salah satu sumberdaya alam yang besar di bumi, yang mengandung berbagai potensi yang besar yang dapat dimanfaatkan manusia untuk dikumpulkan, dipanen, dan ditambang. Potensi ini meliputi makanan yang bersumber dari laut, berbagai mineral, produk tambang dan sebagainya. Jumlah rupiah yang dapat diambil dari laut bisa mencapai ratusan miliar per tahun, namun kita bahkan belum mulai memanfaatkan beberapa sumberdaya yang ada di lautan. Melalui tulisan ini, akan disampaikan beberapa pandangan yang perlu dipertimbangkan dalam mengelola potensi kelautan Indonesia.

Sejak awal peradaban terbentuk, laut telah digunakan dalam tiga cara utama: untuk transportasi, untuk kekuatan militer, dan sebagai sumber makanan. Sejak revolusi industri, tiga cara ini makin diperluas, termasuk sebagai sumber energi, tambang, mineral, dan sebagainya. Indonesia, yang sebagian wilayahnya berupa laut, tentu juga mempunyai ekosistem perairan laut yang sangat beraneka ragam. Berdasarkan sifatnya, ekosistem laut dan pesisir dapat bersifat alamiah dan buatan. Ekosistem alami antara lain: hutan

¹⁵⁴Sapariddin, fakta tentang laut indonesia, 2 Juli 2024, diakses dari, <https://www.rri.co.id/>, pukul 10.10

bakau, padang lamun, terumbu karang, rumput laut, estuaria, pantai pesisir, pantai berbatu, dll. Ekosistem buatan antara lain: tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri dan permukiman.

Melihat kondisi kekayaan laut yang begitu besar, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk menjaga ekosistemnya yang berkaitan dengan kehidupan rakyat, agar dapat lebih memanfaatkan laut dan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien dan efektif.

2.5.2 Potensi Kelautan Indonesia

Indonesia memiliki luas lautan yang jauh lebih luas dibanding luas daratan. Luas lautan mencapai 3,5 juta km² dan luas daratan mencapai 1,9 Juta km². Garis pantai sepanjang 104 ribu km dan jumlah pulau 17.504 pulau. Indonesia juga merupakan negara kepulauan tropis terbesar di dunia, dengan letak strategis diantara dua benua (Asia dan Australia), dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Indonesia juga dilalui oleh tiga alur laut kepulauan dan berbatasan laut dengan sepuluh negara berdaulat.

Dari sudut pandang potensi geopolitics ini, Indonesia memiliki posisi strategis yang memberi peluang sebagai jalur ekonomi. Misalnya beberapa selat strategis jalur perekonomian dunia berada di wilayah NKRI, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar dan Selat Ombai-Wetar. Potensi geopolitis ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan dalam percaturan politik dan ekonomi antar-bangsa.

Potensi lain, yaitu sumberdaya alam terbarukan, pada tahun 2008, Indonesia menjadi produsen perikanan tangkap ketiga terbesar di dunia dengan produksi 4,95 juta ton. Pada tahun yang sama, produksi akua-kultur untuk moluska dan krustasea sejumlah 1,690 juta ton atau nomor empat terbesar. Namun, Indonesia hanya menempati ranking ke-13 pendapatan ekspor pada tahun 2008 atau senilai 2,471 milyar USD. Lima negara yang memiliki pendapatan ekspor terbesar dari sektor ini adalah China, Norwegia, Thailand, Denmark, dan Vietnam.

Dari sumberdaya alam tak-terbarukan, pesisir dari Laut Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas, mineral dan bahan tambang yang besar. Potensi kekayaan tambang dasar laut seperti aluminium, mangan, tembaga, nikel, kobalt, dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum teridentifikasi dengan baik, memerlukan teknologi yang maju untuk mengembangkannya.

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia jika dipandang dari segi sumberdaya manusia, dapat dilihat dari sekitar 60% penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir. Potensi penduduk yang menyebar di berbagai pulau merupakan aset yang strategis untuk peningkatan aktivitas ekonomi antar-pulau sekaligus pertahanan keamanan negara.

2.5.3 Permasalahan Kelautan Kita

Kontribusi ekonomi kelautan Indonesia pada tahun 2005 mencapai 22,42% dari produk domestik bruto (PDB). Untuk sub-sektor perikanan saja, kontribusinya mencapai 3,10% dari PDB tahun 2010, dengan pertumbuhan rata-rata 2,75% pertahun (periode 2006-2010).

Kecilnya kontribusi kelautan kita menunjukkan bahwa potensi kelautan yang kita miliki, belum mampu dieksplorasi secara maksimal. Terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan kelautan di Indonesia.

1) Pertama, permasalahan sektor perikanan

Akibat luasnya lautan yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2008* justru menyebutkan, bahwa pasokan makanan hasil laut dunia yang dijual dengan harga tinggi, dihasilkan oleh 86% nelayan dari China, India, Vietnam, Filipina, dan lain-lain. Selain itu, impor produk perikanan juga mengganggu kelangsungan produksi perikanan nasional.

2) Kedua, energi dan sumber daya mineral kelautan

Tidak dimanfaatkan secara optimal, padahal sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi berasal dari kawasan pesisir dan lautan. Dari 60 cekungan potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di pesisir, dan hanya enam yang di daratan. Dari seluruh cekungan tersebut diperkirakan

potensinya sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Jika potensi ini dimanfaatkan optimal, maka kita akan menghasilkan energi sendiri tanpa bergantung dari potensi energi negara lain.

3) Ketiga, industri pelayaran

Di Indonesia sampai saat ini masih terpuruk, karena 95% pelayaran dikuasai oleh kapal berbendera asing. Permasalahan yang dihadapi di bidang industri pelayaran selama ini pada umumnya akibat tidak mampu mengembangkan armada, kurangnya modal dan belum adanya dukungan perbankan karena usaha pelayaran belum digolongkan sebagai usaha yang layak mendapat kredit dari bank.

4) Keempat, pariwisata bahari

Belum serius dikembangkan. Indonesia mempunyai daerah-daerah unggulan wisata bahari yang terbentang dari Indonesia bagian timur sampai bagian barat, seperti Raja Ampat di Papua Barat, Takabonarate dan Togean di Sulawesi, di Alor, Pulau Komodo, Flores, dan lain-lain. Minimnya perhatian Pemerintah terhadap pariwisata bahari dilihat dari tidak adanya dukungan perbankan, pembangunan infrastruktur maupun akses ke kawasan wisata terpencil, serta promosi.

5) Kelima, Industri dan Jasa Maritim

Belum berkembang sedemikian rupa. Peran industri galangan kapal, sebenarnya sangat besar karena mempunyai rantai hulu-hilir yang panjang. Identifikasi akar masalah industri perkapalan

menunjukkan bahwa pajak kapal terlalu besar dibandingkan negara tetangga terdekat seperti Singapura dan Malaysia. Dukungan perbankan terhadap pengembangan industri perkapalan masih sangat rendah, misalnya dikenakan suku-bunga tinggi terhadap kredit investasi dan kredit modal kerja. Di tataran kebijakan, sama saja, belum mampu mendorong industri galangan kapal berikut industri penunjangnya. Sektor lain terasa tak memberikan dukungan, padahal industri perkapalan merupakan bagian integral dari keseluruhan industri kelautan.

6) Keenam, potensi bioteknologi

Yang belum dimanfaatkan. Potensi industri bioteknologi ini secara garis besar mencakup: (1) Industri bahan alam perairan dan berbagai aplikasi turunannya untuk industri obat, nutraceutical, cosmeticeutical, pangan, pertanian, perikanan; (2) Industri bioproses (proses yang memanfaatkan organisme) untuk mencegah kerusakan lingkungan seperti bioremediasi, biofiltrasi menghasilkan bahan aktif seperti enzim, menghasilkan berbagai produk untuk mendukung industri pangan seperti berbagai produk fermentasi ikan berupa kecap; (3) Industri budidaya organisme perairan untuk mendukung industri bahan alam dan turunannya.

7) Ketujuh, pertahanan dan keamanan

Potensi geografis NKRI yang terletak diantara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudera (Pasifik-Hindia) menjadikan sumberdaya alam tersebut dimanfaatkan secara ilegal, dikarenakan otoritas pengamanan dan pemberdayaan sumber daya alam kita yang sangat lemah. Akibat illegal, unreported, and unregulated fishing, Indonesia kehilangan tidak kurang sebesar Rp 30 trilyun pertahun akibat illegal fishing.

Selain permasalahan tersebut diatas, terdapat juga permasalahan terkait dengan pertahanan dan keamanan, yaitu mengenai pulau-pulau terluar. Terdapat 92 pulau kecil terluar dalam kondisi rawan pendudukan dan penguasaan asing. Secara administratif pulau-pulau tersebut memang wilayah NKRI, tetapi sangat kuat berada dalam pengaruh budaya dan ekonomi negara tetangga. Penduduk di pulau-pulau tersebut menggunakan uang asing dalam jual beli, berbicara dengan bahasa asing, mendengarkan radio dan menonton TV dengan saluran asing, serta dalam pergaulan dan aktifitas kehidupan ekonomi sehari-hari bersentuhan dengan penduduk negara tetangga.

2.6. Kebijakan Kelautan

Kebijakan kelautan Indonesia didasarkan pada UUD 1945, yang menegaskan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3). Terkait dengan kebijakan kelautan, amanat UUD 1945 dijabarkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005–2025. Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumberdaya laut berbasis ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumberdaya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi.

Pada Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN, ada lima prioritas nasional terkait dengan kelautan, yaitu : Prioritas pertama mengenai reformasi birokrasi dan tata kelola; Prioritas keempat mengenai penanggulangan kemiskinan; Prioritas kelima mengenai ketahanan pangan; Prioritas kesembilan mengenai lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; Prioritas kesepuluh mengenai daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik.

UU yang terkait dengan pengaturan mengenai kelautan di Indonesia adalah : UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut); dan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

UU sektoral yang terkait dengan pemanfaatan potensi laut, adalah : UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Meskipun kita telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan wilayah perairan kita, namun Indonesia

belum mempunyai pengaturan khusus mengenai kelautan. Selama ini pengaturan mengenai kebijakan kelautan, dimuat dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005–2025 dan Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN.

Pengaturan khusus mengenai kelautan belum dimuat dalam legislasi. RUU tentang Kelautan telah dimuat dalam Prolegnas 2010–2014, namun sampai saat ini belum dilakukan penyusunan lebih lanjut, mengingat pengaturan mengenai sub-sektor kelautan telah banyak diatur dalam berbagai UU.

Beberapa rumusan kebijakan kelautan yang ideal dan sesuai dengan potensi bangsa berikut ini, perlu untuk dikaji dan ditindaklanjuti. Rumusan kebijakan mengenai kelautan seharusnya :

- 1) Memuat dokumen dasar yang memuat visi, misi dan prinsip dasar pengelolaan laut dengan melakukan sinkronisasi dengan peraturan di atasnya.
- 2) Memberikan arah pembangunan pengelolaan dan pemanfaatan kelautan yang berkelanjutan.
- 3) Menjamin kepentingan khusus sebagai negara kepulauan.
- 4) Menuntaskan permasalahan mengenai pengelolaan laut.
- 5) Merubah paradigma pembangunan kelautan, dengan memandang laut sebagai halaman depan negara.
- 6) Dan Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan mengenai kelautan.

Dari rumusan kebijakan ini, kita berharap mampu menemukan rumusan kebijakan kelautan yang kongkret, membangun konsensus nasional untuk memperjuangkan kelautan Indonesia, sehingga memberikan warna dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-2020.

Selain itu, pemanfaatan potensi laut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Selama ini, bangsa kita telah mengabaikan laut dengan menganggap laut sebagai tempat pembuangan limbah. Padahal apabila laut dijaga kelestariannya, potensi yang dihasilkan sangat besar, khususnya untuk perikanan, pariwisata bahari, dan jasa lingkungan.

Laut harus dipandang sebagai masa depan bangsa sehingga harus dibuat kebijakan nasional yang komprehensif, dengan melakukan sinkronisasi terhadap kebijakan yang selama ini ada. Kebijakan yang sudah ada tersebut, apabila bertentangan dengan dokumen kebijakan kelautan yang dibuat harus dilakukan perubahan.¹⁵⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbentuklah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang merupakan payung hukum untuk mengatur pemanfaatan laut secara komprehensif dan terintegrasi. Kehadirannya semakin mempertegas keterpaduan kebijakan dan peraturan yang ada, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan secara nyata. Semisalnya, tidak ada peraturan yang bisa dijadikan landasan untuk membuat Tata Ruang Laut Nasional, yang ada hanya baru tata ruang

¹⁵⁵Dr. H. Marzuki Alie, Pandangan Terhadap Kebijakan Kelautan Indonesia, diakses dari <https://www.marzukialie.com/>, pukul 11.30

laut (rencana zonasi) hingga 12 mil. Sebagaimana diamanatkan UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 1/2014. "Maka dari itu, kehadiran undang-undang Kelautan sangat diperlukan agar kebijakan nasional pengelolaan laut terintegrasi.¹⁵⁶

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2.7. Sejarah imigrasi di Indonesia

Sejarah imigrasi di Indonesia dimulai sejak era kolonialisme Hindia Belanda hingga saat ini.

a. Era kolonialisme Hindia Belanda

Peraturan keimigrasian Hindia Belanda masih berlaku pada masa pendudukan Jepang. Pada masa revolusi kemerdekaan, peraturan keimigrasian Hindia Belanda dicabut dan diganti dengan produk hukum baru

b. Era Republik Indonesia Serikat

Pada 26 Januari 1950, dinas imigrasi Hindia Belanda diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Pada periode 1950-1960, jawatan imigrasi membuka kantor-kantor dan cabang imigrasi

¹⁵⁶ Antara, UU Kelautan Kebangkitan Indonesia Menuju Negara Maritim, 30 September 2014, diakses dari <https://www.antaranews.com/>, pukul 10.15

c. Era Orde Baru

Banyak regulasi keimigrasian dibuat untuk mendukung program Pembangunan Nasional Pemerintah

Pada 4 Maret 1992, disahkan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992

d. Era Reformasi

Krisis ekonomi 1997 mengakhiri era Orde Baru dan memasuki era reformasi

Imigrasi adalah pergerakan orang yang tinggal di satu negara ke negara lain. Imigrasi merupakan aspek mendasar sejarah manusia. Beberapa faktor pendorong seseorang melakukan imigrasi, antara lain: Faktor ekonomi, Faktor politik, Faktor pendidikan.¹⁵⁷

Pada akhirnya memang semua bukti akan mengarah kepada suatu fakta bahwa beragamnya bangsa-bangsa di Nusantara ini terjadi karena proses migrasi manusia yang disebabkan oleh letak strategis wilayah Nusantara dan kesuburan tanahnya yang menjadi faktor penyebab utama banyaknya manusia yang singgah dan bermigrasi ke Nusantara. Kesimpulan yang sementara diambil lebih merujuk kepada teori bahwa migrasi bangsa-bangsa di Nusantara ternyata rumit untuk dijelaskan, agaknya karena proses ini tidak hanya terjadi satu perpindahan saja melainkan terjadi secara bergelombang, besar-kecil, hilir-mudik sehingga kemungkinan gambaran migrasi yang terjadi belakangan mengaburkan perpindahan yang terjadi sebelumnya.

¹⁵⁷ Ringkasan Al, Sejarah Ke Imigrasian, diakses dari, <https://www.google.com/>,

Sejarah pengaturan keimigrasian di wilayah Nusantara pada dasarnya sudah jelas terkonfirmasi pada masa Kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan di Nusantara yang bertahan selama 200 tahun lebih, di mana pada saat kejayaannya memiliki wilayah kekuasaan hampir seluruh wilayah di Nusantara.

Dalam perkembangan dunia modern, hukum yang mengatur keimigrasian sejatinya merupakan hukum yang sangat penting jika ditinjau dari perspektif kedaulatan sebuah negara, di mana dalam syarat sebuah negara terdapat 2 aspek yang langsung berkaitan dengan keimigrasian yaitu rakyat (warganegara) dan lintas batas (wilayah) sebagaimana pengertian keimigrasian yang disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Kemigrasian yaitu : Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.¹⁵⁸

Tugas pokok imigrasi adalah mengatur lalu lintas orang, mengawasi orang asing, dan memeriksa dokumen perjalanan. Tugas ini juga dikenal sebagai Tri Fungsi Imigrasi. Adapun tugas pokok imigrasi adalah :

- 1) Mengatur lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal di Indonesia
- 2) Mengawasi orang asing di Indonesia
- 3) Memeriksa dokumen perjalanan yang digunakan untuk masuk, keluar, dan transit di Indonesia

¹⁵⁸Pitono, Sejarah Imigrasi Indonesia, diakses dari, <https://www.itbpress.id/pukul>, 13.20

- 4) Mengurus perizinan warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia dan WNI yang ingin ke luar negeri
- 5) Memulangkan atau mendeportasi WNA ilegal
- 6) Mengatur visa imigran sesuai dengan keperluannya

Fungsi imigrasi Memberikan pelayanan keimigrasian, Penegakan hukum, Keamanan negara, Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.¹⁵⁹

2.8. Deportasi

Deportasi adalah ketetapan sipil yang dikenakan pada orang yang bukan warga negara asli atau naturalisasi (orang asing). Orang asing tersebut biasanya tidak kembali ke negara ia berasal. Mereka biasanya memasuki negara secara ilegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai. Oleh karena itu, mereka dipulangkan ke negara asalnya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Deportasi berbeda dengan eksklusi, pengasingan dan ekstradisi. Eksklusi adalah penolakan dari pemerintah untuk mengakui orang asing. Pengasingan adalah keadaan saat seseorang berada jauh dari tempat tinggalnya. Pengasingan bisa dilakukan secara sukarela atau berdasarkan perintah dari penguasa. Sementara itu ekstradisi adalah memindahkan tindak pidana seseorang ke negara ia melarikan diri untuk menghindari hukuman.

Manfaat dari praktik deportasi berupa perlindungan kesempatan kerja bagi warga lokal, penghematan devisa negara dengan mencegah keharusan bagi negara untuk memberikan stimulus dan bantuan

¹⁵⁹Ringkasan Al, Tugas Pokok Imigrasi, diakses dari, <https://www.google.com/>,

Pukul, 14.15.

sosial kepada kelompok non-warga negara, dan perlindungan perekonomian dari praktik remitansi yang dilakukan imigran ilegal dengan menyalurkan uang yang didapatkan kepada negara asal dan bukan terhadap perekonomian dari negara yang disinggahi.¹⁶⁰

Mengacu pada UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. Sanksi deportasi dapat diberikan kepada warga negara asing (WNA) dengan beragam alasan, seperti overstay lebih dari 60 hari, diduga melakukan kegiatan yang berbahaya dan membahayakan keamanan hingga mengganggu ketertiban umum.

Orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka dapat dideportasi. Selama menunggu pelaksanaan pendeportasian, orang asing akan ditempatkan di ruang detensi imigrasi terlebih dahulu. Ruang Detensi Imigrasi sendiri merupakan tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Ruangan ini terdapat di Direktorat Jenderal Imigrasi serta kantor-kantor imigrasi. Orang asing dapat ditempatkan di ruang detensi imigrasi paling lama 30 hari. Jika WNA membutuhkan waktu lebih lama untuk proses deportasinya, Ia dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) keimigrasian tersendiri, terpisah dari kantor imigrasi.

¹⁶⁰Deportasi, diakses dari, <https://id.wikipedia.org/wiki/> , pukul 15.35

Adapun biaya yang timbul akibat tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, lanjut Achmad, akan dibebankan kepada penjamin WNA, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 UU Keimigrasian Ayat (3). Namun jika orang asing tidak memiliki penjamin, maka biaya dibebankan langsung kepada orang asing tersebut. Apabila Ia tidak mampu, maka biaya dibebankan kepada keluarga. Jika keluarganya juga tidak mampu, maka biaya deportasi dibebankan kepada perwakilan negaranya.

Perlu dipahami bahwa tidak semua pelanggaran oleh Orang Asing dapat langsung diberikan tindakan oleh Imigrasi. Kita harus melihat jenis pelanggarannya, kalau sudah masuk ke ranah kriminal/hukum pidana, maka WNA akan diproses oleh instansi yang berwenang. Imigrasi menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan batas-batas yang telah diatur oleh undang-undang keimigrasian, imbuhnya.

Terkait dengan overstay, Achmad menjelaskan bahwa berdasarkan PP. No. 28 Tahun 2019, WNA yang tinggal di Indonesia melewati masa berlaku izin tinggalnya hingga paling lama 30 hari akan diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp.1.000.000,- per hari. Jika WNA tidak membayar denda tersebut, Ia akan dikenakan sanksi deportasi dan penangkalan. Sementara itu, bagi WNA yang sudah overstay lebih dari 60 hari akan langsung dikenakan sanksi deportasi dan penangkalan. Ketentuan mengenai sanksi overstay tercantum dalam UU Keimigrasian Pasal 78.

Lama waktu penangkalan terhadap orang asing yang pernah dideportasi dari Indonesia tergantung kepada pelanggaran yang dilakukan. Bagi WNA

yang ditangkal karena overstay, umumnya penangkalan berlangsung selama 6 (enam) bulan.

Jika orang asing yang pernah ditangkal ingin kembali mengunjungi Indonesia, Ia atau penjaminnya wajib mengirimkan surat permohonan pencabutan penangkalan kepada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di Ditjen Imigrasi.¹⁶¹

jumlah pulau lebih dari 17.508 buah pulau besar dan kecil, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia, dengan mempunyai garis pantai yang panjangnya lebih dari 81.791 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km².¹ Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) memberikan berbagai macam hak dan kewajiban kepada Negara pantai yang di dasarkan kepada daerah laut dengan status hukum yang berbeda-beda,² dalam Pasal 56 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut tentang UNCLOS 1982, di sebutkan bahwa Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Negara pantai mempunyai: “Sovereign rights for the purposes of exploration and exploitation, conservation and anagement of natural resources, both living and non-living, from the waters above the seabed and from the seabed and subsoil and with respect to other activities for the purpose of exploration and economic exploitation of the zone, such as the production of energy from water, currents and wind”. (Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan

¹⁶¹Gilang Cahyadi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Bagaimana Cara Imigrasi Menangani WNA Yang Overstay Dan Akan Dideportasi, Begini Penjelasannya, 13 April 2023, diakses dari, /https://jogja.imigrasi.go.id/, pukul, 15.15

pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya serta berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi dari Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin). Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang di duga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut. Selaku penegak kedaulatan di Laut yang berperan adalah TNI-AL, BAKAMLA dan POLRI. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara di sebutkan bahwa : Pertahanan Negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

Demikian tugas dan tanggung jawab tentang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut adalah sangat penting dalam memagari Wilayah Kelautan Indonesia di Laut, terhadap berbagai pelanggaran, khususnya dalam dunia perikanan yang di lakukan oleh Kapal-Kapal Nelayan Asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan. Kegiatan pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia khususnya di ZEE Indonesia yang dilakukan para nelayan asing dapat di maknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (Transnasional Crime), karena aktivitas dan jaringannya lintas batas, para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitasnya melampaui batas negara. Upaya Indonesia untuk mengatasi aktivitas pencurian ikan yang bersifat lintas batas perlu di adakan Pengamanan dan Pengawasan

secara berkesinambungan. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia penangkapan Kapal-Kapal Nelayan Asing di perairan Indonesia termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif cukup banyak dan tidak memiliki izin penangkapan ikan, sebagaimana di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.¹⁶²

Pencurian ikan di Indonesia memang menjadi masalah yang sering terjadi. Banyak orang mungkin sudah mendengar tentang kasus pencurian ikan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Tetapi, apakah kita sudah benar-benar mengenal lebih jauh tentang masalah ini ?

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pencurian ikan di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah minimnya pengawasan di perairan Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, “Pencurian ikan merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Kita perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum agar pencurian ikan dapat dicegah.”

Selain itu, pencurian ikan juga dapat merugikan para nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan di laut. Menurut Ketua Serikat Nelayan Indonesia, Abdullah Lasa, “Pencurian ikan membuat para nelayan tradisional semakin sulit untuk mencari ikan. Banyak

¹⁶²Avan Caezhar Prayugo, dkk, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, Tinjauan Hukum Terhadap Masuknya Kapal Nelayan Asing di ZEE Indonesia Berdasarkan UU No 5 Tahun 1983 Tentang ZEE, Diakses dari, <https://www.researchgate.net/>, Pukul, 10.456

kasus pencurian ikan dilakukan oleh kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin.”

Menurut studi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, sebagian besar pencurian ikan di Indonesia dilakukan oleh kapal asing yang masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. “Kapal-kapal asing ini seringkali menggunakan teknologi canggih untuk menghindari deteksi radar, sehingga sulit untuk dilacak oleh pihak berwenang,” ujar Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Dr. Siti Nurulhuda.

Untuk mengatasi masalah pencurian ikan di Indonesia, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. “Kita perlu meningkatkan pengawasan di perairan Indonesia, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sumber daya kelautan, dan meningkatkan kerjasama antar negara untuk mengatasi masalah pencurian ikan,” tambah Agus Suherman.

Dengan mengenal lebih jauh tentang pencurian ikan di Indonesia, kita diharapkan dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah ini demi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Semoga dengan kesadaran dan kerjasama yang baik, masalah pencurian ikan dapat diminimalisir dan tidak lagi merugikan para nelayan dan masyarakat Indonesia.

Adapun Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ikan atau illegal fishing dapat terjadi karena berbagai faktor, di antaranya :

- a. Kekayaan laut melimpah : Kekayaan laut Indonesia yang melimpah tetapi tidak dapat dijangkau nelayan lokal

- b. Keterbatasan teknologi : Kapal dan alat tangkap ikan yang tidak modern dan daya jangkau yang rendah
- c. Kurangnya pengawasan : Minimnya pengawasan di perairan Indonesia
- d. Kurangnya pengetahuan : Masyarakat di daerah pesisir pantai kurang mengetahui syarat dan cara menangkap ikan yang sesuai peraturan pemerintah
- e. Kondisi perikanan di negara lain : Kondisi perikanan di negara lain yang berbatasan laut dengan Indonesia
- f. Sistem pengelolaan perikanan : Sistem pengelolaan perikanan di Indonesia

Pencurian ikan merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Untuk mengatasi pencurian ikan, pemerintah Indonesia dapat melakukan beberapa upaya, di antaranya :

- 1) Menenggelamkan kapal yang tertangkap mencuri ikan
- 2) Meningkatkan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pelaporan
- 3) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memajukan sektor Bahari
- 4) Memfokuskan kinerja di bidang Bahari.¹⁶³

¹⁶³Ringkasan Al, Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ikan, Diakses dari, <https://www.google.com/> , Pukul 20.10

2.9. Tindak Pidana Pencurian Ikan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat berlimpah, hal ini karena wilayah lautan luasnya hampir menyaingi daratan. Jika dilihat dari luas wilayahnya terdiri dari 5.445.675 km² daratan dengan luas laut 3.544.744 km².

Apabila dilihat dari angka tersebut maka luas laut mencapai $\frac{2}{3}$ dari luas daratannya. Indonesia yang termasuk negara dalam benua Asia ini pun berbatasan dengan negara lain baik itu di bagian darat maupun lautan.

Pengertian laut teritorial adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara baik itu dari bagian pantai yang jadi daratannya hingga perairan pedalaman. Khusus Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas, maka laut teritorial juga termasuk jalur laut.

Jalur tersebut berbatasan langsung dengan perairan dari kepulauan atau perairan internal. Wilayah kedaulatan yang jadi batas wilayah bukan hanya bagian pedalaman laut tetapi juga meliputi ruang udara di atas laut. Selain Indonesia, negara yang memiliki laut teritorial adalah Filipina dan juga Jepang. Kedaulatan dari laut teritorial ini ditentukan dari Konvensi PBB mengenai hukum laut. Di mana perhitungannya berdasarkan lebar sabuk perairan pesisir. Lebar zona tersebut dapat diperpanjang hingga maksimal 12 mil laut atau sepanjang 22,224 km dari garis dasar laut.

Indonesia termasuk negara kepulauan yang memiliki wilayah teritorial sebesar 8 juta km² dan panjang garis pantainya sampai 81.000 km. Penduduk yang tinggal di kawasan pesisir pun mencapai 40 juta lebih. Dilihat dari hal

ini, maka laut menjadi mata pencaharian yang penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah pesisir. Supaya mata pencaharian para nelayan tidak hilang, negara harus menjaga wilayah di perbatasan laut dengan negara lain. Pasalnya masih saja banyak nelayan asing yang mencari ikan di perairan Indonesia. Para warga asing tidak boleh mengambil ikan dan masuk ke batas wilayah kedaulatan negara tanpa izin. Menangkap ikan di wilayah laut Indonesia tanpa izin adalah perbuatan ilegal. Sebagai warga Indonesia Anda perlu tahu batas laut yang dimiliki Indonesia. Luas wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia diakui *United Nation Convention of The Sea* atau UNCLOS tahun 1982 sebagai Wawasan Nusantara. Luas perairan laut di Indonesia sendiri dibagi menjadi tiga jenis. Ketiganya menggunakan pengukuran berdasarkan penarikan garis dari pantai yang paling rendah saat surut. Batas akan ditarik hingga beberapa mil ke tengah laut. Berikut ini tiga jenis batas laut di Indonesia yang salah satunya adalah laut teritorial.

2.9.1 Batas Laut Teritorial

Batas laut teritorial Indonesia adalah batas yang ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Panjang garis yang ditarik ke arah laut lepas adalah 12 mil. Pada area laut yang termasuk dalam garis dalam ini kedaulatan penuh dimiliki Indonesia. Kedaulatan ini termasuk pada wilayah laut, dasar laut hingga tanah lapisan bawah atau subsoil dan udara di atas laut. Bahkan semua jenis sumber daya alam yang ada di dalamnya adalah milik Indonesia.

Luas laut teritorial adalah 282.583 km² di mana selain memiliki, negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak lintas damai. Khususnya untuk pelayaran internasional yang akan melalui jalur-jalur kepulauan dan tradisional. Kewajiban ini diatur pada pasal 49, 52 dan juga 53 KHL tahun 1992.

2.9.2 Batas Landasan Kontinen

Batas laut tidak hanya teritorial saja tetapi juga *continental shelf* atau landasan kontinen. Apa yang dimaksud dengan batas ini adalah batas dasar laut yang apabila dilihat dari geologi dan geomorfologinya adalah kelanjutan dari benua atau kontinen. Landasan kontinen ini memiliki kedalaman kurang dari 200 meter dan disebut juga dengan wilayah laut dangkal. Apabila kelanjutan alamiah dari pulau sifatnya landai maka batas terluasnya adalah *continental slope* atau *continental rise*. Berbeda dengan kelanjutan alamiah atau dasar laut yang sifatnya curam dari garis pangkal kepulauan, maka batasnya akan berhimpitan dengan batas luar dari ZEE.

Indonesia sendiri memiliki luas landasan kontinen 2.749.001 km². Ketentuan hukum dari landasan kontinen ini diatur pada UU Nomor 1 tahun 1973 serta Bab VI KHL tahun 1982.

2.9.3 Zona Ekonomi Eksklusif

Disebut juga dengan ZEE adalah yang merupakan wilayah laut paling luar pada saat air laut surut dan ditarik sejauh 200 mil.

Indonesia memiliki luas ZEE 2.936.345 km². Luas ZEE sendiri telah diumumkan pemerintah Indonesia pada 21 Maret 1980. Semua jenis kegiatan kelautan dalam ZEE sudah diatur dalam UU no. 5 Tahun 1983 pasal 5 mengenai ZEE. Dalam UU tersebut ada beberapa hak yang dimiliki. Pertama, negara bisa melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, serta konservasi sumber daya alam. Kedua, negara juga memiliki hak untuk melakukan penelitian, perlindungan, serta melestarikan laut. Ketiga memberikan izin untuk pelayaran internasional melalui wilayah tersebut serta memasang berbagai jenis sarana untuk perhubungan laut.

Laut teritorial adalah salah satu batas yang dimiliki sebuah negara termasuk Indonesia. Namun bukan hanya soal laut saja yang memiliki batas tetapi juga wilayah daratan dan udara. Hanya saja batasan ini lebih mudah dikenali khususnya untuk area daratan.¹⁶⁴

Mengingat Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat berlimpah, dengan luas wilayahnya terdiri dari 5.445.675 km² daratan dengan luas laut 3.544.744 km², sehingga kerap kali terjadi tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing (WNA) yang disebut sebagai Illegal Fishing dan pelaku Illegal Fishing dapat dikenakan sanksi pidana.

¹⁶⁴Ibid, Hal, 1-5

2.9.4 Dasar Hukum

Dasar hukum pencurian ikan oleh WNA diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup

2.9.5 Bentuk-bentuk Illegal Fishing

- 1) Penangkapan ikan tanpa izin
- 2) Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- 3) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
- 4) Penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah tangkapan yang tercantum dalam surat ijin penangkapan ikan

2.9.6 Dampak Illegal Fishing

- 1) Mengancam ekosistem laut
- 2) Membahayakan ketahanan pangan dan stabilitas regional
- 3) Terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang besar dan bahkan kejahatan terorganisasi.

2.9.7 Penegakan hukum

Penegakan hukum terhadap Illegal Fishing dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum terhadap Illegal Fishing

di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) didasarkan pada United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982.¹⁶⁵

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah atau resmi. Dalam definisi kejahatan internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (illegal fishing), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (unreported fishing) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (unregulated fishing) atau lebih dikenal dengan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana illegal fishing oleh nelayan asing di perairan Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap nelayan asing di wilayah laut Indonesia, yang penerapan pemidanaannya berupa pidana denda tanpa pidana kurungan pengganti denda dimana jika seseorang tersangka warga negara asing (WNA) ditangkap, namun negara Indonesia belum mempunyai perjanjian dengan negara dari mana WNA tersebut berasal, maka tersangka tidak dapat ditahan, termasuk penahanan untuk proses penyidikan dan diperjelas dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) tentang Hukum Laut yaitu tidak dibenarkan peraturan negara pantai melaksanakan

¹⁶⁵Ringkasan AI, Tindak Pidana Pencurian Ikan, diakses dari, <https://www.google.com/>, Pukul, 21.15

hukuman penjara atau hukuman badan terhadap nelayan asing. Penegakan hukum terhadap nelayan asing pelaku tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia yaitu dengan melakukan koordinasi dengan institusi lain seperti TNI AL, Bakamla, KPLP dan lain sebagainya guna pengawasan tindak pidana Illegal Fishing yang dilakukan oleh nelayan asing di perairan Indonesia.¹⁶⁶

Indonesia seolah sudah jatuh tertimpa tangga dalam kasus pencurian ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh warga negara asing. Setelah ikan dicuri, pelaku juga tidak bisa dipenjara.

Supaya lebih berdaulat, maka hukuman uang jaminan dari para pemilik kapal yang kapalnya ditangkap harus segera diterapkan.

"Ada jalan keluar, kalau kita menangkap kapal asing yang mencuri ikan di ZEE, kita bisa membebaninya dengan uang jaminan. Setelah itu kapalnya bisa dilepas," kata ahli hukum laut dan perikanan Universitas Indonesia (UI) Melda Kamil Ariadno, saat dihubungi detikcom, Jumat (15/11/2013).

Besarnya jaminan disesuaikan dengan kerugian yang dialami Indonesia akibat pencurian itu dan harga keseluruhan kapal beserta

¹⁶⁶Adhitya Permadi Niman, Tofik Yanuar Chandra, Mohamad Ismed, Universitas Jayabaya, Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia, September 2023, Diakses dari, <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/>, Pukul, 13.05

isinya. Namun, hingga saat ini program uang jaminan ini tidak pernah diterapkan. "Biasanya kalau sudah ditangkap, kapal dibiarkan di dermaga, sampai proses di pengadilan selesai, itu kan tidak sebentar. Sementara pemerintah tetap harus membiayai makan dan tempur tinggal dari awal kapalnya," ujarnya.

Sesuai dengan hasil Konvensi PBB tahun 1982 yang diikuti Indonesia tentang Hukum Laut, setiap kapal asing yang memsuki ZEE dan melakukan pencurian ikan, pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman penjara. Sebagai peserta konvensi yang baik, Indonesia telah mematuhi aturan tersebut.

Hanya saja, menurut Melda, harusnya Indonesia menerapkan aturan uang jaminan seperti yang juga dibahas dalam konvensi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku belum memiliki mekanisme untuk menerapkan hal tersebut.

"Katanya ketentuan pelaksanaannya belum ada, mekanismenya belum terbentuk. Sebenarnya sudah ada mekanisme dari hukum internasional itu. Kita juga bisa melihat bagaimana mekanisme ini diterapkan di negara lain," tuturnya.

Dalam pasal 102 UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa warga asing yang kedapatan mencuri di area ZEEI tidak dikenakan hukuman penjara. Hal tersebut dikecualikan jika

sudah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara bersangkutan.¹⁶⁷

Tindak Pidana Pencurian Ikan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pontianak kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

Tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) kasus, masing-masing atas nama terdakwa :

- 1) PHAM NYOC TAN
- 2) PHAM DUOC
- 3) VO TAN LOI
- 4) VO VAN NHAN
- 5) VU VAN BO
- 6) NGUYEN HOANG LONG
- 7) HUA VAN VO
- 8) LE VAN TANG

Tahun 2021 sebanyak 14 (empat belas) kasus masing-masing atas nama terdakwa :

- 1) NGUYEN VAN TRUNG
- 2) NGUYEN VANG ONG
- 3) NGUYEN VAN TIEN

¹⁶⁷ detikNews, Tak Bisa Dipenjara, WNA Pencuri Ikan di ZEE Harus Dikenai Uang Jaminan, Jumat, 15 Nov 2013 11:31 WIB, Diakses dari, <https://news.detik.com/> , Pukul, 13.15

- 4) PHAN VAN TRUNG
- 5) TRUONG VAN CUONG
- 6) PHAN VAN HU
- 7) TRAN VAN CUONG
- 8) CHUNG THANH TUAN
- 9) GIAP VAN DUNG
- 10) NGUYEN DINH THANH
- 11) PHAN TIEN DUNG
- 12) TRAN QUOC DAT
- 13) TRUONG CONG DANH
- 14) GIAP VAN TRUNG.

Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) kasus masing-masing atas nama terdakwa :

- 1) NGO DUC PHAN
- 2) TRAN NGOC TINH
- 3) PHAM VAN SU
- 4) VO VAN DOUC

Berkaitan dengan penegakan hukum tersebut masalah atau kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, mengingat pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan :

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di

wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

2.10. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Ikan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (bahasa Belanda: *Strafrecht*) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Dalam hukum pidana materil dikenal yang namanya tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan atas perbuatannya tersebut diancam dengan sanksi tertentu. Tindak pidana dibagi menjadi 2, yaitu: tindak pidana materil (*delik materil*) dan tindak pidana formil (*delik formil*). Yang dimaksud dengan delik materil adalah delik yang hanya menyebutkan akibat yang terjadi.

Kita juga mengenal pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan mono

dualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggung jawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggung jawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya¹⁶⁸.

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan,

¹⁶⁸Op. Cit, Lih. hlm. 92

seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut¹⁶⁹

Pertanggung jawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggung jawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya¹⁷⁰

Perbuatan agar dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).

¹⁶⁹Op. Cit, Lih. hlm. 92

¹⁷⁰Ibid, hlm. 23

Selain hal tersebut diatas, kita juga mengenal Asas-Asas Hukum Pidana dan hukuman pokok maupun hukuman tambahan yang antara lain yaitu :

2.10.1 Asas-Asas Hukum Pidana `

- 1) Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP)
- 2) Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
- 3) Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (pasal 2 KUHP).
- 4) Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5 KUHP).

- 5) Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP).

2.10.2 Proses Hukum Acara Pidana :

1) Penyelidikan

Proses hukum acara pidana pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Selama penyelidikan, petugas penyelidik akan memeriksa tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti yang relevan.

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP :

Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2) Penangkapan

Proses hukum acara pidana kedua adalah penangkapan. Jika berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan cukup bukti yang menunjukkan kemungkinan terjadinya tindak pidana dan adanya kebutuhan penahanan, tersangka dapat ditangkap. Penangkapan

dilakukan untuk menjaga ketertiban, mencegah pelarian, atau melindungi tersangka dari bahaya.

Penangkapan dalam KUHAP diatur pada Pasal 1 angka 20 KUHAP dan pasal-pasal terkait lainnya.

Pasal-pasal terkait penangkapan dalam KUHAP :

- a. Pasal 16 KUHAP mengatur bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan atas perintah penyidik.
- b. Pasal 17 KUHAP mengatur bahwa penangkapan dapat dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana.
- c. Pasal 18 KUHAP mengatur bahwa penyidik dapat melakukan penggeledahan badan tersangka.
- d. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika memiliki keyakinan bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa bersalah.
- e. Pasal 52 KUHAP mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas.

Penangkapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Penangkapan tidak sah jika tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Penangkapan dapat dilakukan terhadap tersangka yang

telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.¹⁷¹

3) Penahanan

Proses hukum acara pidana ketiga adalah penahanan. Jika tersangka ditangkap, ia dapat ditahan sementara untuk proses selanjutnya. Penahanan ini dilakukan berdasarkan keputusan hakim atau kebijakan hukum yang berlaku.

Penahanan dalam KUHAP diatur pada Pasal 1 angka 21, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 197 ayat (1) huruf K.

a. Pasal 1 angka 21 KUHAP

- Penahanan adalah menempatkan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu
- Penahanan dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim
- dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP

b. Pasal 20 KUHAP

Penahanan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan hakim

c. Pasal 21 ayat (4) KUHAP

Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat memerintahkan penahanan tersangka atau terdakwa

¹⁷¹Ringkasan Al, Pasal-Pasal Terkait Penangkapan Dalam KUHAP, Diakses dari, <https://www.google.com/> Pukul, 09.25

d. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP Prosedur penahanan diatur dalam pasal ini.

Penahanan dapat dilakukan apabila :

- 1) Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri
- 2) Tersangka atau terdakwa diduga akan menghilangkan barang bukti
- 3) Tersangka atau terdakwa diduga akan mengulangi tindak pidana
- 4) Jenis-jenis penahanan meliputi :
 - 5) Penahanan rumah, tahanan negara, Penahanan rumah, Penahanan kota.
 - 6) Dalam putusan, tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas.

4) Penyidikan

Proses hukum acara pidana keempat adalah penyidikan. Setelah penangkapan, proses penyidikan dimulai. Penyidikan dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam tentang tindak pidana yang diduga terjadi. Selama penyidikan, tersangka, saksi, dan bukti-bukti akan diperiksa lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.

Penyidikan dalam KUHAP diatur pada Pasal 1 angka 2.

Pasal ini menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mengumpulkan bukti.

Penjelasan : Penyidikan bertujuan untuk menemukan tersangka dan membuat terang tindak pidana. Penyidikan dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHP. Penyidik adalah pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.¹⁷²

Dasar hukum penyidik perikanan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dasar hukum penyidik perikanan :

Penyidik tindak pidana perikanan dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS), Penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Penyidikan tindak pidana perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan diutamakan dilakukan oleh PPNS Perikanan.

Penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

¹⁷²Ringkasan Al, Penyidikan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Diakses dari, <https://www.google.com/>, Pukul 09.55

Kesepakatan Bersama untuk penanganan tindak pidana perikanan

Untuk menciptakan penyidikan tindak pidana perikanan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, telah dibuat Kesepakatan Bersama oleh: Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.¹⁷³

5) Penuntutan

Proses hukum acara pidana kelima adalah penuntutan. Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan kekuatan bukti dan kesesuaian hukum dalam memutuskan apakah akan menuntut atau menghentikan perkara.

Penuntutan menurut KUHAP diatur dalam Pasal 13, 140, 143, dan 237.

a. Pasal 13 KUHAP :

Mengatur tugas jaksa sebagai penuntut umum, di antaranya melakukan penuntutan.

¹⁷³Ringkasan Al, Dasar Hukum Penyidik Perikanan, Diakses dari, <https://www.google.com/>, Pukul, 10.00

b. Pasal 140 KUHAP :

- Penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan jika tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- Penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan jika berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan

c. Pasal 143 KUHAP :

Surat dakwaan yang dibuat penuntut umum harus diberi tanggal dan ditandatangani

d. Pasal 237 KUHAP :

- Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya
- Selain itu, penuntut umum juga melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁷⁴

Penuntutan menurut UU Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang

Perikanan :

a. Pasal 74 :

¹⁷⁴Ringkasan Al, Penuntutan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 13, 140, 143, dan 237, Diakses dari, <https://www.google.com/> , Pukul.10.15.

Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

b. Pasal 75 :

Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
- 3) cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

- 4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pelaksanaannya harus sudah diterapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

c. Pasal 76 :

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada

penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.

Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan.

Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

6) Persidangan

Proses hukum acara pidana keenam adalah persidangan. Jika jaksa penuntut umum memutuskan untuk menuntut, persidangan akan dilakukan di pengadilan. Persidangan melibatkan para pihak yang terlibat, seperti jaksa penuntut umum, pengacara pembela, terdakwa, saksi, dan hakim. Selama persidangan, bukti-bukti dan argumen akan disajikan, dan hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

Dalam KUHAP yang mengatur persidangan meliputi Pasal 195, 203, dan 218.

a. Pasal 195 KUHAP :

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum, kecuali diatur lain oleh undang-undang.

b. Pasal 203 KUHP :

Perkara pidana dengan acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

c. Pasal 218 KUHP :

Siapapun yang disidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib selalu mendapat peringatan dari Hakim Ketua Sidang.¹⁷⁵

Adapun dalam perkara tindak pidana perikanan hakim yang menangani kasus tersebut adalah hakim karier dan hakim ad hoc yang bertugas di Pengadilan Perikanan.

Pengadilan Perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Dalam UU Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan :

a. Pasal 77

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

b. Pasal 78

- Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc.

¹⁷⁵Ringkasan Al, Pasal-Pasal Dalam KUHP Yang Mengatur Persidangan, Diakses dari, <https://www.google.com/> Pukul, 10.25.

- Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim karier.
- Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

c. Pasal 79

Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

d. Pasal 80

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan. Putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.

e. Pasal 81

- Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.
- Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang

oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

f. Pasal 82

Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.

Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

g. Pasal 83

Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.

Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila perlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 10 (sepuluh) hari.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Kewenangan Pengadilan Perikanan:

- 1) Memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana perikanan
- 2) Mempercepat penyelesaian perkara
- 3) Hakim Perikanan Hakim-hakim yang menguasai hukum perikanan, Diangkat dan ditugaskan pada Pengadilan Perikanan.

Tindak pidana perikanan :

Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia yang membidangi Perikanan

Tugas hakim :

Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

7) Putusan dan vonis

Proses hukum acara pidana ketujuh adalah putusan dan vonis. Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti yang disajikan selama persidangan, hakim akan mengeluarkan putusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan vonis, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Vonis dapat berupa hukuman penjara, denda, hukuman rehabilitasi, atau hukuman lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

Putusan dan vonis dalam KUHAP diatur pada Pasal 191, 193, dan lainnya.

a. Pasal 191 KUHAP :

Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengatur vonis bebas. Vonis ini diberikan jika terdakwa tidak terbukti bersalah.

Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur vonis lepas. Vonis ini diberikan jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana.

b. Pasal 193 KUHP :

Pasal 193 ayat (1) KUHP mengatur putusan pemidanaan. Putusan ini dijatuhkan jika terdakwa terbukti bersalah.

c. Pasal 1 KUHP :

Pasal 1 angka 11 KUHP mendefinisikan putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka. Putusan pengadilan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

d. Pasal 156 KUHP Pasal 156 KUHP :

mengatur putusan sela.

Putusan hakim dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi syarat-syarat formil dan materil.¹⁷⁶

8) Banding dan Kasasi

Proses hukum acara pidana kedelapan adalah banding dan kasasi. Jika terdakwa atau jaksa penuntut merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi ke instansi yang berwenang. Prosedur banding dan kasasi dimaksudkan untuk memeriksa kembali keputusan pengadilan dan memastikan bahwa keadilan tercapai.

¹⁷⁶Ringkasan AI, Putusan dan vonis dalam KUHP diatur dalam Pasal 191, 193, dan lainnya, Diakses dari, <https://www.google.com/>, Pukul, 10.30.

Banding diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP, sedangkan kasasi diatur dalam pasal 244 sampai dengan pasal 262 KUHAP.

a. Banding :

- Banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri
- Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi
- Banding berfokus pada pemeriksaan fakta-fakta
- Putusan banding harus segera dilaksanakan oleh Jaksa setelah putusan Hakim diucapkan

b. Kasasi :

- Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi.
- Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung
- Kasasi berfokus pada pemeriksaan kebijakan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi
- Permohonan kasasi diajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan
- Apabila kasasi diterima, maka putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan.

Selain banding dan kasasi, ada juga upaya hukum lain, yaitu: Upaya hukum praperadilan, Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Demi Kepentingan Hukum, Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan.¹⁷⁷

9) Pelaksanaan Hukuman

Proses hukum acara pidana terakhir adalah pelaksanaan hukuman. Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan vonisnya berupa hukuman penjara atau hukuman fisik lainnya, hukuman tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

a. Hukuman Pokok :

Hukuman mati :

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-undangnya. Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukan Kembali dalam Kitab Undang-undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak

¹⁷⁷Ringkasan Al, Banding diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP, sedangkan kasasi diatur dalam pasal 244 sampai dengan pasal 262 KUHP, Diakses dari, <https://www.google.com/> , Pukul.10.35.

orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini dari pada yang pro. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan kolonial.¹⁷⁸

Hukuman penjara :

hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.

Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di

¹⁷⁸Fernando I, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP, Diakses dari, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>

mana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.

Hukuman denda :

Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.

Hukuman tutupan,

hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.^[5] Hukuman tutupan ini merupakan penambahan pidana ke dalam KUHP berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

b. Hukuman Tambahan :

Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain :

Pencabutan hak-hak tertentu.

Dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :

- Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
- Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undangundang dan peraturan umum.
- Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
- Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
- Hak untuk mengerjakan tertentu.

Mengenai lamanyapencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya sebagai berikut :

Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup.

Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun. Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.

Penyitaan barang-barang tertentu.

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah :

Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie*.

Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Delictie*.

Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran.

Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).

10) Pengumuman keputusan hakim.¹⁷⁹

Pengumuman putusan hakim adalah pengumuman amar putusan yang dipublikasikan melalui media cetak atau elektronik.

Penjelasan :Putusan hakim adalah keputusan yang dijatuhkan hakim atas suatu perkara. Putusan hakim juga disebut vonis.

Amar putusan adalah bagian dari putusan hakim yang berisi keputusan hakim. Putusan hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya pertimbangan hukum dan amar putusan. Putusan hakim dapat diklasifikasikan berdasarkan kehadiran para pihak, saat penjatuhannya, dan sifat putusannya. Putusan hakim dapat berupa putusan sela atau putusan akhir. Putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat, pembuktian, dan eksekutorial.

Dalam KUHP, pengumuman putusan hakim dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan. Namun, penelitian UGM menunjukkan bahwa belum ditemukan penerapan pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan dalam yurisprudensi perkara pidana di Indonesia.¹⁸⁰

¹⁷⁹Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas, Hukum pidana, Diakses dari, <https://id.wikipedia.org/wiki/>, Pukul 15.29

¹⁸⁰Ringkasan Al, Pengumuman Putusan Hakim, Diakses dari, <https://www.google.com/>, Pukul, 11.10.

11) Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan menetapkan sanksi (hukuman) bagi pelakunya, yang disebut tindak pidana atau delik.

Definisi :

Hukum pidana mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum, dan jika tindakan tersebut dilakukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana.

Tindak Pidana :

Perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana disebut tindak pidana atau delik. Contoh :Contoh tindak pidana antara lain pencurian, pembunuhan, korupsi, dan pengedaran narkoba.

Sanksi Pidana :

Sanksi pidana dapat berupa pidana pokok (seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda) dan pidana tambahan (seperti pencabutan hak-hak tertentu).

Sumber Hukum Pidana :

Ketentuan pidana dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus.

Unsur Tindak Pidana :

- Adanya subjek
- Adanya unsur kesalahan
- Perbuatan bersifat melawan hukum
- Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana
- Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.¹⁸¹

Adapun unsur-unsur pasal pencurian ikan (illegal fishing) oleh warga negara asing (WNA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Unsur-unsur pasal pencurian ikan antara lain “

- Kapal tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP)
- Penangkapan ikan dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- Penangkapan ikan tidak dilaporkan atau laporannya sala

Perumusan ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana dalam peraturan Perundang-undangan pidana merupakan masalah yang sangat penting. Belum adanya pedoman yang komprehensif tentang bagaimana merumuskan suatu ketentuan pidana dalam peraturan Perundang-undangan, baik dalam undang-undang pidana maupun undang-undang administratif,

¹⁸¹Ringkasan Al, Apa Itu Ketentuan Pidana, Diakses dari, <https://www.google.com/>, Pukul 8.15

menyebabkan Perumusan yang buruk dan sangat beragam. Bahkan suatu undang-undang yang diundangkan dalam masa yang kurang lebih sama, mempunyai karakter rumusan yang sangat berbeda. Walaupun Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan pedoman dan teknik dasar dalam perancangan suatu peraturan Perundang-undangan, namun demikian belum memberikan acuan yang jelas dalam merumuskan suatu tindak pidana dalam peraturan Perundang-undangan. Tentunya hal ini akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktek penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum); Key word : Perumusan, ketentuan pidana, Perundang-undangan, Indonesia.¹⁸²

Ketentuan Pidana Menurut KUHP dan KUHPA :

Diatur dalam Pasal 65, Pasal 183, dan Pasal 188.

a. Pasal 65 KUHP

- Mengatur pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara, pidana denda, pidana pengawasan, pidana tutupan, dan pidana kerja sosial

¹⁸²Septa Candra, Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia 2013, Diakses dari, <https://www.neliti.com/>, Pukul.8.17

- Mengatur bahwa jika beberapa perbuatan yang berdiri sendiri diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana

b. Pasal 183 KUHP

Mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah

c. Pasal 188 ayat (1) KUHP

Mengatur bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

d. Pasal 108 KUHP

Mengatur hak pelaporan pidana

e. Pasal 56 ayat (1) KUHP

mengatur prinsip Miranda Rule

Ketentuan Pidana Menurut UU Nomor : 31 Tahun 2004

tentang Perikanan :

Diatur dalam pasal-pasal antara lain sebagai berikut :

a. Pasal 84

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,

alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan

kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

b. Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang

tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

c. Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan

ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

d. Pasal 87

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya

ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

e. Pasal 88

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

f. Pasal 89

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

g. Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

h. Pasal 91

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

i. Pasal 92

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)

tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

j. Pasal 93

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

k. Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau

kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

l. Pasal 95

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

m. Pasal 96

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

n. Pasal 97

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan

Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

o. Pasal 98

Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

p. Pasal 99

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

q. Pasal 100

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

r. Pasal 101

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

s. Pasal 102

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

t. Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 adalah kejahatan.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

u. Pasal 104

Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan.

Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

v. Pasal 105

Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.

Kepada aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Menteri.





BAB III

TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

3.1 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

ZEE merupakan batas wilayah sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkalan laut dan telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Negara yang memiliki wilayah tersebut berhak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya. Pengukuran ZEE biasanya dilakukan ketika air laut sedang dalam kondisi surut. Penggunaan ZEE ini pun baru diresmikan pada tahun 1980. Aturan yang diberlakukan yaitu terkait kebebasan melakukan aktivitas dalam bentuk apapun atas wilayah yang berada dalam kawasan ZEE. Negara pantai tersebut berhak melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam baik yang berada di permukaan maupun di bawah laut.

Selain itu, mereka juga berhak melakukan penelitian terhadap semua jenis sumber daya laut maupun hayati yang ada di sana. Sekarang, apakah Anda sudah memiliki gambaran apa yang dimaksud zona ekonomi eksklusif itu? Setidaknya melalui pengertian sekilas tentang ZEE ini, Anda bisa tahu mengapa negara Indonesia harus memberlakukan ZEE di wilayahnya. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif ZEE merupakan batas wilayah sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkalan laut dan telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Negara yang memiliki wilayah tersebut berhak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya.

Pengukuran ZEE biasanya dilakukan ketika air laut sedang dalam kondisi surut. Penggunaan ZEE ini pun baru diresmikan pada tahun 1980. Aturan yang diberlakukan yaitu terkait kebebasan melakukan aktivitas dalam bentuk apapun atas wilayah yang berada dalam kawasan ZEE. Negara pantai tersebut berhak melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam baik yang berada di permukaan maupun di bawah laut. Selain itu, mereka juga berhak melakukan penelitian terhadap semua jenis sumber daya laut maupun hayati yang ada di sana.

Sekarang, apakah Anda sudah memiliki gambaran apa yang dimaksud zona ekonomi eksklusif itu, Setidaknya melalui pengertian sekilas tentang ZEE ini, Anda bisa tahu mengapa negara Indonesia harus memberlakukan ZEE di wilayahnya. Sejarah Diberlakukannya Zona Ekonomi Eksklusif. Munculnya ZEE didasari karena adanya kebutuhan mendesak terkait perluasan batas yurisdiksi negara pantai terhadap lautnya. Konsep ZEE tersebut pertama kali diletakkan oleh negara Kenya pada tahun 1971 yang pada saat itu tengah ada Asian-African Legal Constitutive Committee.

Kemudian di tahun berikutnya, konsep tersebut juga dibawa pada Seabed Committee PBB. Tidak disangka, ternyata proposal yang diajukan Kenya didukung oleh beberapa negara di Asia dan Afrika. Kemudian tidak berapa lama, Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Sejak saat itu, ZEE menjadi suatu hal yang sifatnya penting karena berkaitan dengan kepemilikan suatu wilayah. Kemudian pada tahun 1976, ZEE diterima

dengan penuh antusias oleh beberapa anggota UNCLOS dan mereka secara universal telah mengakui adanya zona ekonomi eksklusif.

Manfaat Adanya Zona Eksklusif Bagi Indonesia pemberlakuan ZEE tentu menjadi sesuatu yang sangat penting mengingat manfaatnya yang besar untuk suatu negara. Lebih jelasnya, silahkan Anda simak beberapa manfaat adanya ZEE bagi negara Indonesia berikut ini. Negara Pantai Memiliki Hak Memanfaatkan Sumber Dayanya Dengan diberlakukannya ZEE di suatu negara, seluruh sumber daya alam yang ada di dalam wilayah laut tersebut menjadi hak milik negara pantai. Untuk itu, Indonesia memiliki hak penuh atas wilayahnya dan bebas melakukan aktivitas apa saja sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Negara Pantai Dapat Mengembangkan dan Mengelola Sumberdaya Manfaat lain dari adanya ZEE adalah memberikan kebebasan kepada negara pantai untuk mengembangkan dan mengelola seluruh sumberdaya yang ada. Salah satunya dengan memanfaatkan sumberdaya tersebut sebagai sumber mata pencaharian. Negara Asing Tidak Memiliki Hak Atas Wilayah dalam ZEE Sebagaimana yang terjadi beberapa waktu lalu, Indonesia pernah memiliki konflik dengan negara tetangga seperti Cina pihak negara tersebut telah melanggar batas wilayah kelautan. Pada saat itu, kapal-kapal dari negara asing masuk ke ZEE Indonesia kemudian menangkap ikan di sana. Nah, dengan memperlakukan ZEE di negara Indonesia, maka negara asing tidak memiliki hak atas wilayah tersebut. Oleh karena itu, sebagai upaya mempertahankan wilayah laut, Indonesia pernah meledakkan kapal-kapal asing yang memaksa masuk dan menangkap ikan di wilayahnya.

Wilayah Laut Negara Pantai Menjadi Lebih Luas Dengan pemberlakuan ZEE di suatu negara juga membuat negara Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas. Hal ini tentu membawa keuntungan yang besar. Dengan demikian, Indonesia bisa memanfaatkan wilayah tersebut untuk mencukupi semua kebutuhan warga negaranya. Negara Pantai Memiliki Hak Melakukan Navigasi dan Penanaman Kabel Wilayah yang masuk pada kawasan ZEE boleh dimanfaatkan untuk bernavigasi dan melakukan penerbangan di atasnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki hak melakukan penanaman kabel atau pipa di dasar laut untuk keperluan tertentu sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Negara Boleh Melakukan Pengembangan dan Penelitian Adanya pemberlakuan zona ekonomi eksklusif di negara Indonesia juga membawa manfaat dengan diberikannya kebebasan melakukan pengembangan dan penelitian. Riset kelautan tersebut biasanya bertujuan untuk melindungi sumberdaya yang ada di dalamnya atau melestarikan lingkungan sekitarnya. Meskipun pengembangan dan penelitian bebas dilakukan di kawasan ZEE, namun semuanya harus berdasarkan perundang-perundangan yang ada. Jangan sampai kebebasan tersebut malah disalah gunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Meningkatkan Pemasukan Suatu Negara Bagi negara yang bijak dan pintar memanfaatkan peluang, pemberlakuan ZEE pasti membawa banyak keuntungan. Perlu diketahui, apabila Indonesia mau membangun destinasi wisata atau bangunan-bangunan komersial lainnya, pasti pemasukan negara akan mengalami peningkatan. Untuk itu, kawasan ZEE sebaiknya benar-

benar dikelola secara baik dan tepat agar pemasukan negara meningkat. Dengan demikian, semua warga negara pasti akan hidup lebih sejahtera. Dapat Membantu Memelihara Batas Wilayah Negara lain dengan pemberlakuan ZEE, setidaknya Indonesia juga ikut menjaga batas zona ekonomi eksklusif negara lain. Kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu antara Indonesia dengan Cina tentu tidak ingin dialami pula oleh negara lainnya. Oleh karena itu, antara negara satu dengan yang lainnya seharusnya saling menjaga wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, hubungan antar negara juga akan terjaga keharmonisannya.

Batas-Batas Zona Ekonomi Eksklusif Negara Indonesia ZEE pada setiap negara sudah ditentukan batasannya masing-masing. Untuk itu, setiap negara tidak boleh melanggar batas tersebut karena sudah ada hukum yang diberlakukan. Nah, sudah diketahui pula bahwasannya lebar ZEE adalah 200 mil yaitu sekitar 370,4 km. Ukuran tersebut sudah ditetapkan dan diterima oleh sebagian besar negara. Ketentuan 200 mil sebenarnya adalah batas maksimum. Hal tersebut berarti bagi suatu negara yang ingin kawasan ZEE lebih kecil, maka boleh melakukan pengajuan.

Indonesia sendiri pun sudah menetapkan batas kawasan ZEE untuk wilayah perairannya dengan batas zona ekonomi eksklusif adalah 12 mil dari garis dasar pantai. Batas tersebut diperuntukkan bagi setiap pulau sesuai Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Kemudian pada tanggal 21 Maret 1980, batas kawasan ZEE Indonesia berubah menjadi 200 mil dari garis pangkal laut. Hal tersebut sesuai dengan penetapan bahwa lebar ZEE adalah 200 mil dari pulau terluar yang diukur ketika laut dalam kondisi

surut. Indonesia juga memiliki zona tambahan sejauh 24 mil. Zona tambahan tersebut merupakan kawasan perairan yang dekat dengan wilayah laut teritorial Indonesia dan ukurannya tidak lebih dari 24 mil. Tambahan zona ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Adanya pemberlakuan zona ekonomi eksklusif sebenarnya bukan untuk kepentingan satu negara saja, melainkan untuk menjaga wilayah negara lain yang memiliki kawasan perairan.¹⁸³

Mengingat Wilayah Perairan Laut merupakan lingkungan yang mendominasi kepulauan Indonesia. Hampir 2/3 Wilayah Indonesia terdiri dari lautan dengan jumlah pulau lebih dari 17.508 buah pulau besar dan kecil, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia, dengan mempunyai garis pantai yang panjangnya lebih dari 81.791 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km².¹ Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) memberikan berbagai macam hak dan kewajiban kepada Negara pantai yang di dasarkan kepada daerah laut dengan status hukum yang berbeda-beda,² dalam Pasal 56 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut tentang UNCLOS 1982, di sebutkan bahwa Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Negara pantai mempunyai: “Sovereign rights for the purposes of exploration and exploitation, conservation and anagement of natural resources, both living and non-living, from the waters above the seabed and from the seabed and subsoil and with respect to other activities for the purpose of exploration and economic exploitation of the

¹⁸³Admin, 20 Januari 2022, Zona Ekonomi Eksklusif : Pengertian, Manfaat Dan Batasannya, Diakses dari, <https://www.suzuki.co.id/> , Pukul 10.25/

zone, such as the production of energy from water, currents and wind”. (Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya serta berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi dari Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin).

Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang di duga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut. Selaku penegak kedaulatan di Laut yang berperan adalah TNI-AL, BAKAMLA dan POLRI. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara di sebutkan bahwa : Pertahanan Negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

Demikian tugas dan tanggung jawab tentang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut adalah sangat penting dalam memagari Wilayah Kelautan Indonesia di Laut, terhadap berbagai pelanggaran, khususnya dalam dunia perikanan yang di lakukan oleh Kapal-Kapal Nelayan Asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan. Kegiatan pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia khususnya di ZEE Indonesia yang dilakukan para

nelayan asing dapat di maknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (Transnasional Crime), karena aktivitas dan jaringannya lintas batas, para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitasnya melampaui batas negara. Upaya Indonesia untuk mengatasi aktivitas pencurian ikan yang bersifat lintas batas perlu di adakan Pengamanan dan Pengawasan secara berkesinambungan. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia penangkapan Kapal-Kapal Nelayan Asing di perairan Indonesia termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif cukup banyak dan tidak memiliki izin penangkapan ikan, sebagaimana di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.¹⁸⁴

Pencurian ikan di Indonesia memang menjadi masalah yang sering terjadi. Banyak orang mungkin sudah mendengar tentang kasus pencurian ikan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Tetapi, apakah kita sudah benar-benar mengenal lebih jauh tentang masalah ini. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pencurian ikan di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah minimnya pengawasan di perairan Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, “Pencurian ikan merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Kita perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum agar pencurian ikan

¹⁸⁴Avan Caezhar Prayugo, dkk, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, Tinjauan Hukum Terhadap Masuknya Kapal Nelayan Asing di ZEE Indonesia Berdasarkan UU No 5 Tahun 1983 Tentang ZEE, Diakses dari, <https://www.researchgate.net/>, Pukul, 10.456

dapat dicegah.” Selain itu, pencurian ikan juga dapat merugikan para nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan di laut. Menurut Ketua Serikat Nelayan Indonesia, Abdullah Lasa, “Pencurian ikan membuat para nelayan tradisional semakin sulit untuk mencari ikan. Banyak kasus pencurian ikan dilakukan oleh kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin.”

Menurut studi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, sebagian besar pencurian ikan di Indonesia dilakukan oleh kapal asing yang masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. “Kapal-kapal asing ini seringkali menggunakan teknologi canggih untuk menghindari deteksi radar, sehingga sulit untuk dilacak oleh pihak berwenang,” ujar Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Dr. Siti Nurulhuda. Untuk mengatasi masalah pencurian ikan di Indonesia, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. “Kita perlu meningkatkan pengawasan di perairan Indonesia, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sumber daya kelautan, dan meningkatkan kerjasama antar negara untuk mengatasi masalah pencurian ikan,” tambah Agus Suherman.

Dengan mengenal lebih jauh tentang pencurian ikan di Indonesia, kita diharapkan dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah ini demi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Semoga dengan kesadaran dan kerjasama yang baik, masalah pencurian ikan dapat diminimalisir dan tidak lagi merugikan para nelayan dan masyarakat Indonesia. Adapun Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana

Pencurian Ikan atau illegal fishing dapat terjadi karena berbagai faktor, di antaranya :

- a. Kekayaan laut melimpah
- b. Kekayaan laut Indonesia yang melimpah tetapi tidak dapat dijangkau nelayan lokal
- c. Keterbatasan teknologi
- d. Kapal dan alat tangkap ikan yang tidak modern dan daya jangkau yang rendah
- e. Kurangnya pengawasan
- f. Minimnya pengawasan di perairan Indonesia
- g. Kurangnya pengetahuan
- h. Masyarakat di daerah pesisir pantai kurang mengetahui syarat dan cara menangkap ikan yang sesuai peraturan pemerintah
- i. Kondisi perikanan di negara lain
- j. Kondisi perikanan di negara lain yang berbatasan laut dengan Indonesia
- k. Sistem pengelolaan perikanan

Sistem pengelolaan perikanan di Indonesia Pencurian ikan merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Untuk mengatasi pencurian ikan, pemerintah Indonesia dapat melakukan beberapa upaya, di antaranya :

- a. Menenggelamkan kapal yang tertangkap mencuri ikan
- Meningkatkan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pelaporan

- b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memajukan sektor Bahari Memfokuskan kinerja di bidang Bahari.¹⁸⁵

3.2 Tindak Pidana Pencurian Ikan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat berlimpah, hal ini karena wilayah lautan luasnya hampir menyaingi daratan. Jika dilihat dari luas wilayahnya terdiri dari 5.445.675 km² daratan dengan luas laut 3.544.744 km². Apabila dilihat dari angka tersebut maka luas laut mencapai $\frac{2}{3}$ dari luas daratannya. Indonesia yang termasuk negara dalam benua Asia ini pun berbatasan dengan negara lain baik itu di bagian darat maupun lautan. Pengertian laut teritorial adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara baik itu dari bagian pantai yang jadi daratannya hingga perairan pedalaman. Khusus Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas, maka laut teritorial juga termasuk jalur laut. Jalur tersebut berbatasan langsung dengan perairan dari kepulauan atau perairan internal. Wilayah kedaulatan yang jadi batas wilayah bukan hanya bagian pedalaman laut tetapi juga meliputi ruang udara di atas laut. Selain Indonesia, negara yang memiliki laut teritorial adalah Filipina dan juga Jepang. Kedaulatan dari laut teritorial ini ditentukan dari Konvensi PBB mengenai hukum laut. Di mana perhitungannya berdasarkan lebar sabuk perairan pesisir. Lebar zona tersebut dapat diperpanjang hingga maksimal 12 mil laut atau sepanjang 22,224 km dari garis dasar laut.

¹⁸⁵Ringkasan Al, Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ikan, Diakses dari, <https://www.google.com/> , Pukul 20.10

Indonesia termasuk negara kepulauan yang memiliki wilayah teritorial sebesar 8 juta km² dan panjang garis pantainya sampai 81.000 km. Penduduk yang tinggal di kawasan pesisir pun mencapai 40 juta lebih. Dilihat dari hal ini, maka laut menjadi mata pencaharian yang penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah pesisir. Supaya mata pencaharian para nelayan tidak hilang, negara harus menjaga wilayah di perbatasan laut dengan negara lain. Pasalnya masih saja banyak nelayan asing yang mencari ikan di perairan Indonesia. Para warga asing tidak boleh mengambil ikan dan masuk ke batas wilayah kedaulatan negara tanpa izin. Menangkap ikan di wilayah laut Indonesia tanpa izin adalah perbuatan ilegal. Sebagai warga Indonesia Anda perlu tahu batas laut yang dimiliki Indonesia. Luas wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia diakui *United Nation Convention of The Sea* atau UNCLOS tahun 1982 sebagai Wawasan Nusantara. Luas perairan laut di Indonesia sendiri dibagi menjadi tiga jenis. Ketiganya menggunakan pengukuran berdasarkan penarikan garis dari pantai yang paling rendah saat surut. Batas akan ditarik hingga beberapa mil ke tengah laut. Berikut ini tiga jenis batas laut di Indonesia yang salah satunya adalah laut teritorial.

Batas Laut Teritorial Batas laut teritorial Indonesia adalah batas yang ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Panjang garis yang ditarik ke arah laut lepas adalah 12 mil. Pada area laut yang termasuk dalam garis dalam ini kedaulatan penuh dimiliki Indonesia. Kedaulatan ini termasuk pada wilayah laut, dasar laut hingga

tanah lapisan bawah atau subsoil dan udara di atas laut. Bahkan semua jenis sumber daya alam yang ada di dalamnya adalah milik Indonesia.

Luas laut teritorial adalah 282.583 km² di mana selain memiliki, negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak lintas damai. Khususnya untuk pelayaran internasional yang akan melalui jalur-jalur kepulauan dan tradisional.

Kewajiban ini diatur pada pasal 49, 52 dan juga 53 KHL tahun 1992 Batas Landasan Kontinen Batas laut tidak hanya teritorial saja tetapi juga *continental shelf* atau landasan kontinen. Apa yang dimaksud dengan batas ini adalah batas dasar laut yang apabila dilihat dari geologi dan geomorfologinya adalah kelanjutan dari benua atau kontinen. Landasan kontinen ini memiliki kedalaman kurang dari 200 meter dan disebut juga dengan wilayah laut dangkal. Apabila kelanjutan alamiah dari pulau sifatnya landai maka batas terluasnya adalah *continental slope* atau *continental rise*. Berbeda dengan kelanjutan alamiah atau dasar laut yang sifatnya curam dari garis pangkal kepulauan, maka batasnya akan berhimpitan dengan batas luar dari ZEE. Indonesia sendiri memiliki luas landasan kontinen 2.749.001 km². Ketentuan hukum dari landasan kontinen ini diatur pada UU Nomor 1 tahun 1973 serta Bab VI KHL tahun 1982.

Zona Ekonomi Eksklusif, Disebut juga dengan ZEE adalah yang merupakan wilayah laut paling luar pada saat air laut surut dan ditarik sejauh 200 mil. Indonesia memiliki luas ZEE 2.936.345 km². Luas ZEE sendiri telah diumumkan pemerintah Indonesia pada 21 Maret 1980. Semua jenis kegiatan kelautan dalam ZEE sudah diatur dalam UU no. 5 Tahun 1983

pasal 5 mengenai ZEE. Dalam UU tersebut ada beberapa hak yang dimiliki. Pertama, negara bisa melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, serta konservasi sumber daya alam. Kedua, negara juga memiliki hak untuk melakukan penelitian, perlindungan, serta melestarikan laut. Ketiga memberikan izin untuk pelayaran internasional melalui wilayah tersebut serta memasang berbagai jenis sarana untuk perhubungan laut.

Laut teritorial adalah salah satu batas yang dimiliki sebuah negara termasuk Indonesia. Namun bukan hanya soal laut saja yang memiliki batas tetapi juga wilayah daratan dan udara. Hanya saja batasan ini lebih mudah dikenali khususnya untuk area daratan.¹⁸⁶ Mengingat Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat berlimpah, dengan luas wilayahnya terdiri dari 5.445.675 km² daratan dengan luas laut 3.544.744 km², sehingga kerap kali terjadi tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing (WNA) yang disebut sebagai Illegal Fishing dan pelaku Illegal Fishing dapat dikenakan sanksi pidana.

Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah pencurian ikan oleh WNA diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bentuk-bentuk Illegal Fishing: Penangkapan ikan tanpa izin, Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, Penangkapan ikan

¹⁸⁶Ibid, Hal, 1-5

dengan menggunakan alat tangkap terlarang Penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah tangkapan yang tercantum dalam surat izin penangkapan ikan.

Dampak Illegal Fishing mengancam ekosistem laut membahayakan ketahanan pangan dan stabilitas regional terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang besar dan bahkan kejahatan terorganisasi. Penegakan hukum terhadap Illegal Fishing dilakukan oleh aparat penegak hukum, penegakan hukum terhadap Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) didasarkan pada United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982.¹⁸⁷

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah atau resmi. Dalam definisi kejahatan internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) atau lebih dikenal dengan *illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing)*. Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana illegal fishing oleh nelayan asing di perairan Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap nelayan asing di wilayah laut Indonesia, yang penerapan pemidanaannya berupa pidana denda tanpa pidana kurungan pengganti denda dimana jika seseorang tersangka warga negara asing (WNA)

¹⁸⁷Ringkasan AI, Tindak Pidana Pencurian Ikan, diakses dari, <https://www.google.com/>, Pukul, 21.15

ditangkap, namun negara Indonesia belum mempunyai perjanjian dengan negara dari mana WNA tersebut berasal, maka tersangka tidak dapat ditahan, termasuk penahanan untuk proses penyidikan dan diperjelas dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) tentang Hukum Laut yaitu tidak dibenarkan peraturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara atau hukuman badan terhadap nelayan asing. Penegakan hukum terhadap nelayan asing pelaku tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia yaitu dengan melakukan koordinasi dengan institusi lain seperti TNI AL, Bakamla, KPLP dan lain sebagainya guna pengawasan tindak pidana Illegal Fishing yang dilakukan oleh nelayan asing di perairan Indonesia.¹⁸⁸

Indonesia seolah sudah jatuh tertimpa tangga dalam kasus pencurian ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh warga negara asing. Setelah ikan dicuri, pelaku juga tidak bisa dipenjara. Supaya lebih berdaulat, maka hukuman uang jaminan dari para pemilik kapal yang kapalnya ditangkap harus segera diterapkan. "Ada jalan keluar, kalau kita menangkap kapal asing yang mencuri ikan di ZEE, kita bisa membebaninya dengan uang jaminan. Setelah itu kapalnya bisa dilepas," kata ahli hukum laut dan perikanan Universitas Indonesia (UI) Melda Kamil

¹⁸⁸Adhitya Permadi Niman, Tofik Yanuar Chandra, Mohamad Ismed, Universitas Jayabaya, Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia, September 2023, Diakses dari, <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/>, Pukul, 13.05

Ariadno, saat dihubungi detikcom Besarnya jaminan disesuaikan dengan kerugian yang dialami Indonesia akibat pencurian itu dan harga keseluruhan kapal beserta isinya. Namun, hingga saat ini program uang jaminan ini tidak pernah diterapkan. "Biasanya kalau sudah ditangkap, kapal dibiarkan di dermaga, sampai proses di pengadilan selesai, itu kan tidak sebentar. Sementara pemerintah tetap harus membiayai makan dan tempur tinggal dari awal kapalnya," ujarnya. Sesuai dengan hasil Konvensi PBB tahun 1982 yang diikuti Indonesia tentang Hukum Laut, setiap kapal asing yang memsuki ZEE dan melakukan pencurian ikan, pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman penjara. Sebagai peserta konvensi yang baik, Indonesia telah mematuhi aturan tersebut. Hanya saja, menurut Melda, harusnya Indonesia menerapkan aturan uang jaminan seperti yang juga dibahas dalam konvensi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku belum memiliki mekanisme untuk menerapkan hal tersebut. "Katanya ketentuan pelaksanaannya belum ada, mekanismenya belum terbentuk. Sebenarnya sudah ada mekanisme dari hukum internasional itu. Kita juga bisa melihat bagaimana mekanisme ini diterapkan di negara lain," tuturnya.

Dalam pasal 102 UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa warga asing yang kedapatan mencuri di area ZEEI tidak dikenakan hukuman penjara. Hal tersebut dikecualikan jika sudah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara bersangkutan.¹⁸⁹ Tindak Pidana

¹⁸⁹ detikNews, Tak Bisa Dipenjara, WNA Pencuri Ikan di ZEE Harus Dikenai Uang Jaminan, Jumat, 15 Nov 2013 11:31 WIB, Diakses dari, <https://news.detik.com/> , Pukul, 13.15

Pencurian Ikan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pontianak kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

Tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) kasus, masing-masing atas nama terdakwa :

- 1) PHAM NYOC TAN
- 2) PHAM DUOC
- 3) VO TAN LOI
- 4) VO VAN NHAN
- 5) VU VAN BO
- 6) NGUYEN HOANG LONG
- 7) HUA VAN VO
- 8) LE VAN TANG

Tahun 2021 sebanyak 14 (empat belas) kasus masing-masing atas nama terdakwa :

- 1) NGUYEN VAN TRUNG
- 2) NGUYEN VANG ONG
- 3) NGUYEN VAN TIEN
- 4) PHAN VAN TRUNG
- 5) TRUONG VAN CUONG
- 6) PHAN VAN HU
- 7) TRAN VAN CUONG
- 8) CHUNG THANH TUAN
- 9) GIAP VAN DUNG

10) NGUYEN DINH THANH

11) PHAN TIEN DUNG

12) TRAN QUOC DAT

13) TRUONG CONG DANH

14) GIAP VAN TRUNG.

Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) kasus masing-masing atas nama terdakwa :

1) NGO DUC PHAN

2) TRAN NGOC TINH

3) PHAM VAN SU

4) VO VAN DOUC

Berkaitan dengan penegakan hukum tersebut masalah atau kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, mengingat pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

3.3 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Ikan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (bahasa Belanda: *Strafrecht*) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Dalam hukum pidana materil dikenal yang namanya tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan atas perbuatannya tersebut diancam dengan sanksi tertentu. Tindak pidana dibagi menjadi 2, yaitu: tindak pidana materil (*delik materil*) dan tindak pidana formil (*delik formil*). Yang dimaksud dengan delik materil adalah delik yang hanya menyebutkan akibat yang terjadi.

Kita juga mengenal pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan mono dualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban

pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggung jawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggung jawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya¹⁹⁰.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹⁹¹

¹⁹⁰Op. Cit, Lih. hlm. 92

¹⁹¹Op. Cit, Lih. hlm. 92

Pertanggung jawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggung jawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya¹⁹²

Perbuatan agar dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). Selain hal tersebut diatas, kita juga mengenal Asas-Asas Hukum Pidana dan hukuman pokok maupun hukuman tambahan yang antara lain yaitu :

¹⁹²Ibid, hlm. 23

3.3.1 Asas-Asas Hukum Pidana

Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP) Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (pasal 2 KUHP). Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5 KUHP). Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP).

3.3.2 Proses Hukum Acara Pidana :

Proses hukum acara pidana pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Selama penyelidikan, petugas penyelidik akan memeriksa tempat

kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti yang relevan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3.3.3 Penangkapan

Proses hukum acara pidana kedua adalah penangkapan. Jika berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan cukup bukti yang menunjukkan kemungkinan terjadinya tindak pidana dan adanya kebutuhan penahanan, tersangka dapat ditangkap. Penangkapan dilakukan untuk menjaga ketertiban, mencegah pelarian, atau melindungi tersangka dari bahaya. Penangkapan dalam KUHAP diatur pada Pasal 1 angka 20 KUHAP dan pasal-pasal terkait lainnya. Pasal-pasal terkait penangkapan dalam KUHAP : Pasal 16 KUHAP mengatur bahwa penyelidik dapat melakukan penangkapan atas perintah penyidik. Pasal 17 KUHAP mengatur bahwa penangkapan dapat dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana. Pasal 18 KUHAP mengatur bahwa penyidik dapat melakukan penggeledahan badan tersangka. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika memiliki keyakinan bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa bersalah. Pasal 52 KUHAP mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas. Penangkapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan harus memenuhi

ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Penangkapan tidak sah jika tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Penangkapan dapat dilakukan terhadap tersangka yang telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.¹⁹³

3.3.4 Penahanan

Proses hukum acara pidana ketiga adalah penahanan. Jika tersangka ditangkap, ia dapat ditahan sementara untuk proses selanjutnya. Penahanan ini dilakukan berdasarkan keputusan hakim atau kebijakan hukum yang berlaku. Penahanan dalam KUHAP diatur pada Pasal 1 angka 21, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 197 ayat (1) huruf K. Pasal 1 angka 21 KUHAP Penahanan adalah menempatkan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu. Penahanan dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP Pasal 20 KUHAP Penahanan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan hakim Pasal 21 ayat (4) KUHAP Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat memerintahkan penahanan tersangka atau terdakwa Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP Prosedur penahanan diatur dalam pasal ini. Penahanan dapat dilakukan apabila :

- a. Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri
- b. Tersangka atau terdakwa diduga akan menghilangkan barang bukti

¹⁹³Ringkasan Al, Pasal-Pasal Terkait Penangkapan Dalam KUHAP, Diakses dari, <https://www.google.com/> Pukul, 09.25

- c. Tersangka atau terdakwa diduga akan mengulangi tindak pidana

Jenis-jenis penahanan meliputi :

- a. Penahanan rumah tahanan negara
- b. Penahanan rumah
- c. Penahanan kota.

3.3.5 Penyidikan

Proses hukum acara pidana keempat adalah penyidikan. Setelah penangkapan, proses penyidikan dimulai. Penyidikan dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam tentang tindak pidana yang diduga terjadi. Selama penyidikan, tersangka, saksi, dan bukti-bukti akan diperiksa lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Penyidikan dalam KUHAP diatur pada Pasal 1 angka 2. Pasal ini menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mengumpulkan bukti. Penjelasan : Penyidikan bertujuan untuk menemukan tersangka dan membuat terang tindak pidana.

Penyidikan dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.¹⁹⁴ Dasar hukum penyidik perikanan di Indonesia adalah Undang-undang

¹⁹⁴Ringkasan AI, Penyidikan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Diakses dari, <https://www.google.com/>, Pukul 09.55

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dasar hukum penyidik perikanan Penyidik tindak pidana perikanan dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS), Penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penyidikan tindak pidana perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan diutamakan dilakukan oleh PPNS Perikanan. Penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Kesepakatan Bersama untuk penanganan tindak pidana perikanan Untuk menciptakan penyidikan tindak pidana perikanan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, telah dibuat Kesepakatan Bersama oleh: Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.¹⁹⁵

3.3.6 Penuntutan

Proses hukum acara pidana kelima adalah penuntutan. Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan kekuatan bukti dan kesesuaian hukum dalam memutuskan

¹⁹⁵Ringkasan Al, Dasar Hukum Penyidik Perikanan, Diakses dari, <https://www.google.com/>, Pukul, 10.00

apakah akan menuntut atau menghentikan perkara. Penuntutan menurut KUHAP diatur dalam Pasal 13, 140, 143, dan 237. Pasal 13 KUHAP : Mengatur tugas jaksa sebagai penuntut umum, di antaranya melakukan penuntutan. Pasal 140 KUHAP : Penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan jika tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan jika berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Pasal 143 KUHAP : Surat dakwaan yang dibuat penuntut umum harus diberi tanggal dan ditandatangani. Pasal 237 KUHAP : Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya. Selain itu, penuntut umum juga melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹⁶ Penuntutan menurut UU Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan : Pasal 74 : Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 75 Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : mberpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan

cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

¹⁹⁶Ringkasan Al, Penuntutan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 13, 140, 143, dan 237, Diakses dari, <https://www.google.com/> , Pukul.10.15.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pelaksanaannya harus sudah diterapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 76 : Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.

Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

3.3.7 Persidangan

Proses hukum acara pidana keenam adalah persidangan. Jika jaksa penuntut umum memutuskan untuk menuntut, persidangan akan dilakukan di pengadilan. Persidangan melibatkan para pihak yang terlibat, seperti jaksa penuntut umum, pengacara pembela, terdakwa, saksi, dan hakim. Selama persidangan, bukti-bukti dan argumen akan disajikan, dan hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

Dalam KUHAP yang mengatur persidangan meliputi Pasal 195, 203, dan 218. Pasal 195 KUHAP : Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Pasal 203 KUHAP : Perkara pidana dengan acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Pasal 218 KUHAP : Siapapun yang disidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib selalu mendapat peringatan dari Hakim Ketua Sidang.¹⁹⁷

Adapun dalam perkara tindak pidana perikanan hakim yang menangani kasus kasus tersebut adalah hakim karier dan hakim ad hoc yang bertugas di

¹⁹⁷Ringkasan Al, Pasal-Pasal Dalam KUHAP Yang Mengatur Persidangan, Diakses dari, <https://www.google.com/> Pukul, 10.25.

Pengadilan Perikanan. Pengadilan Perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dalam UU Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan : Pasal 77 Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 78 Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*. Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim *ad hoc* dan 1 (satu) hakim karier. Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Pasal 79 Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa. Pasal 80 Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan.

Putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa. Pasal 81 Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Pasal 82 Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang

menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Pasal 83 Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 10 (sepuluh) hari.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Kewenangan Pengadilan Perikanan: Memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana perikanan

Mempercepat penyelesaian perkara Hakim Perikanan Hakim-hakim yang menguasai hukum perikanan, Diangkat dan ditugaskan pada Pengadilan Perikanan. Tindak pidana perikanan Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum Terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia yang membidangi Perikanan. Tugas hakim yakni Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

Putusan dan vonis Proses hukum acara pidana ketujuh adalah putusan dan vonis. Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti yang disajikan selama persidangan, hakim akan mengeluarkan putusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan vonis, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Vonis dapat berupa hukuman penjara, denda, hukuman rehabilitasi, atau hukuman lain sesuai dengan hukum yang berlaku. Putusan dan vonis dalam KUHAP diatur pada Pasal 191, 193, dan lainnya. Pasal 191 KUHAP : Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengatur vonis bebas. Vonis ini diberikan jika terdakwa tidak terbukti bersalah. Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur vonis lepas. Vonis ini diberikan jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana. Pasal 193 KUHAP : Pasal 193 ayat (1) KUHAP mengatur putusan pemidanaan. Putusan ini dijatuhkan jika terdakwa terbukti bersalah.

Pasal 1 KUHAP : Pasal 1 angka 11 KUHAP mendefinisikan putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka. Putusan pengadilan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal 156 KUHAP Pasal 156 KUHAP mengatur putusan sela. Putusan hakim dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi syarat-syarat formil dan materil.¹⁹⁸

Banding dan Kasasi Proses hukum acara pidana kedelapan adalah banding dan kasasi. Jika terdakwa atau jaksa penuntut merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi ke instansi yang berwenang. Prosedur banding dan kasasi dimaksudkan untuk memeriksa kembali keputusan pengadilan dan memastikan bahwa keadilan tercapai. Banding diatur

¹⁹⁸Ringkasan AI, Putusan dan vonis dalam KUHAP diatur dalam Pasal 191, 193, dan lainnya, Diakses dari, <https://www.google.com/>, Pukul, 10.30.

dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP, sedangkan kasasi diatur dalam pasal 244 sampai dengan pasal 262 KUHP. Banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri. Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Banding berfokus pada pemeriksaan fakta-fakta Putusan banding harus segera dilaksanakan oleh Jaksa setelah putusan Hakim diucapkan. Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung Kasasi berfokus pada pemeriksaan kebijakan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Permohonan kasasi diajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan apabila kasasi diterima, maka putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan. Selain banding dan kasasi, ada juga upaya hukum lain, yaitu: Upaya hukum praperadilan, Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum, Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan.¹⁹⁹

3.3.8 Pelaksanaan Hukuman

Proses hukum acara pidana terakhir adalah pelaksanaan hukuman. Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan vonisnya berupa hukuman penjara atau hukuman fisik lainnya, hukuman tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman Pokok Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-undangnya.

¹⁹⁹ Ringkasan Al, Banding diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP, sedangkan kasasi diatur dalam pasal 244 sampai dengan pasal 262 KUHP, Diakses dari, <https://www.google.com/> , Pukul.10.35.

Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukan Kembali dalam Kitab Undang-undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini dari pada yang pro. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan kolonial.²⁰⁰

Hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol. Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terdakwa dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus

²⁰⁰ Fernando I, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP, Diakses dari, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>

dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.

Hukuman denda Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.^[5] Hukuman tutupan ini merupakan penambahan pidana ke dalam KUHP berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

Hukuman Tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain Pencabutan hak-hak tertentu. Dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu., Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian, Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undangundang dan peraturan umum, Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curotor atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri. Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri, Hak untuk mengerjakan tertentu.

Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak,

maka hakim menentukan lamanya sebagai berikut : Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun. Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan. Penyitaan barang-barang tertentu. Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah : Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan sebagainya yang disebut Corpora Delictie.

Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan Instrument Delictie. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang

disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan) Pengumuman keputusan hakim.²⁰¹

Pengumuman putusan hakim adalah pengumuman amar putusan yang dipublikasikan melalui media cetak atau elektronik. Putusan hakim adalah keputusan yang dijatuhkan hakim atas suatu perkara. Putusan hakim juga disebut vonis. Amar putusan adalah bagian dari putusan hakim yang berisi keputusan hakim. Putusan hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya pertimbangan hukum dan amar putusan. Putusan hakim dapat diklasifikasikan berdasarkan kehadiran para pihak, saat penjatuhannya, dan sifat putusannya. Putusan hakim dapat berupa putusan sela atau putusan akhir.

Putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat, pembuktian, dan eksekutorial. Dalam KUHP, pengumuman putusan hakim dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan. Namun, penelitian UGM menunjukkan bahwa belum ditemukan penerapan pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan dalam yurisprudensi perkara pidana di Indonesia.²⁰²

Ketentuan Pidana adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan menetapkan sanksi (hukuman) bagi pelakunya, yang disebut tindak pidana atau delik. Hukum pidana mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum,

²⁰¹Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas, Hukum pidana, Diakses dari, <https://id.wikipedia.org/wiki/>, Pukul 15.29

²⁰²Ringkasan Al, Pengumuman Putusan Hakim, Diakses dari, <https://www.google.com/>, Pukul, 11.10.

dan jika tindakan tersebut dilakukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Tindak Pidana Perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana disebut tindak pidana atau delik. Contoh tindak pidana antara lain pencurian, pembunuhan, korupsi, dan pengedaran narkoba. Sanksi Pidana :Sanksi pidana dapat berupa pidana pokok (seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda) dan pidana tambahan (seperti pencabutan hak-hak tertentu). Sumber Hukum Pidana : Ketentuan pidana dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus.

Penangkapan ikan dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Penangkapan ikan tidak dilaporkan atau laporannya sala Perumusan ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana dalam peraturan Perundang-undangan pidana merupakan masalah yang sangat penting. Belum adanya pedoman yang komprehensif tentang bagaimana merumuskan suatu ketentuan pidana dalam peraturan Perundang-undangan, baik dalam undang-undang pidana maupun undang-undang administratif, menyebabkan Perumusan yang buruk dan sangat beragam. Bahkan suatu undang-undang yang diundangkan dalam masa yang kurang lebih sama, mempunyai karakter rumusan yang sangat berbeda. Walaupun Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan pedoman dan teknik dasar dalam perancangan suatu peraturan Perundang-undangan, namun demikian belum memberikan acuan yang jelas dalam merumuskan suatu tindak pidana dalam peraturan Perundang-undangan.

Tentunya hal ini akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktek penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Ketentuan Pidana Menurut KUHP dan KUHAP Diatur dalam Pasal 65, Pasal 183, dan Pasal 188. Pasal 65 KUHP Mengatur pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara, pidana denda, pidana pengawasan, pidana tutupan, dan pidana kerja sosial Mengatur bahwa jika beberapa perbuatan yang berdiri sendiri diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana Pasal 183 KUHAP Mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah Pasal 188 ayat (1) KUHAP Mengatur bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya Pasal 108 KUHP Mengatur hak pelaporan pidana Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur prinsip Miranda Rule Ketentuan Pidana Menurut UU Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 84 Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan

kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 85 Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 86 Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak

Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 87 Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 88 Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 89 Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 90 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 91 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92 Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 93 Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94 Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 95 Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 96 Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 97 Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat

penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 99 Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 100 Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 101 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh

korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 102 Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Pasal 103 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 adalah kejahatan. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

Pasal 104 Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan. Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

Pasal 105 Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.

Kepada aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil Lelang. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Menteri.



BAB IV

**KENAPA PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERIKANAN YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING DI ZONA
EKSKLUSIF INDONESIA TIDAK BISA DIGANTI DENGAN PIDANA
KURUNGAN**

Terdapat batasan-batasan yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum pidana yang pada dasarnya hukum pidana sendiri hanya terfokus pada upaya bagaimana cara menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah terjadi bukan untuk mengetahui bagaimana cara supaya dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Terjadinya suatu tindak pidana merupakan suatu sebab-akibat yang dihasilkan dari proses berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Maka jika kita ingin mengatasi suatu permasalahan, sudah seharusnya kita memulainya dari akar permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani pencurian-pencurian yang telah terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah seseorang melakukan tindak pidana serta untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksi tindak pidana. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor penegakkan hukum, faktor individu dan faktor perkembangan global.²⁰³

²⁰³Berdy Despar Magrhobi, 4 April 2014, Tinjauan kriminologis factor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan, Diakses dari, <https://www.neliti.com/id/>, Pukul 13.15

Hukum pidana adalah salah satu cabang ilmu hukum yang penting dan berkaitan langsung dengan tindakan pelanggaran serta kejahatan. Secara sederhana, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan dan melanggar hukum secara serius. Hukum pidana juga bertujuan untuk mencegah dan menghukum perbuatan pidana demi terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.

1. Pengertian Tindak Pidana menurut para ahli

Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.

E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan). Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang

kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

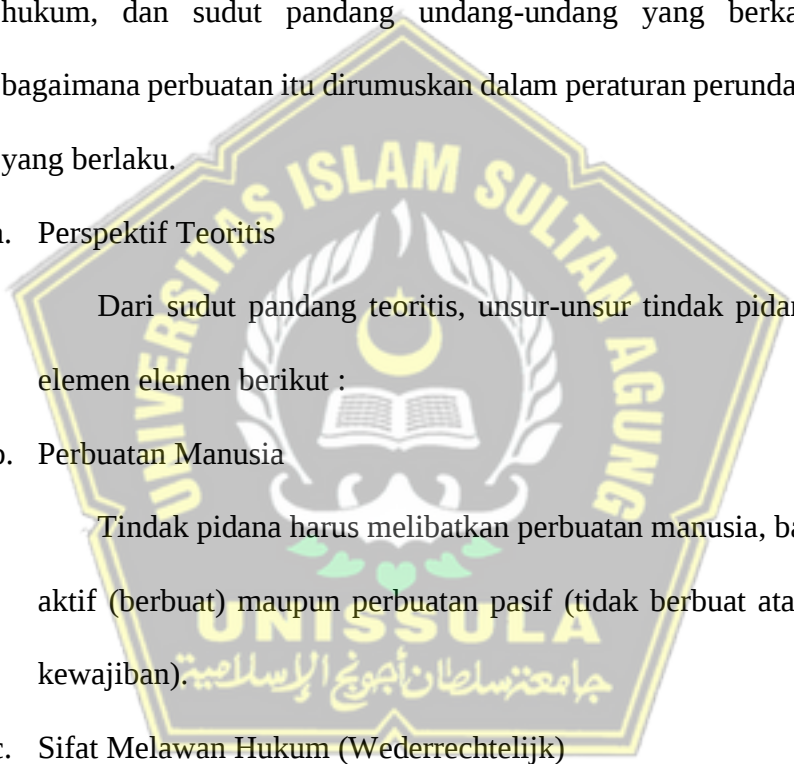
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen elemen berikut :

b. Perbuatan Manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban). 

c. Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.

d. Diancam dengan Pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.

e. Kemampuan Bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

f. Kesalahan (Schuld)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

g. Perspektif Undang-undang

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.

Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.

Unsur Tindak Pidana :

1. Adanya subjek
2. Adanya unsur kesalahan
3. Perbuatan bersifat melawan hukum

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.²⁰⁴

4.1. Unsur-unsur pasal pencurian ikan (illegal fishing) oleh warga negara asing (WNA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

1. Unsur Pasal Pencurian Ikan Antara Lain :

- a. Kapal tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP)
- b. Penangkapan ikan dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Penangkapan ikan tidak dilaporkan atau laporannya salah

Perumusan ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana dalam peraturan Perundang-undangan pidana merupakan masalah yang sangat penting. Belum adanya pedoman yang komprehensif tentang bagaimana merumuskan suatu ketentuan pidana dalam peraturan Perundang-undangan, baik dalam undang-undang pidana maupun undang-undang administratif, menyebabkan Perumusan yang buruk dan sangat beragam. Bahkan suatu undang-undang yang diundangkan dalam masa yang kurang lebih sama, mempunyai karakter rumusan yang sangat berbeda.

²⁰⁴ Ringkasan Al, Apa Itu Ketentuan Pidana, Diakses dari, <https://www.google.com/>, Pukul 8.15

Walaupun Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan pedoman dan teknik dasar dalam perancangan suatu peraturan Perundang-undangan, namun demikian belum memberikan acuan yang jelas dalam merumuskan suatu tindak pidana dalam peraturan Perundang-undangan. Tentunya hal ini akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktek penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum);

Key word : Perumusan, ketentuan pidana, Perundang-undangan, Indonesia.²⁰⁵

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya :

a. Berdasarkan KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

b. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

²⁰⁵Op.Cit, lih, hlm, 202-204

c. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik

d. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan.

e. Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi umum (applies to all) dan khusus (applies to specific groups or situations).

f. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.

g. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.

h. Berdasarkan Kali Perbuatan

Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi.

i. Berdasarkan Pengaduan

j. Tindak pidana biasa

adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.

k. Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana *communis* adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik *propria* adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

3. Sanksi Tindak Pidana

Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (bahasa Belanda: *Strafrecht*) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada

norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan. Dalam hukum pidana materil dikenal yang namanya tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan atas perbuatannya tersebut diancam dengan sanksi tertentu. Tindak pidana dibagi menjadi 2, yaitu: tindak pidana materil (*delik materil*) dan tindak pidana formil (*delik formil*). Yang dimaksud dengan delik materil adalah delik yang hanya menyebutkan akibat yang terjadi.

Kita juga mengenal pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan mono dualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggung jawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggung jawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku

tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya²⁰⁶.

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut²⁰⁷.

Pertanggung jawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan

²⁰⁶Op. Cit, Lih. hlm. 92

²⁰⁷Op. Cit, Lih. hlm. 92

keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggung jawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya²⁰⁸

Perbuatan agar dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).²⁰⁹

Proses hukum acara pidana terakhir adalah pelaksanaan hukuman. Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan vonisnya berupa hukuman penjara atau hukuman fisik lainnya, hukuman tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

²⁰⁸Ibid, hlm. 23

²⁰⁹Op.Cit, lih, hlm, 194-197

4. Hukuman Pokok :

a. Hukuman mati :

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-undangnya. Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukan Kembali dalam Kitab Undang-undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini dari pada yang pro. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan kolonial.²¹⁰

b. Hukuman penjara :

hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang

²¹⁰Fernando I, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP, Diakses dari, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>

ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.

c. Hukuman kurungan

hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terdakwa dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.

d. Hukuman denda :

Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.

e. Hukuman tutupan

hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP. Hukuman tutupan ini merupakan

penambahan pidana ke dalam KUHP berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

5. Hukuman Tambahan :

Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain :

a. Pencabutan hak-hak tertentu.

Dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :

- 1) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- 2) Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undangundang dan peraturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curotor atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
- 5) Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
- 6) Hak untuk mengerjakan tertentu.
- 7) Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya sebagai berikut : Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun. Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.²¹¹ Bertitik tolak dari BAB III diatas, bahwa terhadap ketentuan pidana sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak bisa dikenakan sanksi pidana kurungan/penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal tersebut, dalam rangka melakukan penegakan hukum di wilayah ZEEI, Indonesia tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman berupa kurungan/penjara kepada pelaku tindak pidana

²¹¹Op.Cit, lih. hlm, 213-218

perikanan bagi warga negara asing, hal ini berkesesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 UNCLOS 1982, kecuali ada perjanjian bilateral antar negara.

Sesuai Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 73 UNCLOS 1982, menyatakan terhadap tindak pidana perikanan sebagaimana yang tertera didalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ketentuan pidana yang diatur pada BAB XV Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terdapat kelemahan karena tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman kurungan kepada pelaku tindak pidana perikanan bagi warga negara asing.

Dengan adanya aturan hukum, bahwa Indonesia tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman berupa kurungan/penjara kepada pelaku tindak pidana perikanan bagi warga negara asing. Ini berkesesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 UNCLOS 1982, kecuali ada perjanjian bilateral antar negara. Mengingat tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di wilayah ZEEI tidak bisa dilakukan pidana kurungan/penjara, apakah terhadap pidana denda bisa diterapkan dengan pidana pengganti (kurungan) ?

Untuk membahas hal tersebut, mari kita cermati terlebih dahulu Sejarah timbulnya pidana denda. Pidana denda sebenarnya sudah dikenal sejak lama, namun baru pada abad ini dapat dimulai masa keemasan pidana denda. Sebab itu pula, kemudian pidana denda ini berhasil menggeser kedudukan pidana badan dari peringkat pertama, terutama di negara-negara Eropa dan beberapa negara maju lainnya

yang telah menentukan dan menerapkan kebijakan pidana denda sebagai alternatif pidana hilang kemerdekaan. Pidana denda merupakan perkembangan pembedaan generasi ketiga setelah generasi pertama yang dimulai dengan pidana perampasan kemerdekaan sebagai pidana utama untuk mengganti pidana mati dan generasi kedua yang ditandai dengan perkembangan pidana kemerdekaan itu sendiri yang di berbagai negara ada beberapa alternatif dan sistem yang berbeda.

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP dalam perjalanannya dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Selain itu, pidana penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pembedaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif (alternative sanction) untuk pidana hilang kemerdekaan dengan pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara atau kurungan.

Sebaliknya, faktor kemampuan masyarakat juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi. Demikian pula pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman hukuman akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara jangka pendek dan tindak pidana yang bermotifkan atau terkait dengan harta benda atau kekayaan.

Pidana denda dapat disetarakan dengan pidana penjara karena pidana penjara selama ini diakui sebagai pidana yang efektif untuk penjeratan. Pidana denda juga dapat menciptakan hasil yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diharapkan. Pidana denda akan selalu menjadi pertimbangan oleh penegak hukum, terutama hakim dalam memutus perkara pidana, dan pidana denda harus dapat dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana (dalam bentuk kesengsaraan karena secara materi yang bersangkutan merasa kekurangan, jika mungkin menyita harta benda untuk menutupi denda yang belum atau tidak dibayar dengan cara pelelangan).

Pidana denda yang dibarengi dengan sistem keadilan restoratif diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pidana denda diharapkan pula dapat membebaskan

rasa bersalah kepada terpidana dan sekaligus memberikan kepuasan kepada pihak korban.

Selain pidana denda, perlu diintrodusir mengenai sanksi ganti kerugian (restitutif) daniatau denda administratif untuk perkara-perkara tertentu yang memerlukan pemulihan dan perbaikan, dalam hal ini perlu dikembangkan adanya keadilan restoratif yang secara turun temurun telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia berdasarkan adat dan budaya bangsa.

Keseluruhan upaya di atas pada dasarnya ingin mewujudkan sila ke-2 Pancasila yakni "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Penerapan teori tujuan pemidanaan yang integratif yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, pidana denda dapat mendekatkan pada kedua pandangan yakni retributive view dan utilitarian view yang diintegrasikan dengan konsep kemanusiaan yang adil dan beradab untuk memenuhi humanitarian concerns combined with a greater awareness of the destructive effects of imprisonment. Lembaga pemasyarakatan (penjara) sedapat mungkin dijadikan tempat bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana berat (serious crime) dan tindak pidana lainnya yang sangat membahayakan bagi masyarakat.²¹²

²¹²Suhariyono A.R.; Harkristuti Harkrisnowo, promotor; Indriyanto Seno Adji, co-promotor, *Pembaharuan pidana denda Indonesia*, 2009, Diakses dari, <https://lontar.ui.ac.id/>, Pukul, 10.25

Pidana denda lahir sebagai bagian dari hukum pidana yang bertujuan untuk: Mencegah pelanggaran yang dapat meluas, Menjaga ketertiban masyarakat, Melindungi kepentingan umum, Menggantikan pidana penjara.

Hukum pidana merupakan salah satu sarana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Dalam hal ini, pidana denda dapat menjadi solusi tepat untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Penjelasan :

Pidana denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Pidana denda dapat menjadi alternatif untuk menggantikan pidana penjara jika diterapkan secara maksimal. KUHP baru memperkenalkan metode baru dalam pengenaan denda, yakni dengan adanya kategorisasi denda. Tujuan utama dari penerapan hukum pidana adalah melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban masyarakat.

Hukum pidana juga bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan kembali (“rehabilitatie”) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.²¹³

6. Fungsi Pidana Denda

Fungsi pidana diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pembedaan. Suatu pembedaan dikatakan

²¹³Ringkasan Al, Yang Melatar Belakang Lahirnya Pidana Denda, Diakses dari, <https://www.google.com/>, Pukul.10.30

efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pembedaan itu tercapai. Niniek Suparni mengatakan, tujuan pembedaan adalah :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa fungsi pidana denda adalah untuk mencegah dilakukannya, tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan terpidana orang yang baik dan berguna, menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh terjadinya tindak pidana untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah.

Dalam penjatuhan pidana denda, harus ada nilai keseimbangan antara pidana denda dengan pidana penggantinya, dalam hal si terpidana tidak dapat membayar denda yang telah ditentukan. Menurut ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang penggantinya adalah pidana kurungan.

Dengan asas keseimbangan ini maka dalam rangka eksekusi akan menjadi lebih mudah yaitu apabila tidak dapat dieksekusi pidana denda maka dikenakan pidana penggantinya sehingga dengan demikian maka dalam realisasinya tidak akan terjadi apa yang selama ini dikenal sebagai tunggakan kronis.

Ditinjau dari segi efektifitas maka pidana denda menjadi kurang efektif apabila dibandingkan dengan pidana penjara hal ini terutama apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Disamping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi atau membayar denda tersebut.

Dalam konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dirumuskan alternatif pengganti daripada pidana denda yang tidak dapat dibayar. Terlebih lagi bila dipikirkan bahwa dalam Khab Undang-Undang Hukum Pidana baru nanti sebagai alternatif pidana denda adalah pidana pengawasan atau pelayanan masyarakat (social service) pembayaran denda lebih dipertegas kemungkinan eksekusinya.

Untuk mengefektifkan pidana denda itu, perlu pula ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah, yaitu tentang penyitaan. Di mana perlu ditambahkan dengan kata-kata: dapat juga disita barang-barang, uang milik tersangka untuk dipersiapkan membayar denda. Jadi kurungan pengganti denda benar-benar merupakan obat terakhir. Apalagi bila dipikirkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

baru nanti alternatif pengganti denda adalah mungkin pidana pengawasan atau pelayanan masyarakat (social service).

D. Soejono mengatakan bahwa fungsi pidana denda adalah sebagai berikut :

Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan dibanding dengan jenis hukuman lainnya seperti pidana mati atau pidana penjara yang sukar untuk direvisi.

Pidana denda adalah pidana yang menguntungkan pemerintah, karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya dibandingkan dengan pidana penjara.

Pidana denda tidak mengakibatkan nama terpidana tercela seperti pidana penjara.

Pidana denda akan menjadi penghasilan bagi negara, daerah dan kota.

Pidana denda memang mempunyai kelemahannya misalnya apabila si terpidana denda tidak mau membayar denda. Menurut Niniek Suparni, untuk memaksa atau menimbulkan tekanan agar orang yang dijatuhi pidana denda mau membayar denda, maka dapat ditempuh jalan sebagai berikut :

Mengaktifkan fungsi Kejaksaan sebagai eksekutor, yang juga merupakan Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap orang yang tidak mau membayar denda. Sehingga dalam fungsi dan kedudukan sebagai penggugat dapat memohon dilakukannya conservatoir beslaag terhadap barang-barang milik terdakwa (sebagai tergugat) tidak terbatas terhadap barang-barang yang terkait langsung dengan kejahatan

atau pelanggaran yang dilakukan akan tetapi juga terhadap barang-barang lainnya milik terdakwa.

Melaksanakan secara konsekuen pidana pengganti denda, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang berupa pidana kurungan, atau dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang berupa pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

Mengaktifkan kefafeatan sebagai eksekutor untuk melakukan gugatan perdata terhadap orang yang tidak mau membayar denda, merupakan tekanan psikologjs bagi terpidana untuk mau membayar denda.

Walaupun demikian masih perlu dikaji apakah pidana pengawasan atau pidana kerja sosial sebagai pidana pengganti denda adalah efektif sebagai pengganti denda. Pengalaman selama ini yang dikeluhkan oleh eksekutor (jaksa) tentang sulitnya penagihan denda kepada terpidana, perlu dipikirkan pada putusan Hakim yang berupa putusan verstek denda (putusan di luar hadimya terdakwa), hendaknya jangan berbentuk pidana denda lagi akan tetapi berbentuk pidana kurungan.

Uraian di atas memberikan perbandingan tcrhadap usaha penanggulangan kesulitan dalam hal eksekusi pidana denda. Dalam hal ini didasari bahwa kemungkinan tersebut dapat saja terjadi, oleh sebab itu maka pidana pengganti denda tetap merupakan hal yang perlu dipikirkan. Pidana denda bukan merupakan sarana pengumpul dana, sehingga permasalahannya bukan kuantitas pidana denda yang dijatuhkan. Akan tetapi sejauh mana tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan adanya penjatuhan pidana denda.

Sejauh ini inflasi merupakan faktor yang menjadi penghambat sehingga nilai ancaman pidana denda yang diatur didalam perundang-undangan pidana tidak mempunyai arti lagi. Sedangkan untuk melakukan perubahan dengan mengalihkan jumlah ancaman denda seperti yang pernah dilakukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan mengalami kesulitan. Hal tersebut adalah disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan yang tidak konsisten antara aturan pidana yang satu dengan aturan pidana yang lainnya.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi fungsi daripada pelaksanaan pidana denda adalah perbedaan antara pidana denda yang diancamkan dengan pidana denda yang dijatuhkan. Rendahnya penjatuhan pidana denda akan mengakibatkan melemahnya pematuhan hukum.

Meskipun disadari bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana, khususnya pidana denda selalu akan memperhatikan kemampuan terdakwa. Bahkan tidak jarang dalam kasus-kasus tertentu dimana hakim tidak bisa tidak harus menjatuhkan putusan berupa pidana denda, sedangkan teipidannya sama sekali tidak mampu untuk membayarnya sehingga jaksanya yang membayar denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut.

Pidana denda sebagai alternatif daripada pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para Hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia.²¹⁴

²¹⁴Rico Aldiyanto Batuwael, Olga A. Pangkereggo, Anna S. Wahongan Fungsi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Di Indonesia, Diakses dari <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/>, Pukul, 11.15

4.2.Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia.

Penetapan pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah presentase dan ancaman jenis pidananya dengan RUU KUHP, baik pidana yang diancamkan sebagai alternatif maupun pidana tunggal. Dari mulai Pasal 104 sampai Pasal 488 untuk kejahatan (Buku II) dan dari mulai Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 untuk pelanggaran (Buku III), perumusannya adalah pidana penjara tunggal, pidana penjara dengan alternatif denda, pidana kurungan tunggal, pidana kurungan dengan alternatif denda, dan pidana denda yang diancamkan secara tunggal.

Dalam RUU KUHP, pidana denda betul-betul dijadikan pidana pokok, baik sebagai alternatif pidana penjara maupun pidana tunggal untuk pidana ringan. Sebagai pidana alternatif, diharapkan pidana denda juga dapat diartikan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 80 RUU KUHP, dimana dalam penjelasannya dikatakan bahwa pidana denda sebagai salah satu sarana dalam politik kriminal tidak kalah efektif dengan jenis pidana lain.

Berikut akan dikemukakan pola penerapan pidana denda dalam RUU KUHP, sebagai berikut :

- a. Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

- b. Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- c. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu :
 - 1) Kategori I Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Kategori II Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Kategori III Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 4) Kategori IV Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 5) Kategori V Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 6) Kategori VI Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :

- a. Pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun sampai dengan lima belas (15) tahun adalah pidana denda kategori V;
- b. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh (20) tahun adalah pidana denda kategori VI.
- c. Pidana denda paling sedikit untuk korporasi adalah pidana denda kategori IV.
- d. Dalam hal terjadi perubahan nilai, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- e. Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.

- f. Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatan.

Ketentuan mengenai pertimbangan kemampuan terpidana tidak mengurangi untuk diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu. Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim. Jika pidana denda tersebut tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak memungkinkan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut digantikan dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori I.

Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4);
- b. Untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Perhitungan lamanya pidana pengganti didasar pada ukuran, untuk setiap pidana denda Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang, disepadankan dengan :

- a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti;
- b. 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
- c. Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan.
- d. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dibayar penuh, maka untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- e. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dibayar penuh,
- f. maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atupembubaran korporasi.

Di samping pola, di dalam RUU KUHP juga diatur mengenai pedoman penerapan pidana. Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 26 dan Pasal 55 27 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda. Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan

tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.

Dari pola atau pedoman pidana denda diatas, dapat diketahui bahwa pidana denda dalam RUU KUHP merupakan pembaruan dari ketentuan KUHP (lama), yaitu :

- a. Pidana denda ditentukan melalui pengkategorian;
- b. Jika terdapat perubahan nilai rupiah, dapat diubah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah;
- c. Adanya pengaturan mengenai pertimbangan tentang kemampuan terpidana;
- d. Pidana denda dapat dibayar dengan mencicil;
- e. Pidana denda dapat diganti dengan pidana kerja sosial, pengawasan atau pidana penjara;
- f. Pidana denda dapat dijatuhkan terhadap korporasi;
- g. Untk korporasi yang tidak dapat membayar denda secara penuh, diganti dengan pidana berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.²¹⁵

4.3. Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Apakah Bisa Diterapkan Dengan Pidana Pengganti (Kurungan).

²¹⁵Aisah, Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP, Diakses dari <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/>, Pukul.14.10

Pidana denda dapat memberikan manfaat bagi pelaku tindak pidana, seperti :

- a. Menghindari dampak negatif, Mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Tidak mencemari nama baik atau kehormatan pelaku, Membebaskan rasa bersalah kepada terpidana, Memberikan kepuasan kepada pihak korban.
- b. Warga negara asing (WNA) yang melakukan tindak pidana di Indonesia dapat dikenakan pidana denda, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Contoh pidana denda bagi WNA: Pelaku tindak pidana keimigrasian dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 Pelaku tindak pidana peredaran narkotika dapat dikenakan pidana denda sesuai dengan UU Narkotika

Ketentuan pidana denda bagi WNA:

- a. WNA yang melakukan tindak pidana di Indonesia tunduk pada hukum Indonesia
- b. Setelah menjalani masa pidananya, WNA dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi
- c. Jika terpidana tidak membayar denda, maka denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan.

Bertitik tolak dari uraian pada BAB III diatas, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing, bila kita cermati Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan :

Bahwa dalam rangka melakukan penegakan hukum di wilayah ZEEI, Indonesia tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman berupa kurungan kepada pelaku tindak pidana perikanan. Ini berkesesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982.

Apabila ditinjau dari sudut pandang penegakan kedaulatan negara, negara pantai tidak cukup hanya menjatuhkan pidana denda kepada pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah ZEEI. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku pencurian ikan yang tidak mampu membayar denda yang diberikan oleh negara pantai kepadanya. Menghadapi permasalahan ini, negara pantai perlu melakukan pengkajian terhadap peraturan tersebut dalam rangka menyelaraskan antara ketentuan perundang-undangan dengan pengimplementasiannya dalam penegakan kedaulatan negara. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan menganalisis peraturan terkait. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif diatur dalam Pasal 55 UNCLOS 1982 menegaskan :

Bahwa Zona Ekonomi Eksklusif sebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus (special legal regime) yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi ini. Rezim hukum khusus ini tampak dalam kekhususan dari hukum yang berlaku pada ZEE tersebut sebagai suatu keterpaduan. Ketentuan sanksi yang diberikan kepada Warga Negara Asing dalam kaitannya dengan penegakan hukum di

ZEE, pidana yang dijatuhkan pada pelaku pencurian ikan di ZEE merupakan pidana denda, yang notabene merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, seperti pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda memiliki kemiripan dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata, hanya saja kedudukan antara keduanya yang berbeda. Pada pidana denda, uang dibayarkan kepada negara atau masyarakat. Penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing pada ketentuan-ketentuan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan pada United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 :
 - a. Negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai.
 - b. Negara pantai dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Tindakan-tindakan tersebut meliputi menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan proses hukum.
2. Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 :

Menyatakan bahwa kapal dan awaknya harus segera dilepaskan setelah memberikan jaminan yang cukup. Ketentuan ini berlaku jika kapal asing terbukti melakukan illegal fishing.

Penjelasan :

- a. Illegal fishing adalah penangkapan ikan secara ilegal.

- b. Negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan.

Dalam hal penangkapan kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), negara pantai harus segera memberitahu negara asal (flag state).

3. Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 :

Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara pantai tidak boleh memberikan hukuman penjara kepada kapal perikanan asing yang melanggar peraturan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ketentuan ini berlaku jika tidak ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan.

Penjelasan :

- a. UNCLOS 1982 adalah Konvensi Hukum Laut PBB 1982.
- b. Mengatur penegakan hukum terhadap kapal asing yang melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai.

Dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai. Negara pantai harus menghormati hak negara lain, seperti kebebasan navigasi dan penerbangan, kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa di bawah laut.

Berkenaan dengan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, apakah tindak

pi dana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap Pidana Denda Bisa Diterapkan Dengan Pidana Pengganti Kurungan/Penjara ?

Jawabannya adalah terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak bisa dikenakan sanksi pidana kurungan/penjara, karena sudah diatur didalam pidana pokoknya sebagaimana yang diatur dalam :

4. Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan :

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Berdasarkan pasal tersebut, dalam rangka melakukan penegakan hukum di wilayah ZEEI, Indonesia tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman berupa kurungan kepada pelaku tindak pidana perikanan bagi warga negara asing, meskipun hakim menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana. Hal berkesesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 UNCLOS 1982, kecuali ada perjanjian bilateral antar negara.

Sesuai Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 73 UNCLOS 1982, menyatakan terhadap tindak pidana perikanan sebagaimana yang tertera didalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ketentuan pidana yang diatur pada BAB XV Undang-undang Nomor 31

Tahun 2004 Tentang Perikanan terdapat kelemahan karena sudah diatur didalam pidana pokoknya bahwa tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman kurungan/penjara kepada pelaku tindak pidana perikanan bagi warga negara asing, meskipun hakim memutuskan adanya sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana.



BAB V

LANGKA-LANGKA PEMERINTAH INDONESIA AGAR PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA BISA DI PIDANA PENJARA DAN PIDANA DENDA BISA DITERAPKAN DENGAN PIDANA PENGGANTI

5.1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) pada bagian umum adalah : Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang Ketiga telah berhasil mewujudkan United Nations Convention on the Law of the Sea (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) yang telah ditandatangani oleh 117 (seratus tujuh belas) negara peserta termasuk Indonesia dan 2 satuan bukan negara di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982.

Dibandingkan dengan Konvensi-konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tersebut mengatur rejim-rejim hukum laut secara lengkap dan menyeluruh, yang rejim-rejimnya satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Ditinjau dari isinya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Hukum Laut tersebut :

- a. Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang sudah ada, misalnya kebebasan-kebebasan di Laut Lepas dan hak lintas damai di Laut Teritorial;
- b. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar Laut Teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria Landas Kontinen.

Menurut Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut

kriteria bagi penentuan lebar landas kontinen adalah kedalaman

air dua ratus meter atau kriteria kemampuan eksploitasi. Kini

dasarnya adalah kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan

sesuatu Negara hingga pinggiran luar tepian kontinennya (Natural

prolongation of its land territory to the outer edge of the

continental margin) atau kriteria jarak 200 mil laut, dihitung dari

garis dasar untuk mengukur lebar laut Teritorial jika pinggiran

luar tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut;

- c. Sebagian melahirkan rejim-rejim hukum baru, seperti asas Negara Kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif dan penambangan di Dasar Laut Internasional.

Bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia, Konvensi ini

mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas Negara

Kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus

diperjuangkan oleh Indonesia, telah berhasil memperoleh pengakuan resmi

masyarakat internasional. Pengakuan resmi asas Negara Kepulauan ini

merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan

wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, dan Wawasan

Nusantara sebagaimana termaktub dalam Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Yang dimaksud dengan "Negara Kepulauan" menurut Konvensi ini adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Konvensi menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan demikian.

Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa :

- a. di dalam garis dasar/pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu;
- b. panjang garis dasar/pangkal demikian tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa hingga 3 % dari jumlah seluruh garis dasar/pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut;
- c. penarikan garis dasar/pangkal demikian tidak boleh menyimpang dari konfigurasi umum Negara Kepulauan.

Negara Kepulauan berkewajiban menetapkan garis-garis dasar/pangkal kepulauan pada peta dengan skala yang cukup untuk menetapkan posisinya. Peta atau daftar koordinat geografi demikian harus diumumkan sebagaimana mestinya dan satu salinan dari setiap peta atau daftar demikian harus didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan diakuinya asas Negara Kepulauan, maka perairan yang dahulu merupakan bagian dari Laut Lepas kini menjadi "perairan kepulauan" yang berarti menjadi wilayah perairan Republik Indonesia.

Disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksudkan di muka, syarat-syarat yang penting bagi pengakuan internasional atas asas Negara Kepulauan adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Dalam "perairan kepulauan" berlaku hak lintas damai (right of innocent passage) bagi kapal-kapal negara lain. Namun demikian Negara Kepulauan dapat menanggukkan untuk sementara waktu hak lintas damai tersebut pada bagian-bagian tertentu dari "perairan kepulauannya" apabila di anggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanannya. Negara Kepulauan dapat menetapkan alur laut kepulauan dan rute penerbangan di atas alur laut tersebut.

Kapal asing dan pesawat udara asing menikmati hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut untuk transit dari suatu bagian Laut Lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif ke bagian lain dari Laut Lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif. Alur laut kepulauan dan rute penerbangan tersebut ditetapkan dengan menarik garis poros. Kapal dan pesawat udara asing yang melakukan lintas transit melalui alur laut dan rute

penerbangan tersebut tidak boleh berlayar atau terbang melampaui 25 mil laut sisi kiri dan sisi kanan garis poros tersebut.

Sekalipun kapal dan pesawat udara asing menikmati hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut, namun hal ini di bidang lain daripada pelayaran dan penerbangan tidak boleh mengurangi kedaulatan Negara Kepulauan atas air serta ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber kekayaan di dalamnya.

Dengan demikian hak lintas alur laut kepulauan melalui rute penerbangan yang diatur dalam Konvensi ini hanyalah mencakup hak lintas penerbangan melewati udara di atas alur laut tanpa mempengaruhi kedaulatan negara untuk mengatur penerbangan di atas wilayahnya sesuai dengan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil ataupun kedaulatan negara kepulauan atas wilayah udara lainnya di atas perairan Nusantara.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi, disamping harus menghormati perjanjian-perjanjian internasional yang sudah ada, Negara Kepulauan berkewajiban pula menghormati hak-hak tradisional penangkapan ikan dan kegiatan lain yang sah dari negara-negara tetangga yang langsung berdampingan, serta kabel laut yang telah ada di bagian tertentu perairan kepulauan yang dahulunya merupakan Laut Lepas. Hak-hak tradisional dan kegiatan lain yang sah tersebut tidak boleh dialihkan kepada atau dibagi dengan negara ketiga atau warganegaraanya.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ini mengatur pula rejim-rejim hukum sebagai berikut :

1. Laut Teritorial dan Zona Tambahan

a. Laut Teritorial

Konperensi-konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang pertama (1958) dan kedua (1960) di Jenewa tidak dapat memecahkan masalah lebar Laut Teritorial karena pada waktu itu praktek negara menunjukkan keanekaragaman dalam masalah lebar Laut Teritorial, yaitu dari 3 mil laut hingga 200 mil laut.

Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga pada akhirnya berhasil menentukan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut sebagai bagian dari keseluruhan paket rejim-rejim hukum laut, khususnya :

- Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut dihitung dari garis dasar/pangkal darimana lebar Laut Teritorial diukur dimana berlaku kebebasan pelayaran
- kebebasan transit kapal-kapal asing melalui Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional
- hak akses negara tanpa pantai ke dan dari laut dan kebebasan transit;
- tetap dihormati hak lintas laut damai melalui Laut Teritorial.

Rejim Laut Teritorial memuat ketentuan sebagai berikut :

- Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas Laut Teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- Dalam Laut Teritorial berlaku hak lintas laut damai bagi kendaraan-kendaraan air asing. Kendaraan air asing yang menyelenggarakan lintas laut damai di Laut Teritorial tidak boleh melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap

kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai serta tidak boleh melakukan kegiatan survey atau penelitian, mengganggu sistem komunikasi, melakukan pencemaran dan melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungan langsung dengan lintas laut damai. Pelayaran lintas laut damai tersebut harus dilakukan secara terus menerus, langsung serta secepatnya, sedangkan berhenti dan membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi keperluan navigasi yang normal atau kerana keadaan memaksa (*force majeure*) atau dalam keadaan bahaya atau untuk tujuan memberikan bantuan pada orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya.

- Negara pantai berhak membuat peraturan tentang lintas laut damai yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan alat bantuan serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konservasi kekayaan alam hayati, pencegahan terhadap pelanggaran atas peraturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan dan survei hidrografi dan pencegahan pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.

b. Zona Tambahan

Jika dalam Konvensi Jenewa 1958 lebar Zona Tambahan pada lebar Laut Teritorial diukur, maka Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 kini menentukan bahwa, dengan ditentukannya lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut, lebar Zona Tambahan adalah maksimal 24 mil laut diukur dari garis dasar laut Teritorial.

Di Zona Tambahan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang perlu, untuk :

- mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangannya di bidang bea cukai, fiskal, keimigrasian dan kesehatan yang berlaku di wilayah darat dan Laut Teritorial negara pantai;
- menindak pelanggaran-pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut yang dilakukan di wilayah darat dan Laut Teritorial negara pantai.

2. Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional

Penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut membawa akibat bahwa perairan dalam Selat yang semula merupakan bagian dari Laut Lepas berubah menjadi bagian dari Laut Teritorial negara-negara selat yang mengelilinginya. Berhubungan dengan itu, tetap terjaminnya fungsi Selat sebagai jalur pelayaran internasional merupakan syarat bagi diterimanya penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi pelaksanaan kedaulatan dan yurisdiksi negara-negara pantai dibidang lain daripada lintas laut dan lintas udara, kendaraan air asing dan pesawat udara asing mempunyai hak lintas laut/udara melalui suatu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

Negara-negara selat, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi, dapat membuat peraturan perundang-undangan mengenai lintas laut transit melalui selat tersebut yang bertalian dengan :

- a. keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut;
- b. pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran;
- c. pencegahan penangkapan ikan, termasuk penyimpanan alat penangkapan ikan dalam palka;

- d. memuat atau membongkar komoditi, mata uang atau orang-orang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.

3. Zona Ekonomi Eksklusif

Di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai:

- a. hak berdaulat untuk tujuan eksploitasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati di ruang air dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksploitasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
- b. yurisdiksi yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut;
- c. kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional, pemasangan kabel atau pipa bawah laut menurut prinsip hukum internasional yang berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif;
- d. kewajiban untuk memberikan kesempatan terutama kepada negara tidak berpantai atau negara yang secara geografis tidak beruntung untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan.

Masalah Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut tersebut erat kaitannya dengan masalah penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut, karena :

- a. beberapa negara pantai, yang menganut lebar Laut Teritorial 200 mil laut, baru dapat menerima penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut dengan

adanya rejim Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut.

b. pada sisi lain :

1) negara-negara tanpa pantai dan negara-negara yang secara geografis tidak beruntung baru dapat menerima penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut dan Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut dengan ketentuan bahwa mereka memperoleh kesempatan untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

2) mereka mempunyai hak transit ke dan dari laut melalui wilayah negara pantai/negara transit.

c. negara-negara maritim baru dapat menerima rejim Zona Ekonomi Eksklusif jika negara pantai tetap menghormati kebebasan pelayaran/penerbangan melalui Zona Ekonomi Eksklusif.

4. Landas Kontinen

Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen yang menetapkan lebar Landas Kontinen berdasarkan pada kriteria kedalaman atau kriteria kemampuan eksploitasi, maka Konvensi 1982 ini mendasarkannya pada berbagai kriteria :

a. jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut;

b. kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar Laut Teritorial jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi; atau

- c. tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2500 meter.

Kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang ditentukan dalam Konvensi ini pada akhirnya dapat diterima negara-negara bukan negara pantai, khususnya negara-negara tanpa pantai atau negara-negara yang geografis tidak beruntung setelah Konvensi juga menentukan bahwa negara pantai mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran atau kontribusi dalam natura yang berkenaan dengan eksploitasi sumber kekayaan non-hayati Landas Kontinen di luar 200 mil laut. Pembayaran atau kontribusi tersebut harus dilakukan melalui Otorita Dasar Laut Internasional yang akan membagikannya kepada negara peserta Konvensi didasarkan pada kriteria pembagian yang adil dengan memperhatikan kepentingan serta kebutuhan negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang perkembangannya masih paling rendah dan negara-negara tanpa pantai.

Sekalipun Landas Kontinen pada mulanya termasuk dalam rejim Zona Ekonomi Eksklusif, namun dalam Konvensi ini Landas Kontinen diatur dalam Bab tersendiri. Hal ini berkaitan dengan diterimanya kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepian kontinen, yang memungkinkan lebar landas Kontinen melebihi lebar Zona Ekonomi Eksklusif.

5. Laut Lepas

Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas yang menetapkan Laut Lepas dimulai dari batas terluar Laut Teritorial, Konvensi

ini menetapkan bahwa Laut Lepas tidak mencakup Zona Ekonomi Eksklusif, laut teritorial perairan pedalaman dan perairan kepulauan.

Kecuali perbedaan-perbedaan tersebut di atas, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan antara Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan di Laut Lepas.

Kebebasan-kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap negara dengan mengindahkan hak negara lain dalam melaksanakan kebebasan di Laut Lepas. Di samping mengatur hak-hak kebebasan-kebebasan di Laut Lepas, Konvensi ini juga mengatur masalah konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di Laut Lepas yang dahulu diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Perikanan dan konservasi sumber kekayaan hayati di Laut Lepas.

6. Regim Pulau

Regim Pulau diatur dalam Bab tersendiri dalam Konvensi ini yang dihubungkan dengan masalah Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Konvensi menentukan bahwa pulau/karang mempunyai Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen dengan ketentuan bahwa pulau/karang yang tidak dapat mendukung habitat manusia atau kehidupan ekonominya sendiri, tidak mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif atau Landas Kontinen sendiri dan hanya berhak mempunyai Laut Teritorial saja.

7. Regim Laut tertutup/setengah tertutup

Penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut dan Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil diukur dari garis dasar Laut Teritorial, mengakibatkan bahwa perairan Laut tertutup/setengah tertutup yang dahulunya merupakan Laut Lepas menjadi Laut Teritorial atau Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara di sekitar atau berbatasan dengan laut tertutup/setengah tertutup tersebut. Regim laut tertutup/setengah tertutup diatur dalam satu Bab tersendiri dalam Konvensi ini.

Konvensi menganjurkan antara lain agar negara-negara yang berbatasan dengan Laut tertutup/setengah tertutup mengadakan kerjasama mengenai pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam hayati dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut tersebut. Regim akses negara tidak berpantai ke dan dari laut serta kebebasan transit Jika dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas masalah hak akses negara tanpa pantai diatur dalam salah satu pasal, Konvensi ini mengatur masalah regim akses negara tanpa pantai ke dan dari laut serta kebebasan transit melalui negara transit secara lebih terperinci dalam satu Bab tersendiri.

8. Regim ini berkaitan dengan hak negara-negara tersebut untuk ikut memanfaatkan sumber kekayaan alam yang terkandung dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan Kawasan dasar laut internasional. Sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi, pelaksanaan hak akses negara tidak berpantai serta kebebasan transit melalui wilayah negara transit dan di Zona Ekonomi Eksklusif perlu diatur dengan perjanjian bilateral subregional dan regional.

9. Kawasan Dasar laut Internasional

Kawasan Dasar Laut Internasional adalah dasar laut/ samudera yang terletak di luar Landas Kontinen dan berada di bawah Laut Lepas (lihat juga uraian dalam butir 4 dan butir 5). Konvensi menetapkan bahwa Kawasan Dasar Laut Internasional dan kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan tanah dibawahnya merupakan warisan bersama umat manusia. Tidak ada satu negarapun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak berdaulat atas bagian dari Kawasan Dasar Laut Internasional atau kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Demikian pula tidak satu negarapun atau badan hukum atau orang boleh melaksanakan pemilikan atas salah satu bagian dari kawasan tersebut semua kegiatan di Kawasan Dasar Laut Internasional dilaksanakan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan, maka pengelolaannya dilaksanakan oleh suatu badan internasional, yaitu Otorita Dasar Laut Internasional (International Seabed Authority). Adapun pengelolaannya didasarkan pada suatu sistem, yaitu sistem paralel, yakni selama Perusahaan (Enterprise) sebagai wahana otorita belum dapat beroperasi secara penuh, negara-negara peserta Konvensi termasuk perusahaan negara dan swastanya dapat melakukan penambangan di Kawasan Dasar Laut Internasional tersebut berdasarkan suatu hubungan kerja atau asosiasi dengan Otorita. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ketiga dengan suatu resolusi yaitu Resolusi I, menetapkan pula pembentukan Komisi Persiapan (Preparatory Commission) yang tugasnya adalah untuk mempersiapkan antara lain pembentukan Otorita Dasar Laut Internasional dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut.

10. Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan Laut

Walaupun perlahan-lahan akan tetapi pada akhirnya tumbuh kesadaran bahwa, sekalipun laut itu sangat luas tetapi sumber-sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak tanpa batas kelestarian. Penangkapan hidup jenis ikan selalu

mengandung sesuatu resiko bahwa kelangsungan hidup jenis ikan tersebut dapat terancam dengan kepunahan. Pengembangan teknologi di bidang perikanan, yang memungkinkan penangkapan ikan dalam skala besar, dapat mengakibatkan tidak hanya kepunahan jenis-jenis ikan akan tetapi juga kemunduran besar bagi perusahaan-perusahaan yang tergantung dari penangkapan jenis jenis ikan tersebut. Di samping itu tumbuh kesadaran, dalam arti keresahan, mengenai kelestarian lingkungan hidup, yang pada akhirnya menggerakkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelenggarakan Koperasi mengenai Lingkungan Hidup di Stockholm dalam tahun 1972 Pembuangan limbah secara tidak terkendali ke dalam lautan membawa akibat kerusakan yang parah pada lingkungan laut. Demikian pula, pencemaran yang diakibatkan oleh kecelakaan tangker-tangker raksasa, seperti Torrey Canyon dalam tahun 1967 dan Amoco Cadiz dalam tahun 1978, membawa kerusakan yang sangat parah pada lingkungan hidup. Berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut di atas, Konvensi menentukan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Di samping itu Konvensi juga menentukan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alamnya sesuai dengan kewajibannya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

11. Penelitian ilmiah kelautan

Konvensi menentukan bahwa kedaulatan negara pantai mencakup pula pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Laut Teritorial atau Perairan Kepulauan. Hal tersebut berarti bahwa setiap penelitian ilmiah kelautan yang dilaksanakan dalam Laut Teritorial/Perairan Kepulauan hanya dapat dilaksanakan dengan seizin negara pantai. Konvensi menetapkan pula bahwa negara pantai mempunyai yurisdiksi untuk penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Penelitian ilmiah oleh negara asing atau organisasi internasional sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Konvensi

supaya diizinkan oleh negara pantai. Untuk penelitian ilmiah kelautan yang dilakukan di Laut Lapas berlaku kebebasan penelitian dengan ketentuan bahwa penelitian ilmiah yang dilakukan di Landas Kontinen tunduk pada rejim penelitian Landas Kontinen. Demikian juga bagi penelitian ilmiah di Kawasan Dasar Laut Internasional berlaku prinsip kebebasan penelitian ilmiah yang tunduk pada rejim Kawasan Dasar Laut Internasional.

12. Pengembangan dan Alih Teknologi

- a. Negara-negara, secara langsung atau melalui organisasi internasional yang berwenang, harus mengadakan kerjasama sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk secara aktif memajukan pengembangan dan pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan;
- b. Semua negara wajib memajukan pengembangan kemampuan ilmiah dan teknologi kelautan negara-negara yang memerlukan bantuan teknik dalam bidang tersebut, khususnya negara-negara berkembang, termasuk negara-negara tanpa pantai dan yang secara geografis tidak beruntung, yang memerlukan bantuan di bidang eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan laut, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan, dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara berkembang.

13. Penyelesaian Sengketa

Konvensi menentukan bahwa setiap Negara Peserta Konvensi harus menyelesaikan suatu sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi melalui jalan damai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini mengatur sistem penyelesaian sengketa, dimana negara-negara peserta berkewajiban untuk tunduk pada salah satu daripada lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut : Mahkamah Internasional (I.C.J.),

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Arbitrasi Umum atau Arbitrasi Khusus.

Konvensi 1982 ini membentuk Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut sebagai mahkamah tetap (standing tribunal) dan Arbitrasi Umum serta Arbitrasi Khusus sebagai mahkamah ad hoc (ad hoc Tribunal). Setiap sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi dapat diajukan untuk diselesaikan oleh salah satu dari ke empat macam lembaga penyelesaian sengketa tersebut di atas, kecuali sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Bab XI Konvensi mengenai Kawasan Dasar Laut Internasional beserta lampiran-lampiran Konvensi yang bertalian dengan masalah Kawasan Dasar Laut Internasional, yang merupakan yurisdiksi mutlak Kamar Sengketa Dasar Laut. Sejalan dengan masalah persiapan pembentukan organ-organ Otorita Dasar Laut Internasional, maka pembentukan Pengadilan-Internasional untuk Hukum Laut beserta Kamar-kamar di dalamnya harus dipersiapkan pula oleh Komisi Persiapan sesuai dengan ketentuan Resolusi I yang diambil oleh Konperensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga, agar dapat segera berfungsi setelah Konvensi mulai berlaku.

14. Ketentuan Penutup

Sebagaimana lazimnya, konvensi memuat ketentuan-ketentuan penutup yang mengatur masalah-masalah prosedural seperti penandatanganan, pengesahan dan konfirmasi formal, aksesi dan berlakunya Konvensi, amandemen, depositori dan lain-lainnya. Beberapa ketentuan penutup yang penting yang terdapat pada Konvensi ini antara lain adalah :

- a. Konvensi mulai berlaku 12 bulan setelah tercapai pengesahan oleh 60 negara;
- b. Konvensi ini menggantikan (prevail) Konvensi-konvensi Jenewa 1958 mengenai Hukum Laut bagi para pihaknya;

- c. Konvensi ini tidak membenarkan negara-negara mengadakan pensyaratan (reservation) terhadap ketentuan-ketentuan dalam Konvensi pada waktu mengesahkan karena seluruh ketentuan Konvensi ini merupakan satu paket yang ketentuan-ketentuannya sangat erat hubungannya satu dengan yang lain, dan oleh karena itu hanya dapat disahkan sebagai satu kebulatan yang utuh.²¹⁶

Manfaat dan tujuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) antara lain adalah :

❖ Manfaatnya :

- Memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia
- Indonesia diakui sebagai negara kepulauan oleh negara-negara di dunia
- Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis dasar Indonesia memiliki lebar laut teritorial 12 mil
- Indonesia memiliki hak eksklusif untuk eksplorasi sumber daya alam di ZEE
- Indonesia memiliki kedaulatan di laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, dan daratan

UNCLOS merupakan perjanjian internasional yang menetapkan kerangka hukum untuk semua kegiatan kelautan dan maritim. Konvensi ini juga menyatakan bahwa Kawasan Dasar Laut Internasional dan kekayaan

²¹⁶BPK-RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985, Diakses dari, <file:///C:/Users/ASUS/>, Pukul, 21.00

alam yang terkandung di dalamnya merupakan warisan bersama umat manusia.

❖ Tujuannya :

- Mengatur pemanfaatan laut sebagai jalur lalu lintas
- Mengatur pemanfaatan laut sebagai sumber kekayaan alam
- Mengatur pemanfaatan laut sebagai sumber energi
- Menjaga kepentingan masing-masing pihak.²¹⁷

5.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan

²¹⁷Ringkasan Al, Manfaat UU Nomor 17 Tahun 1985 Bagi Indonesia; Diakses dari, <https://www.google.com/>, Pukul.09.05

kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perikanan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;

Pada bab I ketentuan umum undang-undang ini memberikan pengertian antara lain sebagai berikut :

Bagian Kesatu :

Pasal 1 :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu 307enter bisnis perikanan.
2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan 307enter alamiah sekitarnya.
4. ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan

keanekaragaman Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
8. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk sumber daya ikan.
9. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
12. Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

13. Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
18. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
19. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
20. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
21. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
22. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
23. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan

kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

24. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua :

Asas dan Tujuan

Pasal 2 :

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3 :

Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil;
- b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan

- i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Pada bab II mengatur ruang lingkup yaitu :

Pasal 4 :

Undang-Undang ini berlaku untuk :

- a. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- b. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- c. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan
- d. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.

Pada bab III mengatur wilayah pengelolaan yaitu :

Pasal 5 :

- (1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :
 - a. perairan Indonesia;
 - b. ZEEI; dan
 - c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

- (2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

Pada bab IV mengatur wilayah pengelolaan perikanan yaitu dimulai dari Pasal 6-24, Bab V mengatur usaha perikanan dimulai dari Pasal 25-45, bab VI mengatur sistem informasi dan data statistik perikanan dimulai dari Pasal 46-47, bab VII mengatur pungutan perikanan dimulai dari Pas; 48-51, bab VIII mengatur penelitian dan pengembangan perikanan dimulai dari Pasal 52-56, bab IX mengatur pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan dimulai dari Pasal 57-59, bab X menagatur pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil dimulai dari Pasal 60-64, bab XI mengatur penyerahan urusan dan tugas pembantuan Pasal 65, bab XII mengatur pengawasan perikanan dimulai dari Pasal 66-70, bab XIII mengatur pengadilan perikanan Pasal 71, bab XIV mengatur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan dimulai dari Pasal 72-83, bab XV mengatur ketentuan pidana dimulai dari Pasal 84-105, bab XVI mengatur ketentuan peralihan dimulai dari Pasal 106-109, bab VII menagatur ketentuan penutup dimulai dari Pasal 110-111.²¹⁸

²¹⁸BPK-RI, UU Nomor 20 Tahun 2004, Diakses dari, <file:///C:/Users/>, Pukul, 10.10

5.3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan .

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional.

Pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh Masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara.

a. Fakta Tentang Laut Indonesia

Tepat pada tanggal 2 Juli 2024 diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional. Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan kita bersama akan pentingnya ekosistem bagi kehidupan. Dibalik peringatannya, ternyata laut Indonesia menyimpan beragam fakta yang belum banyak diketahui masyarakat luas

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas 2,7 juta km atau 70% dari luas wilayah yang ada.

Mengutip dari laman laut sehat.id, penetapan Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim tertuang pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang disebut Prinsip Negara Kepulauan (Archipelagic State Principle).

- Penghasil Ikan Terbesar di Dunia.

Indonesia merupakan penghasil komoditas perikanan laut terbesar kedua di dunia, setelah China. Mengutip laman mongabay.co.id, berdasarkan laporan FAO, sekitar 5,4 juta ton ikan diproduksi pada 2012 dengan potensi total produksi mencapai sekitar 9,93 juta ton. Namun, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.47/2016, jumlah tangkapan yang diizinkan “hanya” mencapai 7,95 juta ton.

Dikutip dari lautsehat.id, wilayah Indonesia menjadi rute migrasi penyu di persimpangan Samudera Pasifik dan Hindia, laut Indonesia memiliki 6 dari 7 spesies penyu yang ada di dunia. Diantaranya, penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu belimbing (*Dermochelis coriacea*), penyu pipih (*Natator depressus*), penyu tempayan (*Caretta caretta*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*).

- Pandangan Terhadap Kebijakan Kelautan Indonesia

Lingkungan laut merupakan salah satu sumberdaya alam yang besar di bumi, yang mengandung berbagai potensi yang besar yang dapat dimanfaatkan manusia untuk dikumpulkan, dipanen, dan ditambang. Potensi ini meliputi makanan yang bersumber dari laut, berbagai mineral, produk tambang dan sebagainya. Jumlah rupiah yang dapat diambil dari laut bisa mencapai ratusan miliar per tahun, namun kita bahkan belum mulai memanfaatkan beberapa sumberdaya yang ada di lautan. Melalui tulisan ini,

akan disampaikan beberapa pandangan yang perlu dipertimbangkan dalam mengelola potensi kelautan Indonesia.

Sejak awal peradaban terbentuk, laut telah digunakan dalam tiga cara utama: untuk transportasi, untuk kekuatan militer, dan sebagai sumber makanan. Sejak revolusi industri, tiga cara ini makin diperluas, termasuk sebagai sumber energi, tambang, mineral, dan sebagainya. Indonesia, yang sebagian wilayahnya berupa laut, tentu juga mempunyai ekosistem perairan laut yang sangat beraneka ragam. Berdasarkan sifatnya, ekosistem laut dan pesisir dapat bersifat alamiah dan buatan. Ekosistem alami antara lain: hutan bakau, padang lamun, terumbu karang, rumput laut, estuaria, pantai pesisir, pantai berbatu, dll. Ekosistem buatan antara lain: tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri dan permukiman.

Melihat kondisi kekayaan laut yang begitu besar, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk menjaga ekosistemnya yang berkaitan dengan kehidupan rakyat, agar dapat lebih memanfaatkan laut dan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien dan efektif.

b. Potensi Kelautan Indonesia

Indonesia memiliki luas lautan yang jauh lebih luas dibanding luas daratan. Luas lautan mencapai 3,5 juta km² dan luas daratan mencapai 1,9 Juta km². Garis pantai sepanjang 104 ribu km dan jumlah pulau 17.504 pulau. Indonesia juga merupakan negara kepulauan tropis terbesar di dunia, dengan letak strategis diantara dua benua (Asia dan Australia), dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Indonesia juga dilalui oleh tiga alur laut kepulauan dan berbatasan laut dengan sepuluh negara berdaulat.

Dari sudut pandang potensi geopolitics ini, Indonesia memiliki posisi strategis yang memberi peluang sebagai jalur ekonomi. Misalnya beberapa selat strategis jalur perekonomian dunia berada di wilayah NKRI, yakni Selat Malaka,

Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar dan Selat Ombai-Wetar. Potensi geopolitis ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan dalam percaturan politik dan ekonomi antar-bangsa.

Potensi lain, yaitu sumberdaya alam terbarukan, pada tahun 2008, Indonesia menjadi produsen perikanan tangkap ketiga terbesar di dunia dengan produksi 4,95 juta ton. Pada tahun yang sama, produksi akuakultur untuk moluska dan krustasea sejumlah 1,690 juta ton atau nomor empat terbesar. Namun, Indonesia hanya menempati ranking ke-13 pendapatan ekspor pada tahun 2008 atau senilai 2,471 milyar USD. Lima negara yang memiliki pendapatan ekspor terbesar dari sektor ini adalah China, Norwegia, Thailand, Denmark, dan Vietnam. Dari sumberdaya alam tak-terbarukan, pesisir dari Laut Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas, mineral dan bahan tambang yang besar. Potensi kekayaan tambang dasar laut seperti aluminium, mangan, tembaga, nikel, kobalt, dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum teridentifikasi dengan baik, memerlukan teknologi yang maju untuk mengembangkannya.

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia jika dipandang dari segi sumberdaya manusia, dapat dilihat dari sekitar 60% penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir. Potensi penduduk yang menyebar di berbagai pulau merupakan aset yang strategis untuk peningkatan aktivitas ekonomi antar-pulau sekaligus pertahanan keamanan negara.

- **Permasalahan Kelautan Kita**

Kontribusi ekonomi kelautan Indonesia pada tahun 2005 mencapai 22,42% dari produk domestik bruto (PDB). Untuk sub-sektor perikanan saja, kontribusinya mencapai 3,10% dari PDB tahun 2010, dengan pertumbuhan rata-rata 2,75% pertahun (periode 2006-2010). Kecilnya kontribusi kelautan kita menunjukkan bahwa potensi kelautan yang kita miliki, belum mampu dieksplorasi

secara maksimal. Terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan kelautan di Indonesia.

- Pertama, permasalahan sektor perikanan

Akibat luasnya lautan yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2008* justru menyebutkan, bahwa pasokan makanan hasil laut dunia yang dijual dengan harga tinggi, dihasilkan oleh 86% nelayan dari China, India, Vietnam, Filipina, dan lain-lain. Selain itu, impor produk perikanan juga mengganggu kelangsungan produksi perikanan nasional.

- Kedua, energi dan sumber daya mineral kelautan

Tidak dimanfaatkan secara optimal, padahal sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi berasal dari kawasan pesisir dan lautan. Dari 60 cekungan potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di pesisir, dan hanya enam yang di daratan. Dari seluruh cekungan tersebut diperkirakan potensinya sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Jika potensi ini dimanfaatkan optimal, maka kita akan menghasilkan energi sendiri tanpa bergantung dari potensi energi negara lain.

- Ketiga, industri pelayaran

Di Indonesia sampai saat ini masih terpuruk, karena 95% pelayaran dikuasai oleh kapal berbendera asing. Permasalahan yang dihadapi di bidang industri pelayaran selama ini pada umumnya akibat tidak mampu mengembangkan armada, kurangnya modal dan belum adanya dukungan perbankan karena usaha pelayaran belum digolongkan sebagai usaha yang layak mendapat kredit dari bank.

- Keempat, pariwisata bahari

Belum serius dikembangkan. Indonesia mempunyai daerah-daerah unggulan wisata bahari yang terbentang dari Indonesia bagian timur sampai bagian barat, seperti Raja Ampat di Papua Barat, Takabonarate dan Togean di Sulawesi, di Alor,

Pulau Komodo, Flores, dan lain-lain. Minimnya perhatian Pemerintah terhadap pariwisata bahari dilihat dari tidak adanya dukungan perbankan, pembangunan infrastruktur maupun akses ke kawasan wisata terpencil, serta promosi

- Kelima, Industri dan Jasa Maritim

Belum berkembang sedemikian rupa. Peran industri galangan kapal, sebenarnya sangat besar karena mempunyai rantai hulu-hilir yang panjang. Identifikasi akar masalah industri perkapalan menunjukkan bahwa pajak kapal terlalu besar dibandingkan negara tetangga terdekat seperti Singapura dan Malaysia. Dukungan perbankan terhadap pengembangan industri perkapalan masih sangat rendah, misalnya dikenakan suku-bunga tinggi terhadap kredit investasi dan kredit modal kerja.

Di tataran kebijakan, sama saja, belum mampu mendorong industri galangan kapal berikut industri penunjangnya. Sektor lain terasa tak memberikan dukungan, padahal industri perkapalan merupakan bagian integral dari keseluruhan industri kelautan.

- Keenam, potensi bioteknologi

Yang belum dimanfaatkan. Potensi industri bioteknologi ini secara garis besar mencakup : (1) Industri bahan alam perairan dan berbagai aplikasi turunannya untuk industri obat, *nutraceutical*, *cosmeticeutical*, pangan, pertanian, perikanan; (2) Industri bioproses (proses yang memanfaatkan organisme) untuk mencegah kerusakan lingkungan seperti bioremediasi, biofiltrasi menghasilkan bahan aktif seperti enzim, menghasilkan berbagai produk untuk mendukung industri pangan seperti berbagai produk fermentasi ikan berupa kecap; (3) Industri budidaya organisme perairan untuk mendukung industri bahan alam dan turunannya.

- Ketujuh, pertahanan dan keamanan

Potensi geografis NKRI yang terletak diantara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudera (Pasifik-Hindia) menjadikan sumberdaya alam tersebut dimanfaatkan secara *illegal*, dikarenakan otoritas pengamanan dan pemberdayaan sumber daya alam kita yang sangat lemah. Akibat *illegal, unreported, and unregulated fishing*, Indonesia kehilangan tidak kurang sebesar Rp 30 trilyun pertahun akibat *illegal fishing*.

Selain permasalahan tersebut diatas, terdapat juga permasalahan terkait dengan pertahanan dan keamanan, yaitu mengenai pulau-pulau terluar. Terdapat 92 pulau kecil terluar dalam kondisi rawan pendudukan dan penguasaan asing. Secara administratif pulau-pulau tersebut memang wilayah NKRI, tetapi sangat kuat berada dalam pengaruh budaya dan ekonomi negara tetangga. Penduduk di pulau-pulau tersebut menggunakan uang asing dalam jual beli, berbicara dengan bahasa asing, mendengarkan radio dan menonton TV dengan saluran asing, serta dalam pergaulan dan aktifitas kehidupan ekonomi sehari-hari bersentuhan dengan penduduk negara tetangga.

❖ Kebijakan Kelautan

Kebijakan kelautan Indonesia didasarkan pada UUD 1945, yang menegaskan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3). Terkait dengan kebijakan kelautan, amanat UUD 1945 dijabarkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005–2025. Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumberdaya laut

berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumberdaya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi.

- Pada Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN, ada lima prioritas nasional terkait dengan kelautan, yaitu : Prioritas pertama mengenai reformasi birokrasi dan tata kelola; Prioritas keempat mengenai penanggulangan kemiskinan; Prioritas kelima mengenai ketahanan pangan; Prioritas kesembilan mengenai lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; Prioritas kesepuluh mengenai daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. UU yang terkait dengan pengaturan mengenai kelautan di Indonesia adalah :
- UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut); dan
- UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- UU sektoral yang terkait dengan pemanfaatan potensi laut, adalah :
- UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan
- UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Meskipun kita telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan wilayah perairan kita, namun Indonesia belum mempunyai pengaturan khusus mengenai kelautan. Selama ini pengaturan mengenai kebijakan kelautan, dimuat dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005–2025 dan Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN.

Pengaturan khusus mengenai kelautan belum dimuat dalam legislasi. RUU tentang Kelautan telah dimuat dalam Prolegnas 2010–2014, namun sampai saat ini belum dilakukan penyusunan lebih lanjut, mengingat pengaturan mengenai sub-sektor kelautan telah banyak diatur dalam berbagai UU.

❖ Solusi Kebijakan Kelautan

Beberapa rumusan kebijakan kelautan yang ideal dan sesuai dengan potensi bangsa berikut ini, perlu untuk dikaji dan ditindaklanjuti. Rumusan kebijakan mengenai kelautan seharusnya :

- Memuat dokumen dasar yang memuat visi, misi dan prinsip dasar pengelolaan laut dengan melakukan sinkronisasi dengan peraturan di atasnya.
- Memberikan arah pembangunan pengelolaan dan pemanfaatan kelautan yang berkelanjutan. Menjamin kepentingan khusus sebagai negara kepulauan.
- Menuntaskan permasalahan mengenai pengelolaan laut.
- Merubah paradigma pembangunan kelautan, dengan memandang laut sebagai halaman depan negara.
- Dan Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan mengenai kelautan.

Dari rumusan kebijakan ini, kita berharap mampu menemukan rumusan kebijakan kelautan yang kongkret, membangun konsensus nasional untuk memperjuangkan kelautan Indonesia, sehingga memberikan warna dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-2020.

Selain itu, pemanfaatan potensi laut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Selama ini, bangsa kita telah

mengabaikan laut dengan menganggap laut sebagai tempat pembuangan limbah. Padahal apabila laut dijaga kelestariannya, potensi yang dihasilkan sangat besar, khususnya untuk perikanan, pariwisata bahari, dan jasa lingkungan.

Laut harus dipandang sebagai masa depan bangsa sehingga harus dibuat kebijakan nasional yang komprehensif, dengan melakukan sinkronisasi terhadap kebijakan yang selama ini ada. Kebijakan yang sudah ada tersebut, apabila bertentangan dengan dokumen kebijakan kelautan yang dibuat harus dilakukan perubahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbentuklah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang merupakan payung hukum untuk mengatur pemanfaatan laut secara komprehensif dan terintegrasi. Kehadirannya semakin mempertegas keterpaduan kebijakan dan peraturan yang ada, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan secara nyata. Semisalnya, tidak ada peraturan yang bisa dijadikan landasan untuk membuat Tata Ruang Laut Nasional, yang ada hanya baru tata ruang laut (rencana zonasi) hingga 12 mil. Sebagaimana diamanatkan UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 1/2014. "Maka dari itu, kehadiran undang-undang Kelautan sangat diperlukan agar kebijakan nasional pengelolaan laut terintegrasi."²¹⁹

²¹⁹Op.Cit, lih, hlm, 149-164

5.4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada.

Tugas utama keimigrasian adalah mengatur lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Republik Indonesia, serta mengawasi orang asing di wilayah tersebut. Fungsi keimigrasian mencakup pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Elaborasi:

1. Tugas Pokok :

➤ **Pengaturan Lalu Lintas Orang :**

Keimigrasian mengatur pergerakan orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dalam dan keluar wilayah Indonesia.

➤ **Pengawasan Orang Asing :**

Keimigrasian mengawasi kegiatan orang asing di Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian.

➤ **Pemeriksaan Dokumen :**

Keimigrasian memeriksa dokumen perjalanan (paspor, visa, dll) untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen.

2. Fungsi Keimigrasian :

➤ **Pelayanan Keimigrasian :**

Menyediakan layanan seperti penerbitan paspor, izin tinggal, dan visa.

➤ **Penegakan Hukum Keimigrasian :**

Melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum keimigrasian, seperti overstay atau pelanggaran visa.

➤ **Keamanan Negara:**

Memastikan keamanan negara dengan mengontrol pergerakan orang dan mencegah masuknya orang yang tidak diizinkan atau berpotensi membahayakan keamanan negara.

➤ **Fasilitator Pembangunan :**

Memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui regulasi dan kebijakan keimigrasian yang mendukung investasi, pariwisata, dan pertukaran pelajar.

3. Kegiatan Keimigrasian :

- Penerbitan paspor dan surat perjalanan laksana paspor.
- Penerbitan izin tinggal dan status keimigrasian bagi orang asing.
- Pemeriksaan dokumen perjalanan di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas.
- Melakukan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian, seperti overstay atau penggunaan visa yang tidak sesuai.
- Pengelolaan sistem teknologi informasi keimigrasian.
- Melakukan penelitian dan analisis data keimigrasian.
- Melakukan kerja sama keimigrasian dengan negara lain.

4. Poin Penting :

- Keimigrasian merupakan bagian penting dari urusan pemerintahan negara yang terkait dengan keamanan dan ketertiban.
- Fungsi keimigrasian sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman keamanan.
- Keimigrasian juga berperan dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi dan sosial melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung.²²⁰

Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada bab I ketentuan umum Pasal 1 menyebutkan : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

²²⁰Ringkasa Al, Tugas dan Fungsi Keimigrasian, Diakses dari, <https://www.google.com/>, Pukul, 09.00.

2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
3. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
6. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
7. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.
9. Orang Asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia.
10. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.
11. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.

12. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
13. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
14. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
15. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.
16. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
17. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
18. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
19. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual

- maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
20. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.
21. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
22. Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap.
23. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
24. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
26. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
27. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
28. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
29. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.

30. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.
31. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.
32. Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.
33. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
34. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
35. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.

36. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.
37. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.
38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.
39. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.²²¹

5.5 Langkah-langka Pemerintah Indonesia Agar Pelaku Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Warga Negara Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Bisa Di Pidana Penjara Dan Pidana Denda Bisa Diterapkan Dengan Pidana Pengganti.

Amanat pembukaan UUD Tahun 1945 menyebutkan :Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada

²²¹Badan Pembinaan Hukum Indonesia, UU RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Diakses dari, <https://bphn.go.id/>, Pukul, 09.10.

itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makna UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Indonesia, yang menjadi dasar negara dan landasan dalam menjalankan pemerintahan serta mengatur hubungan antar warga negara. UUD 1945 juga merupakan perwujudan dari ideologi Pancasila, yang secara jelas dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945.

Berikut adalah beberapa makna utama UUD 1945 :

1. Landasan Hukum Tertinggi :

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, artinya semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada UUD 1945.

2. Perwujudan Pancasila :UUD 1945 adalah perwujudan dari ideologi Pancasila, yang menjadi dasar negara dan panduan dalam kehidupan bernegara.

3. Pembentukan Negara :UUD 1945 mengatur tentang bentuk negara, kedaulatan, dan sistem pemerintahan Indonesia.

4. Hak Asasi Manusia :UUD 1945 menjamin hak asasi manusia dan memberikan perlindungan kepada warga negara.
5. Penyelenggaraan Negara : UUD 1945 mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan, lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara.

Pembukaan UUD 1945 memiliki makna yang sangat penting, yaitu :

- Sumber Motivasi dan Aspirasi :

Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, serta menjadi sumber motivasi dan aspirasi perjuangan bangsa.

- Landasan Moral dan Hukum :

Pembukaan UUD 1945 juga menjadi landasan moral dan hukum dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa.

- Nilai Universal dan Lestari :

Pembukaan UUD 1945 memiliki nilai universal dan lestari, artinya dapat menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain di dunia dan tetap relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat.²²²

Berkaitan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan langka-langka apa yang harus diambil pemerintah Indonesia agar pelaku tindak pidana perikanan tersebut bisa di Pidana Penjara dan pidana denda bisa diterapkan dengan pidana pengganti.

Mengingat sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing, bila kita cermati **Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,**

²²²Ringkasan AI, Makna Dari UUD 1945, Diakses dari, <https://www.google.com/>, 10.00

disebutkan : Bahwa dalam rangka melakukan penegakan hukum di wilayah ZEEI, Indonesia tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman berupa kurungan kepada pelaku tindak pidana perikanan. Ini berkesesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982.

Apabila ditinjau dari sudut pandang penegakan kedaulatan negara, negara pantai tidak cukup hanya menjatuhkan pidana denda kepada pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah ZEEI. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku pencurian ikan yang tidak mampu membayar denda yang diberikan oleh negara pantai kepadanya. Menghadapi permasalahan ini, negara pantai perlu melakukan pengkajian terhadap peraturan tersebut dalam rangka menyelaraskan antara ketentuan perundang-undangan dengan pengimplementasiannya dalam penegakan kedaulatan negara. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan menganalisis peraturan terkait. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif diatur dalam Pasal 55 UNCLOS 1982 menegaskan : **bahwa Zona Ekonomi Eksklusif sebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus (special legal regime) yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi ini.**

Rezim hukum khusus ini tampak dalam kekhususan dari hukum yang berlaku pada ZEE tersebut sebagai suatu keterpaduan. Ketentuan sanksi yang diberikan kepada Warga Negara Asing dalam kaitannya dengan penegakan hukum di ZEE, pidana yang dijatuhkan pada pelaku

pencurian ikan di ZEE merupakan pidana denda, yang notabene merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, seperti pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda memiliki kemiripan dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata, hanya saja kedudukan antara keduanya yang berbeda. Pada pidana denda, uang dibayarkan kepada negara atau masyarakat. Penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing pada ketentuan-ketentuan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan pada United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 yaitu sebagai berikut :

❖ Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 :

- Negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai.
- Negara pantai dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan.
- Tindakan-tindakan tersebut meliputi menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan proses hukum.

❖ Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 :

Menyatakan bahwa kapal dan awaknya harus segera dilepaskan setelah memberikan jaminan yang cukup. Ketentuan ini berlaku jika kapal asing terbukti melakukan illegal fishing.

Penjelasan :

- Illegal fishing adalah penangkapan ikan secara ilegal.

- Negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan.
- Dalam hal penangkapan kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), negara pantai harus segera memberitahu negara asal (flag state).

❖ Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 :

Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara pantai tidak boleh memberikan hukuman penjara kepada kapal perikanan asing yang melanggar peraturan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ketentuan ini berlaku jika tidak ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan.

Penjelasan :

- UNCLOS 1982 adalah Konvensi Hukum Laut PBB 1982.
- Mengatur penegakan hukum terhadap kapal asing yang melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai.
- Dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai.
- Negara pantai harus menghormati hak negara lain, seperti kebebasan navigasi dan penerbangan, kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa di bawah laut.

Berkenaan dengan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak bisa dikenakan pidana kurungan/penjara sebagaimana yang diatur dalam :

Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan :Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal tersebut, dalam rangka melakukan penegakan hukum di wilayah ZEEI, Indonesia tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman berupa kurungan kepada pelaku tindak pidana perikanan bagi warga negara asing. Ini berkesesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 UNCLOS 1982, kecuali ada perjanjian bilateral antar negara.

Berkaitan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kita dan langkah-langka yang harus diambil adalah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 UNCLOS 1982, kecuali ada perjanjian bilateral antar negara.

Mengingat hubungan diplomatik Indonesia diatur oleh beberapa instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982, yang mengesahkan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik dan Konsuler, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan

Luar Negeri. Konvensi Wina 1961 juga merupakan dasar penting dalam mengatur hubungan diplomatik internasional.

Berikut adalah detailnya :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 :

Undang-undang ini mengesahkan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler, serta protokol opsionalnya mengenai kewarganegaraan.

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri :UU ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

- Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik :

Konvensi ini menetapkan aturan tentang hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik.

- Perwakilan Diplomatik Indonesia :

Perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dipimpin oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.²²³

Hubungan diplomatik adalah suatu hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing dalam berbagai bidang yang dibutuhkan oleh negaranya. Segala hal tentang hubungan diplomatik antarnegara diatur secara jelas dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.

²²³Ringkasan Al, Yang Mengatur Hubungan Diplomatik Indonesia, Diakses dari, <https://www.google.com/>, Pukul, 10.25.

Memulai hubungan diplomatik pada umumnya harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan dalam diplomatik. Untuk mengetahui lebih jelas, simak penjelasan berikut ini.

❖ Kriteria Hubungan Diplomatik

Berikut kriteria yang harus dipenuhi untuk memulai hubungan diplomatik.

1. Harus Ada Kesepakatan antara Kedua Belah Pihak

Hal ini diuraikan secara tegas dalam Pasal 2 Konvensi [Wina](#) 1961, yang menyatakan bahwa pembentukan hubungan diplomatik antara negara dilakukan dengan persetujuan timbal balik. Artinya, pemufakatan bersama itu dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan atau pernyataan bersama. Terselenggaranya hubungan diplomatik tersebut sudah tentu atas prakarsa dan kesepakatan negara-negara yang bersangkutan untuk menjalin persahabatan antara keduanya demi kepentingan masing-masing negara.

2. Melakukan Hubungan atas Prinsip Hukum

Setiap negara melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu prinsip timbal balik. Prinsip kesepakatan bersama dan prinsip timbal balik merupakan dua pilar utama untuk menegakkan hukum diplomatik, dari dua aspek tersebut masing-masing pihak akan saling menjaga, melindungi serta mengembangkan hubungan yang telah dibuat oleh kedua negara tersebut. Prinsip ini berlaku secara *universal*. Apabila kesepakatan telah terjalin maka kedua belah pihak dapat mengirimkan perwakilan diplomatiknya.

❖ Tugas Perwakilan Diplomatik

Suatu negara pasti memiliki perwakilan diplomatik untuk dikirimkan dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Perwakilan diplomatik biasanya disebut diplomat.

Tugas perwakilan diplomatik, baik itu seorang duta besar ataupun pejabat diplomatiknya adalah untuk mewakili negaranya dan bertindak sebagai suara dari pemerintahannya. Selain sebagai penghubung antara pemerintah negara penerima dengan negara pengirim, mereka juga bertugas untuk melaporkan mengenai keadaan dan perkembangan di negara mana mereka ditugaskan.

Hal itu termasuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan negaranya dan warga negaranya di negara penerima, sedangkan fungsi perwakilan diplomatik sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 meliputi beberapa tugas, yaitu :

- Mewakili negaranya di negara penerima.
- Melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di negara penerima.
- Melakukan negosiasi dengan negara penerima.
- Melaporkan kepada negaranya mengenai keadaan dan perkembangan negara penerima.
- Meningkatkan hubungan persahabatan dan pengembangan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.

Suatu perwakilan diplomatik dari negara pengirim membutuhkan suatu jaminan agar misi diplomatiknya yang sedang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan dari negara pengirim.

Oleh karena itu, suatu misi diplomatik atau fungsi konsuler diberikan hak-hak khusus. Berdasarkan buku *Hubungan Diplomatik Teori*

dan Kasus oleh Sumaryo Suryokusumo, hak-hak tersebut adalah hak kekebalan dan hak keistimewaan.

Prinsip untuk pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan yang khusus semacam itu telah dilakukan oleh negara atas dasar timbal balik. Hal itu dipergunakan untuk menjamin agar perwakilan diplomatik atau fungsi konsuler di suatu negara dapat menjalankan tugas misinya secara bebas dan aman.

❖ Peran Perwakilan Diplomatik

Peran perwakilan diplomatik yang utama berkaitan dengan pelaksanaan semua bentuk hubungan diplomatik antarnegara atau dengan organisasi internasional. Dikutip dari *Cara Jitu Jadi Diplomat* oleh Achmad Dahlan, dkk., adapun peran perwakilan diplomatik lainnya, yaitu :

- Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya upaya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.
- Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasionalnya sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.
- Menentukan atau mengidentifikasi apakah tujuan nasionalnya sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain.
- Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada serta memanfaatkannya dalam menjalankan tugas diplomatik.²²⁴

²²⁴Kabar Harian, Hubungan Diplomatik : Pengertian dan Kriterianya, 9 November 2021, Diakses dari <https://kumparan.com/>, Pukul.10.45

Hubungan bilateral, khususnya dalam bidang perikanan, memberikan banyak manfaat untuk penanganan kasus tindak pidana perikanan, terutama illegal fishing. Salah satu manfaat utamanya adalah peningkatan koordinasi dan pertukaran informasi antara negara-negara yang terlibat. Dengan adanya kerjasama, penindakan terhadap tindak pidana perikanan dapat lebih efektif dan efisien, serta dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Berikut adalah beberapa manfaat lebih detail :

- **Peningkatan Koordinasi dan Pertukaran Informasi :**
Kerjasama bilateral memungkinkan negara-negara untuk berbagi informasi tentang kegiatan illegal fishing, termasuk jenis kejahatan, pelaku, dan wilayah operasi mereka. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemantauan dan pengawasan di perairan masing-masing negara, serta untuk merencanakan tindakan penindakan yang lebih terkoordinasi.
- **Penyederhanaan Prosedur Penangkapan dan Penanganan :**
Kerjasama bilateral dapat mempermudah prosedur penangkapan dan penanganan pelaku illegal fishing, terutama yang melarikan diri ke wilayah negara lain. Perjanjian bilateral dapat mengatur tentang prosedur penyerahan pelaku dan barang bukti ke negara yang berwenang, sehingga proses hukum dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
- **Peningkatan Efektivitas Penindakan :**
Dengan adanya kerjasama, negara-negara dapat saling mendukung dalam upaya penindakan illegal fishing, termasuk dalam hal penyediaan peralatan, personel, dan dana. Penindakan yang lebih efektif dan efisien dapat mengurangi kegiatan illegal fishing dan melindungi sumber daya perikanan.

- Mencegah Kejahatan Lintas Negara :

Illegal fishing seringkali merupakan kejahatan lintas negara, dengan pelaku yang berasal dari berbagai negara. Kerjasama bilateral dapat membantu mencegah dan memberantas kegiatan illegal fishing yang bersifat transnasional, karena dapat memperkuat koordinasi antar negara dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

- Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman :

Kerjasama bilateral dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang illegal fishing di kalangan masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah. Dengan adanya kesadaran yang lebih tinggi, masyarakat dapat lebih aktif dalam melaporkan kegiatan illegal fishing dan membantu pemerintah dalam upaya penindakan. Contoh kerjasama bilateral dalam bidang perikanan antara Indonesia dan negara lain, seperti Australia, dapat dilihat dalam upaya bersama untuk mencegah illegal fishing di perairan masing-masing. Kerjasama ini juga dapat memperluas ke negara-negara lain di kawasan, sehingga dapat menciptakan sistem penindakan illegal fishing yang lebih luas dan efektif.²²⁵

Mengingat maraknya kasus atau Aksi illegal fishing yang kerap terjadi di wilayah perairan Indonesia menyebabkan kerugian besar bagi negara. Tak hanya untuk negara, aksi illegal fishing juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, serta mengganggu iklim industri dan usaha perikanan nasional. Aksi illegal tersebut tak hanya dilakukan nelayan lokal, namun juga oleh kapal-kapal asing. Berbagai peraturan pun telah dibuat oleh pemerintah. Namun, illegal fishing terus terjadi hingga sekarang.

²²⁵Ringkasan Al, Manfaat Dari Hubungan Bilateral Terhadap Kasus Tindak Pidana Perikanan, Diakses dari, <https://www.google.com/>, Pukul.11.05

Sedangkan hubungan bilateral dalam bidang perikanan, salah satu manfaat utamanya adalah hanya sebatas peningkatan koordinasi dan pertukaran informasi antara negara-negara yang terlibat, namun dalam hal penindakan terhadap tindak pidana perikanan belum bisa dikatakan efektif dan efisien, akan tetapi hanya sebatas mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Oleh karena itu untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, hendaknya pemerintah Indonesia melakukan perjanjian bilateral sebagaimana yang diamanatkan dalam : **Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 (3) UNCLOS 1982.**

Hal ini agar pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bisa dijatuhi sanksi pidana penjara dan pidana denda bisa diterapkan dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan.

5.6 Tabel rekonstruksi hukum sebagai berikut :

Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah di Rekonstruksi
Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan : Ketentuan tentang pidana penjara dalam UU ini tidak berlaku bagi tindak pidana di	Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan : Dalam rangka melakukan penegakan	Sesuai Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 73 UNCLOS 1982, menyatakan terhadap tindak pidana perikanan sebagaimana

bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal 73 (3) UNCLOS 1982. Bahwa negara pantai tidak boleh memberikan hukuman penjara kepada kapal perikanan asing yang melanggar peraturan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ketentuan ini berlaku jika tidak ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan.	hukum di wilayah ZEEI, Indonesia tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman berupa kurungan kepada pelaku tindak pidana perikanan bagi warga negara asing. Sesuai Pasal 102 terhadap tindak pidana perikanan sebagaimana yang tertera didalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ketentuan pidana yang diatur pada BAB XV UU No, 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, meskipun hakim dalam putusannya memberikan sanksi denda kepada terdakwa dan terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut, maka sanksi	yang tertera didalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ketentuan pidana yang diatur pada BAB XV Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. karena : Pelaku tindak pidana bisa langsung dilakukan penahanan Pelaku tindak pidana, selain dijatuhi sanksi pidana pokok dan pidana denda, terhadap pidana dendanya, jika tidak dibayar, bisa diganti dengan pidana kurungan/penjara dibayar. Selain ke 2 poin diatas, perjanjian bilateral merupakan langkah yang paling ampuh untuk menjatuhkan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda dan terhadap pidana denda bisa diterapkan dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan/ penjara.
--	--	---

	denda tidak bisa diganti dengan sanksi kurungan/penjara Hal ini sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 (3) UNCLOS 1982, kecuali ada perjanjian bilateral antar negara.	
--	--	--



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat berlimpah, hal ini karena wilayah lautan luasnya hampir menyaingi daratan. Jika dilihat dari luas wilayahnya terdiri dari 5.445.675 km² daratan dengan luas laut 3.544.744 km². Apabila dilihat dari angka tersebut maka luas laut mencapai $\frac{2}{3}$ dari luas daratannya, sehingga kerap kali terjadi tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan warga negara asing.

Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, terhadap tindak pidana perikanan sebagaimana yang tertera didalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ketentuan pidana yang diatur pada BAB XV UU No, 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, bahwa negara pantai tidak boleh memberikan hukuman penjara kepada kapal perikanan asing yang melanggar peraturan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ketentuan ini berlaku jika tidak ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan (Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982), sehingga pidana denda jika tidak dibayar tidak dapat diganti dengan pidana kurungan/penjara.

Hubungan bilateral yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini dalam bidang perikanan, hanya sebatas peningkatan koordinasi dan pertukaran informasi antara negara-negara yang terlibat, namun dalam hal penindakan terhadap tindak pidana perikanan belum bisa dikatakan efektif dan efisien, akan tetapi hanya sebatas mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

6.2 Saran

Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat berlimpah, hal ini karena wilayah lautan luasnya hampir menyaingi daratan. Jika dilihat dari luas wilayahnya terdiri dari 5.445.675 km² daratan dengan luas laut 3.544.744 km². Apabila dilihat dari angka tersebut maka luas laut mencapai $\frac{2}{3}$ dari luas daratannya, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan warga negara asing, hendaknya dilakukan pengawasan yang ketat dan kawasan ZEE sebaiknya benar-benar dikelola secara baik dan tepat agar pemasukan negara meningkat. Dengan demikian, semua warga negara pasti akan hidup lebih sejahtera.

Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, terhadap tindak pidana perikanan sebagaimana yang tertera didalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ketentuan pidana yang diatur pada BAB XV UU No, 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, bahwa negara pantai tidak boleh memberikan hukuman penjara kepada kapal perikanan asing yang melanggar peraturan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ketentuan ini berlaku jika tidak ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan (Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982), sehingga pidana denda jika tidak dibayar tidak dapat diganti dengan pidana kurungan/penjara, untuk itu hendaknya pemerintah Indonesia melakukan hubungan diplomatic kepada negara-negara Pantai sebagaimana yang diatur didalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982.

Hubungan bilateral yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini dalam bidang perikanan, hanya sebatas peningkatan koordinasi dan

pertukaran informasi antara negara-negara yang terlibat, oleh karena itu hendaknya hubungan bilateral lebih dikhususkan dalam hal penindakan terhadap tindak pidana perikanan agar bisa dikatakan efektif dan efisien sehingga tidak hanya sebatas mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Hakim G Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988
- , Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- A Hanafie, Ushul Fiqh, Wijaya, Jakarta, 2001
- Ahmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, Jakarta, 2001.
- , Majalah Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yarsi Watampone, Jakarta, 1998.
- , Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- , Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yarsi Watampone, Jakarta, 1998.
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian hukum, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amrah Muslimi, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung, 1985.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- , Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- , Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1996.
- , Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- , Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik Dalam Perspektif hukum Praktik dan Kritik, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Atang Ranomihardja, Hukum Pidana, Asas-Asas, Pokok Pengertian dan Teori Serta Pendapat Beberapa Sarjana, Tarsito, Bandung, 1994.
- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

- , Pedoman Penanganan Penggantian Kerugian Negara, Jakarta, 1993.
- Baharudin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Grafika, Jakarta, 1996.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Badan Penerbit Undip, Semarang, 2007.
- , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, 2008.
- , Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2003.
- , Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000.
- , Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- , Perbandingan Hukum Pidana, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- , Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009.
- Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearif Penguasaan Aplikasi, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta 2008.
- Charles Shamford, The Disorder of Law a Critique of Legal Theory, Basil Blackwell, Oxford, 1989.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Pradnya, Paramita, Jakarta, 2004.

- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Poko-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia, Jakarta, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2005
- Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009.
- D.J.W. Hawkin, Punishment and Moral Responsibility, Dalam Stanley E. Guup, Theories of Panishment, Indianapolis University Press, Blomming, London, 1971.
- D.P.M. Sitompul dan Edwar Syahpenong, Hukum Kepolisian di Indonesia, Tarsito, Bandung, 2003.
- Donald Black, The Behavior of Law, Department of Sociology Yale University, New Heaven Connecticut Academic Press, New York San Fransisco, London, 1998.
- Duanne R. Monette Thomas dan J. Sullivant Cornell R. Dejoms, Applied Social Research, Halt Reinhart and Winston Inc, Chicago, 1989.
- Eric L. Kohler, A Dictioary for Accountants, Firth Edition, Prentice Hall of India, New Delhi, 1978.
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Ferrel Heady, Comparative Public Administration : Concerns and Priorities, dalam Papers in Comparative Publik Administration, Institute of Publik Administration, Ann Arbor, 1992.
- Ferrel Heady, Public Administration : A Comparative, Marcel Dekker, New York, 1989.
- Frans Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis, Gramedia, Jakarta, 1997.

- Hans Otto Sano, et al, Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suara Ketertiban, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2003.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Henry Champbel Black, Black's Law Dictionary, St. Paul Minn, West Publishing, 1979.
- Ibnu Rusyd, Bidayah Almujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Dar Al-Jiil, Beirut, 1409 H/1989.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Imam Ghozali dan Anis Chariri, Teori Akuntansi, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2007.
- Indriyanto Seno Adji, Arah Sistem Peradilan (Pidana) Terpadu Indonesia (Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktek), Rajawali, Jakarta, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945 : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, FH-UII, Yogyakarta, 2004.
- Joachim Friedrich, Filsafat Hukum, Prespektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- John Rawls, A Theory of Justice, Ox ford University Press, London 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Kamal Muchtar, Ushul Fiqh, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1995.
- Keith M. Henderson, A New Comparative Public Administration dalm Forward a New Public Administration : The Minnowbrook Perspective, Chandler, Seraton, 1991.
- Kunarto, Intejelen Polri, (Sejarah , Perspektif, Aspek dan Prosfeknya), Cipta Manunggal, Jakarta, 199.
- Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

- Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Luhut M. P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Internasional Yang Relevan, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 1991.
- Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.
- Maria S. W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, 1997.
- Martiman Prodjohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Pradnya Paraminta, Jakarta, 1998.
- , Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Mashuri Maschab, Sistem Pemerintahan Indonesia (Menurut UUD 1945), Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Rajawali Perss, Jakarta, 1992.
- , Hukum Pidana II, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Mohammad Hatta, Pengantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan, Mutiara, Jakarta, 1990.
- M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- , Pembahasan UUD 45, Alumni, Bandung, 1995.
- , Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintah Daerah, Bandung : Alumni, Bandung, 1983.
- , Politik dan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

- Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Arah Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibi Center, Jakarta, 2002.
- , Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, Balai Aksara, Jakarta, 1993.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Parsudi Suparlan, Polisi dan Fungsinya Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 2003.
- Peter Leyland and Terry Woods, Administrative Law, Facing The Future : Old Constraints And New Harizous, New York, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Kaitannya Dengan Alasan Gugatan Pada Peradilan Tata Usaha Negara, LPP-HAN, Jakarta 2004.
- Ratna Nurul Aflah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- , Hukum Tata Usaha dan Birokrasi Negara, Rineka Cipta, Jakarta 1992.
- R. Subekti, Kamus Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003.
- Robert K. Yin, Application of Case Study Research, Sage Publication Internasional Educational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi, 1993.
- Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- , Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- R. Soesilo, Taktik dan teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politeia, Bogor, 1989.
- Sadjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Sinar Bani, Bandung, 1983,
- , Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz II, Maktabah Dar al-Turas, Kairo, 1970.
- Slamet Muljana, Perundang-undangan Majapahit, Bharata, Jakarta, 1967.
- Soesilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Alumni, Bandung, 2002.
- Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.
- S. F. Marbun, 2003, Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia, Universitas Indonesia, Press, Yogyakarta, 2003.
- S. F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat : Buku Kedua Pengantar Kepada Teori Ilmu Pengetahuan, Bulan Bintang, Jakarta, 1991
- Soedirjo Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1981.
- , Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1997.
- Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.

- Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian, Angkasa, Jakarta, 1998.
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, 1994.
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah Indonesia, Yellow Printing, Jakarta, 2007.
- Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- W. A. Paton, Accounting Theory, Scholar Book Company, 1962.
- W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Winarni Surakhmad, dasar dan Teknik Research, Transito, Bandung, 1997.
- Wiryo Pradjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1980.
- W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Wolfgang Friedman, Law in Changing Society, Columbia University Press, New York, 1972.
- W. Vatter, The Fund Theory of Accounting and its Implication for Financial Reporting, University of Chicago Press, 1996.
- Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan .

Artikel, Makalah, Internet dan Lain-lain

Published Date, 28 Agustus 2021, Mengenal Laut Teritorial dan Batasnya, <https://www.suzuki.co.id>.

Zoan Ekonomi Eksklusif (ZEE) : Pengertian, Fungsi, dan Delimitasinya, 24 Agustus 2022, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/>.

Anna Rizki Kamalina, Kekayaan Laut Indonesia Hampir Rp.20.000 Triliun, KKP beri Penjelasan, 29 Juli 2022, 13.20 WIB, <https://ekonomi.bisnis.com>.

Analisis, Analisis 2022, 31 December 2022, Ancaman Keamanan Laut dan Illegal Fishing, Oktober-December 2022, <https://oceanjusticeinitiative.org>.

Liputan6.com, Diperbaharui 05 Mei 2020, Pukul 13.30 WIB, KKP Catat Ada 44 Kasus Pencurian Ikan di Awal 2020, <https://www.liputan6.com>.

Liputan6.com, Diperbaharui 31 Des 2021, Pukul 15.30 WIB, KKP Tangkap 52 Kapal Asing Pencuri Ikan Sepanjang 2021, Terbanyak dari Vietnam, <https://www.liputan6.com>.

Arief Rahman Hakim, Liputan6.com, Diperbaharui 09 Agus 2022, Pukul 11.15 WIB, 83 Kapal Pencuri Ikan Dibekuk KKP di Semester I 2022, <https://www.liputan6.com>.

Respositori Institusi Universitas Sumatera Utara, Tinjauan Yuridis Penangkapan Ikan Illegal (Illegal Fishing) di Wilayah ZEE Indonesia yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional, <https://repositori.usu.ac.id>.

Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Wat is rechtstherie?*, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1982, hlm.134.

- Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 19.
- Derek Layder, *New Strategic In Social Policy*, Padstow Ltd, Corn Wall, 1993, hlm 2
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 31.
- Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan, (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri Masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponogoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm 8.
- Laurence M Friedman, *Legal Theory*, Columbia University Press, New York, 1967, hlm 3.
- Duanne R Monette Thomas and J. Sullivan Cornell R. DeJoms, *Applied Social Research*, Halt Reinhart and Winston Inc, Chicago, 1989, hlm 31
- Robert K Yin, *Application of Case Study Research*, Sage Publication International Educational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi, 1993, hlm 4.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002, hlm 184.
- Muchsan, 1985, *Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta :Penerbit Liberty, hlm. 42.
- Bandingkan dengan M. Husni, "Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Yang Responsif", Jurnal Equality Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 11 (1) Februari 2006, hlm. 1-7
- Anthon F. Susanto, "Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)", Jurnal Keadilan Sosial, Edisi 1 tahun 2010, hlm. 23.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, tahun 2004, hlm. 24.
- Bandingkan Algra, *Rechtsaang*, hlm. 256, lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta, Sinar Grafika, tahun 2013, hlm.77
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, tahun 2013, hlm.11.

